



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI HARTANTO;**
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ngrunggo, RT. 38, RW. 06, Desa Getas,
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Staff Bendahara / Pembantu Bendahara);
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak 23 Maret 2022 tanggal sampai dengan tanggal 21 April 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. KHARIS MUDAKIR, SHI,MHI, 2. AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH, MH, 3. RETNO MULYANINGRUM,

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, 4. DANIA, SH, RIDWAN JANUAR, SH., 6. MUHAMMAD MUNIR, SH., MH., 7. PUNGKI SUROTO, SH., 8. DIANA LISIA INDAH Y.R, SH. Semuanya Advokat-Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Januari 2022, Nomor 39/Pid.Sus/1/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN. Yyk tanggal 23 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/PN. Yyk tanggal 24 Januari 2022, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/PN. Yyk tanggal 21 Maret 2022, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/PN. Yyk tanggal 23 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Haryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Yyk



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dwi Hartanto** dengan **pidana penjara selama 6 (enam tahun)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **Dwi Hartanto** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **Dwi Hartanto** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)** dengan cara disetorkan ke Negara Cq. Kas Desa Getas, dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan uang titipan Saksi Syaifullah di rekening Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebesar Rp. 8.901.000,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) menjadi sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan selanjutnya disetorkan ke Negara Cq. Kas Desa Getas;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 bendel Fotocopy kas;
 2. 1 Bendel fotocopy rekening a.n pemerintahan kalurahan getas.
 3. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang laporan pertanggungjawaban realiasi anggaran 2019;
 4. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang laporan pertanggungjawaban realiasi anggaran 2018;
 5. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran 2017;
 6. 1 Buku (fotocopy) warna sampul kuning tentang perubahan rencana kerja Kelurahan Tahun 2020;
 7. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 8. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
 9. 1 Buku (fotocopy) warna kuning peraturan Lurah Getas Nomor 5 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Tahun 2020;
 10. 1 (satu) buku warna orange peraturan kepala desa getas nomor 7 tahun 2020 tentang Penjabaran perubahan APBDes 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buku warna orange peraturan kepala desa getas nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2019;
12. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Januari;
13. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Februari;
14. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 bulan Maret;
15. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan April;
16. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Mei;
17. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juni;
18. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juli;
19. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan September;
20. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Oktober;
21. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan November;
22. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Desember;
23. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT BALITA Tahap II Tahun 2019;
24. 1 (satu) buku warna orange tentang PMT BALITA Semester II Tahun 2019;
25. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Januari;
26. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Februari;
27. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Maret;
28. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan April;
29. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Mei;
30. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juni;
31. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juli;
32. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Agustus;
33. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan September;
34. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Oktober

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Buku warna orange tentang Laporan Penyelenggaraan Pemdes Tahun 2019 Kepada Badan Permusyawaratan Desa
36. 1 (satu) Buku C.5 Buku kas pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019 Desa Getas
37. 1 (satu) Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Bupati GK
38. 1 (satu) Buku Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Masyarakat
39. 1 (satu) Buku C.6 Buku Bank Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Getas
40. 1 (satu) Buku warna orange tentang PMT Lansia Semester II Tahun 2019
41. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT Lansia Tahap I Tahun 2019
42. 1 (satu) Buku C.3 Buku Kas pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Desa Getas
43. 1 (satu) Buku C.4 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 Desa Getas
44. 1 (satu) Buku Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2018 ttg APBDes 2019
45. 1 (satu) Buku peraturan Desa Getas No.1 Th 2020 ttg Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Th Anggaran 2019;
46. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No.1 Th 2020 Ttg Perubahan Penjabaran APBDes 2020;
47. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Operasional PKK Desa Getas Th Anggaran 2019;
48. 1 (satu) Buku Operasional PKK Semester II Tahun 2019;
49. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Telfod Desa Getas Tahun 2019;
50. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Talud Desa Getas Tahun 2019;
51. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Gapuro Desa Getas Tahun 2019;
52. 1 (satu) Buku Tahap 1 SPJ Insetif Kader Kesehatan Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) Buku SPJ Insentif Paud Tahap II Tahun 2019;
54. 1 (satu) Buku Insentif Kader Kesehatan Semester II Tahun 2019;
55. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Isentif pendidik Paud Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Getas Tahun 2019;
57. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No. 9 Th 2019 Ttg APBDes Th Anggaran 2020;
58. 1 (satu) Bendel SSPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Badan Keuangan dan Aset Daerah;
59. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Pemerintah Kalurahan Getas;
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Tanda terima Setoran Pajak PT Pos Indonesia;

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bendel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bank BPD
DIY;
62. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan
Agustus;
63. 1 (satu) Buku sampul warna kuning Peraturan Kepala Desa Getas
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBDes
Tahun 2019;
64. 1 (satu) Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Dwi
Hartanto;
65. 1 (satu) Bendel RAB;
66. 1 (satu) Bendel SPJ POSCO COVID-19;
67. 1 (satu) Bendel SPJ DESA SIAGA TAHUN 2020;
68. 1 (satu) Bendel SPJ Sosialisasi Germas 2020;
69. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Getas Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
NGRUNGGO;
71. 1 (satu) Map warna biru berisi Laporan Pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2;
72. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen BLT;
73. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
NGASEM;
74. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
GEMBUK;
75. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
GUBUKRUBUH;
76. 1 (satu) buah Peraturan Lurah Getas Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana
Desa Tahun Anggaran 2020;
77. 1 (satu) buah SPJ Pendataan BLT 2020;
78. 1 (satu) buah SPJ Musyawarah Rembuk Stunting 2020;
79. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
TANJUNG;
80. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
GETAS;
81. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen INSENTIF PENDIDIK
PAUD TAHUN 2020;
82. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai
Tahap II;
83. 1 (satu) Map warna merah berisi SPP Tahun 2019;
84. 1 (satu) Map warna biru berisi SPP Tahun 2020;
85. 1 (satu) Map warna biru berisi RAB;
86. 1 (satu) fotocopy rincian kegiatan dan realisasi;

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Buku warna hijau muda tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan tahun 2020;
88. 1 (satu) Buah Buku sampul Gelatik Kembar tentang Notulen Rapat-Rapat;
89. 1 (satu) buah Buku Kerja BPD atas nama Drs. Maryanto;
90. 1 Buku warna hijau batik penerimaan Tahun 2019;
91. Nota Kontan 25 lembar , 2 rangkap cap seriti;
92. Nota Kontan cap gelatik kembar;
93. Nota getas karya mandiri;
94. Nota foto studio alat tulis dan kantor FAJAR (4 Lembar);
95. Nota dicky catering;
96. Nota toko Galaxy;
97. Kwitansi cap glatik kembar;
98. Rekening koran bank daerah gunungkidul pemerintah desa getas playen 1 september 2019 s/d 30 september 2019;
99. Laporan nominatif pinjaman bulan oktober tahun 2019;
100. Daftar hadir musyawarah desa hari dan tanggal selasa 19 mei 2020;
101. Laporan penggunaan dana bantuan sosial UPK PPM kecamatan playen tahun 2019;
102. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1 tahun 2019 tentang pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2019 mengangkat sdr. Djuwardi dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.a 2019 dan mengangkat sd Dwi Hartanto sebagai Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2019;
103. Kutipan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul, mengangkat sdr Juwardi sebagai Kepala Bagian Sosial Desa Getas Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul terhitung mulai 13 Mei 1985;
104. Keputusan bupati gunungkidul nomor 141/232/PG/KPTS/2015 tentang pengangkatan sdr pamuji menjadi kepala desa getas;
105. Keputusan Kepala Desa Getas nomor 32/KPTS/2016 tentang pengangkatan masrur achmad menjadi sekretaris desa getas;
106. Keputusan kepala desa getas nomor 03/KPTS/2012 tentang pengangkatan sdr dwi hartanto sebagai staff pemerintah desa getas;
107. Keputusan kepala desa getas nomor 1/KPTS/2020 tentang pengangkatan bendahara desa dan pembantu bendahara desa T.A 2020 , mengangkat Djuwardi sebagai kepala Urusan keuangan sebagai bendahara desa getas T.A. 2020 dan mengangkat sdr dwi hartanto sebagai jabatan staff bendahara desa sebagai pembantu bendahara desa getas T.A 2020;

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



108. 1 buah buku data pembangunan thn. 2016;
109. Blangko kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi;
110. 3 buah stempel;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI

GUNUNGKIDUL UNTUK PROSES PERKARA LAIN

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar *Nota Pembelaan* dari *Penasihat Hukum Terdakwa* dan Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan (*pledoori*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar *Nota Pembelaan* dari Terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga status duda dengan 2 (dua) orang anak, sebagai anak terakhir yang masih harus merawat orangtua, masih banyak memiliki hutang pribadi, yang tidak bisa dibayar karena Terdakwa dipenjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DWI HARTANTO** selaku Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, **secara melawan hukum telah mempergunakan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBD Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya, mengelola Dana Desa (DD) yang berasal dari APBD Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya, dan membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa".

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan

Halaman 10 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) Tahap I Tanggal 12 Bulan Maret 2019 senilai Rp.176.488.430 (Seratus Tujuh Pulu Enam Juta Empat Ratus Delapan Pulu Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Pulu rupiah);
2. Dana Desa (DD) Tahap II Tanggal 09 Bulan Mei 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Pulu Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Pulu Enam Ribu Delapan Ratus Enam Pulu Rupiah);
3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 24 Bulan September 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Pulu Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Pulu Enam Ribu Delapan Ratus Enam Pulu Rupiah).

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2019 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000



7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000
9	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.412.000
10	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900
11	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400
12	4.1.94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000
13	4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000
14	4.3.95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000
15	4.4.96	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500
16	4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500
Jumlah			882.442.150

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 dengan tugas sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan nama-nama sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Supirman	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor 10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan pertama tanggal 18 Maret 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja jaringan internet dan belanja bidang pemberdayaan.

Halaman 13 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan Kedua tanggal 11 April 2019 senilai Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan teflod.
3. Pencairan ketiga tanggal 24 April 2019 senilai Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa.
4. Pencairan keempat 17 Mei 2019 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa, belanja operasional lembaga, belanja operasional pemerintah Desa.
5. Pencairan Kelima 22 Mei 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan jalan desa
6. Pencairan Keenam 27 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan pembangunan JUT.
7. Pencairan ketujuh 29 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja HOK pembangunan JUT
8. Pencairan kedelapan 21 Juni 2019 senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan Jalan Desa.
9. Pencairan kesembilan 4 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja HOK JUT.
10. Pencairan kesepuluh 12 Juli 2019 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah)
11. Pencairan kesebelas 16 Juli 2019 senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh lima Juta dua puluh lima ribu rupiah)
12. Pencairan kedua belas 22 Juli 2019 senilai Rp. 39.025.000 (Tiga Puluh Lima Juta dua puluh lima ribu Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa dan belanja operasional Paud.
13. Pencairan ketiga belas 29 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Jalan Pemukiman.

Halaman 14 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pencairan keempat belas 25 September 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

15. Pencairan kelima belas 27 September 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja operasional.

16. Pencairan keenam belas 7 Oktober 2019 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) belanja pembangunan talud dan pembangunan cor.

17. Pencairan Ketujuh belas 25 Oktober 2019 senilai Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

- Bahwa dengan dilakukannya tujuh belas kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dengan nomor rekening 10.04.000762, per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.939.392,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa disetiap pencairan.

- Bahwa terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.

Halaman 15 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Pamuji, terdapat selisih antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dengan pengeluaran riil yakni sebesar Rp. 43.496.750,00 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta terdapat SiLPa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	LPJ Realisasi Anggaran	Pengeluaran Riil	Selisih	SiLPa yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000	27.000.000	25.200.000	1.800.000	-
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000	7.975.000	1.200.000	6.775.000	21.025.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700	20.926.700	20.663.350	263.350	-
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000	1.310.000	Fiktif	1.310.000	-
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000	23.240.000	21.044.000	2.196.000	-
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	-
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150	202.369.150	202.369.150	-	-
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha	84.985.000	84.985.000	84.985.000	-	-

Halaman 16 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



		Tani					
9	2.3 .14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.4 12.00 0	408.41 2.000	408.412.00 0	-	
10	2.4 .91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.81 4.900	27.814. 900	Fiktif	27.814.900	-
11	2.6 .03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instal asi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.75 9.400	14.759. 400	14.759.400	-	-
12	4.1 .94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675. 000	-	-	-	5.675.000
13	4.2 .92	Pembinaan/Pe mberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175. 000	6.175.0 00	6.175.000	-	-
14	4.3 .95	Pelatihan dan Pengembang an Pupuk Organik	5.675. 000	5.675.0 00	5.675.000	-	-
15	4.4 .96	Penyuluhan/Pe mbinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337. 500	3.337.5 00	Fiktif	3.337.500	-
16	4.6 .02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662. 500	1.662.5 00	1.662.500	-	-
Jumlah			882.4 42.15 0	855.74 2.150	812.245.40 0	43.496.750	26.700.000

- Bahwa saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa bersama terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung
 - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Bukti belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan konfirmasi kepada Pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD pada tahun 2019 berjumlah 14 orang, sesuai dengan bukti belanja, namun dalam realisasi belanja dibayarkan sejumlah 15 orang sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Berdasarkan Bukti belanja pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 326.700,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hanya didukung dengan SPJ belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 163.350,00 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat belanja tidak didukung bukti sebesar Rp. 263.350,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

b) Terdapat belanja fiktif

- Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja Menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar Rp. 27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 32.462.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

c) Terdapat belanja tidak sesuai realisasi

Halaman 18 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD

Pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD terdapat realisasi belanja timbangan bayi sebesar Rp. 4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan penyedia barang, harga jual atas barang tersebut sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Pada kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD terdapat realisasi belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan konfirmasi kepada kepala sekolah PAUD penerima bantuan, diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat Jumlah belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

- d) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pada tahun 2019, Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan :

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 21.025.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan
- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp. 5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

SilPa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dan tidak dapat disajikan.

- Bahwa perbuatan saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi



pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa

Halaman 20 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, dengan rincian sebagai berikut;

1. Dana Desa (DD) Tahap I yang diterima Tanggal 10 Bulan Maret 2020 senilai Rp. 419.828.400,- (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Dana Desa (DD) Tahap II dengan total senilai Rp. 415.505.600,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian;
 - a. Diterima tanggal 21 Mei 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Diterima tanggal 08 Juni 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - c. Diterima tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp. 103.876.400 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 08 Bulan September 2020 Senilai Rp. 203.430.000 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran
			(Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00
2	1.4.01	penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00
3	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00
4	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00
5	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.905.000,00
6	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00
7	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36



8	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00
9	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00
10	2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00
11	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00
12	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00
13	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64
14	2.3.14	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00
15	2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00
16	2.3.92	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00
17	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00
18	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00
19	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00
20	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00
21	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00
JUMLAH			1.038.764.000,00

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian personil sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara

Halaman 23 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap pertama 6 Januari 2020 senilai Rp.30.000.000 dengan keterangan belanja pemerintah Desa.
2. Tahap kedua 31 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan Belanja Operasional Pemerintah Desa.
3. Tahap ketiga 4 Februari 2020 senilai Rp.5.000.000 dengan keterangan belanja operasional Pemerintah Desa.
4. Tahap keempat 11 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan belanja Pemerintah Desa.
5. Tahap kelima 11 Maret 2020 senilai Rp.10.000.000 dengan keterangan kosong.
6. Tahap keenam 13 Maret 2020 senilai Rp.20.000.000 dengan keterangan program pembangunan dan pemberdayaan.
7. Tahap ketujuh 16 Maret 2020 senilai Rp.130.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan Lembaga Desa.
8. Tahap kedelapan 19 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan lembaga.
9. Tahap kesembilan 24 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembangunan Desa.
10. Tahap kesepuluh 31 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
11. Tahap kesebelas 8 April 2020 senilai Rp. 50.000.000 belanja bidang pemberdayaan.
12. Tahap keduabelas 14 April 2020 senilai Rp. 15.000.000 belanja operasional
13. Tahap ketigabelas 21 April 2020 senilai Rp. 30.000.000 Belanja bidang pembinaan masyarakat.
14. Tahap keempatbelas 22 April 2020 senilai Rp.10.000.000 belanja operasional.
15. Tahap kelimabelas 29 April 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
16. Tahap keenam belas 12 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000 (tunjangan BPD,upah,THR,operasional Kantor).
17. Tahap ketujuh belas 20 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional

Halaman 24 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tahap kedelapan belas 27 Mei 2020 senilai Rp.110.000.000 belanja BLT dana Desa.
19. Tahap kesembilan belas 30 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional.
20. Tahap kedua puluh 16 Juni 2020 senilai Rp.30.000.000 belanja operasional
21. Tahap kedua satu 23 Juni 2020 senilai Rp.20.000.000 belanja operasional
22. Tahap kedua puluh dua 26 Juni 2020 senilai Rp.125.000.000 belanja BLT
23. Tahap kedua puluh tiga 4 Juli senilai Rp.120.000.000 BLT
24. Tahap kedua puluh empat 8 Juli 2020 senilai Rp.15.000.000 belanja operasional.
25. Tahap kedua puluh lima 9 Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional.
26. Tahap kedua puluh enam 13 Agustus 2020 senilai Rp.20.000.000 operasional Kantor.
27. Tahap kedua Puluh tujuh 19 Agustus 2020 senilai Rp. 15.000.000 Operasional Kantor.
28. Tahap kedua Puluh Delapan 31 Agustus 2020 senilai Rp.3.500.000 Operasional Kantor.
29. Tahap kedua Puluh Sembilan 11 Agustus 2020 senilai Rp.80.000.000 Operasional Kantor.
30. Tahap ketiga Puluh 28 September 2020 senilai Rp.125.000.000 Belanja BLT.
31. Tahap ketiga Puluh satu 1 Desember 2020 senilai Rp.29.000.000 belanja pembangunan.

- Bahwa dengan dilakukannya tiga puluh satu kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 25 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan.
- Bahwa terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020.
- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran Rp. 164.666.325,36 (seratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam sen rupiah) sehingga terdapat kegiatan yang tidak terealisasi (Fiktif) namun anggarannya sudah dicairkan dan diterima terdakwa dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Tidak Terealisasi (Fiktif)	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00

Halaman 26 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



2	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36	34.437.825,36	34.437.825,36
3	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00
4	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
5	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00	30.915.000,00	30.915.000,00
6	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
7	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00	21.091.500,00	21.091.500,00
8	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00
JUMLAH			164.666.325,36	164.666.325,36	164.666.325,36

- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 289.314.674,64 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh empat sen rupiah) yang terealisasi namun anggarannya tidak bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut, dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi tanpa Anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)	Terdak wa (Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00	867.500,00	867.500,00
3	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00
4	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64	115.935.174,64	115.935.174,64
6	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00	164.307.000,00	164.307.000,00
JUMLAH			289.314.674,64	289.314.674,64	289.314.674,64

- Bahwa kegiatan Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin telah dilaksanakan oleh pendata (Dukuh), saksi Masrur Achmad (Carik) dan saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tersebut terealisasi menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) berupa kegiatan perubahan APBD dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa

Halaman 28 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Fajar namun untuk kegiatan Penyusunan LPJ tahun 2020 tidak dapat terealisasi

- Bahwa kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keluangan) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar.
- Bahwa kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad.
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis digunakan terdakwa, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara saudara Dwi Hartanto dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji.
- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa hanya menyerahkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 490.725.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pelaksana kegiatan untuk 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 584.783.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

Halaman 29 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi dengan anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan pelaksanaan kegiatan	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.01	Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00	3.950.000,00	-	1.550.000,00
2	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-
3	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00	8.599.000,00	1.201.000,00	16.000,00
4	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00	10.800.000,00	-	11.100,00
5	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00	2.125.000,00	1.600.000,00	4.675,00
6	5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00	5.150.000,00	700.000,00	38.533,00
7	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	426.000.000,00	5.400.000,00	22.200,00
JUMLAH			584.783.000,00	481.824.000,00	8.901.000,00	94.058,00

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler) dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Iswa Nurul Fajar menerima uang sebesar Rp.2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Masrur Ahmad selaku carik menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Iswa Nurul Fajar dan saksi Masrur Ahmad pergunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikuasai terdakwa.

- Bahwa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dengan perincian saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah pergunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) dikuasai saksi Syaifullah simpan dan dikuasai terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB dianggarkan sebesar Rp.21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah pergunakan untuk kegiatan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dikuasai terdakwa

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dianggarkan sebesar sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp. 44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dari terdakwa sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang di kuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dianggarkan sebesar sebesar Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 431.400.000 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk kegiatan sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berasalkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat

Halaman 32 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berasalkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD, adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

▪ Pasal 2:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas;
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif;
 - d. tertib; dan
 - e. disiplin anggaran



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Pamuji, Saksi Djuwardi, Saksi Syaifullah dan saksi Masrur Ahmad tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten Gunungkidul cq. Desa Getas atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu sebagaimana **Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2019	Rp
70.196.750,00	
Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2020	Rp
556.940.000,00	
Jumlah	Rp
	627.136.750,00

- Bahwa uang sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Pamuji, Saksi Djuwardi, Saksi Syaifullah dan saksi Masrur Ahmad untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

----- Perbuatan terdakwa Dwi Hartanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **DWI HARTANTO** selaku Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu telah mempergunakan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBDesa Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya, mengelola Dana Desa (DD) yang berasal dari APBDesa Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya, dan membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 35 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa".

Halaman 36 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) Tahap I Tanggal 12 Bulan Maret 2019 senilai Rp.176.488.430 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh rupiah);
2. Dana Desa (DD) Tahap II Tanggal 09 Bulan Mei 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 24 Bulan September 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2019 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)
----	---------------	-----------------	---------------



1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000
9	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.412.000
10	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900
11	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400
12	4.1.94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000
13	4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000
14	4.3.95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000
15	4.4.96	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500
16	4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500
Jumlah			882.442.150

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 dengan tugas sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan nama-nama sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masruri Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Supirman	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019.
- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah

Halaman 39 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor 10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan pertama tanggal 18 Maret 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja jaringan internet dan belanja bidang pemberdayaan.
2. Pencairan Kedua tanggal 11 April 2019 senilai Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan teflod.
3. Pencairan ketiga tanggal 24 April 2019 senilai Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa.
4. Pencairan keempat 17 Mei 2019 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa, belanja operasional lembaga, belanja operasional pemerintah Desa.
5. Pencairan Kelima 22 Mei 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan jalan desa
6. Pencairan Keenam 27 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan pembangunan JUT.
7. Pencairan ketujuh 29 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja HOK pembangunan JUT
8. Pencairan kedelapan 21 Juni 2019 senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan Jalan Desa.
9. Pencairan kesembilan 4 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja HOK JUT.
10. Pencairan kesepuluh 12 Juli 2019 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah)
11. Pencairan kesebelas 16 Juli 2019 senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh lima Juta dua puluh lima ribu rupiah)
12. Pencairan kedua belas 22 Juli 2019 senilai Rp. 39.025.000 (Tiga Puluh Lima Juta dua puluh lima ribu Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa dan belanja operasional Paud.
13. Pencairan ketiga belas 29 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Jalan Pemukiman.

Halaman 40 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pencairan keempat belas 25 September 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

15. Pencairan kelima belas 27 September 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja operasional.

16. Pencairan keenam belas 7 Oktober 2019 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) belanja pembangunan talud dan pembangunan cor.

17. Pencairan Ketujuh belas 25 Oktober 2019 senilai Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

- Bahwa dengan dilakukannya tujuh belas kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dengan nomor rekening 10.04.000762, per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.939.392,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa disetiap pencairan.

- Bahwa terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.

- Bahwa dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh terdakwa bersama-

Halaman 41 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Pamuji, terdapat selisih antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dengan pengeluaran riil yakni sebesar Rp. 43.496.750,00 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta terdapat SiLpa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	LPJ Realisasi Anggaran	Pengeluaran Riil	Selisih	SiLpa yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000	27.000.000	25.200.000	1.800.000	-
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000	7.975.000	1.200.000	6.775.000	21.025.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700	20.926.700	20.663.350	263.350	-
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000	1.310.000	Fiktif	1.310.000	-
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000	23.240.000	21.044.000	2.196.000	-
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	-
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150	202.369.150	202.369.150	-	-
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000	84.985.000	84.985.000	-	-

Halaman 42 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



9	2.3 .14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong)	408.412.000	408.412.000	408.412.000	-	
10	2.4 .91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900	27.814.900	Fiktif	27.814.900	-
11	2.6 .03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400	14.759.400	14.759.400	-	-
12	4.1 .94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000	-	-	-	5.675.000
13	4.2 .92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000	6.175.000	6.175.000	-	-
14	4.3 .95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000	5.675.000	5.675.000	-	-
15	4.4 .96	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500	3.337.500	Fiktif	3.337.500	-
16	4.6 .02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500	1.662.500	1.662.500	-	-
Jumlah			882.442.150	855.742.150	812.245.400	43.496.750	26.700.000

- Bahwa saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa bersama terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung
- Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
- Berdasarkan Bukti belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan

Halaman 43 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada Pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD pada tahun 2019 berjumlah 14 orang, sesuai dengan bukti belanja, namun dalam realisasi belanja dibayarkan sejumlah 15 orang sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Berdasarkan Bukti belanja pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 326.700,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hanya didukung dengan SPJ belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 163.350,00 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat belanja tidak didukung bukti sebesar Rp. 263.350,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

b) Terdapat belanja fiktif

- Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja Menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar Rp. 27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 32.462.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

c) Terdapat belanja tidak sesuai realisasi

- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD

Halaman 44 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD terdapat realisasi belanja timbangan bayi sebesar Rp. 4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan penyedia barang, harga jual atas barang tersebut sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Pada kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD terdapat realisasi belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan konfirmasi kepada kepala sekolah PAUD penerima bantuan, diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat Jumlah belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

- d) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019, Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan :
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 21.025.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan
 - Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp. 5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);SilPa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh tedakwa tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dan tidak dapat disajikan.

- Bahwa perbuatan saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan

Halaman 45 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dan anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, dengan rincian sebagai berikut;

1. Dana Desa (DD) Tahap I yang diterima Tanggal 10 Bulan Maret 2020 senilai Rp. 419.828.400,- (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 2. Dana Desa (DD) Tahap II dengan total senilai Rp. 415.505.600,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian;
 - a. Diterima tanggal 21 Mei 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Diterima tanggal 08 Juni 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - c. Diterima tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp. 103.876.400 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 08 Bulan September 2020 Senilai Rp. 203.430.000 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran
			(Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00
2	1.4.01	penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00
3	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00
4	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00
5	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa selain (Perdes/Perkades Perencanaan/Keuangan)	3.905.000,00
6	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00
7	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36
8	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00



9	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00
10	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00
11	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00
12	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00
13	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64
14	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00
15	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00
16	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00
17	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00
18	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00
19	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00
20	5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00
21	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00
JUMLAH			1.038.764.000,00

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian personil sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara

Halaman 49 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap pertama 6 Januari 2020 senilai Rp.30.000.000 dengan keterangan belanja pemerintah Desa.
2. Tahap kedua 31 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan Belanja Operasional Pemerintah Desa.
3. Tahap ketiga 4 Februari 2020 senilai Rp.5.000.000 dengan keterangan belanja operasional Pemerintah Desa.
4. Tahap keempat 11 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan belanja Pemerintah Desa.
5. Tahap kelima 11 Maret 2020 senilai Rp.10.000.000 dengan keterangan kosong.
6. Tahap keenam 13 Maret 2020 senilai Rp.20.000.000 dengan keterangan program pembangunan dan pemberdayaan.
7. Tahap ketujuh 16 Maret 2020 senilai Rp.130.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan Lembaga Desa.
8. Tahap kedelapan 19 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan lembaga.
9. Tahap kesembilan 24 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembangunan Desa.
10. Tahap kesepuluh 31 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
11. Tahap kesebelas 8 April 2020 senilai Rp. 50.000.000 belanja bidang pemberdayaan.
12. Tahap keduabelas 14 April 2020 senilai Rp. 15.000.000 belanja operasional
13. Tahap ketigabelas 21 April 2020 senilai Rp. 30.000.000 Belanja bidang pembinaan masyarakat.
14. Tahap keempatbelas 22 April 2020 senilai Rp.10.000.000 belanja operasional.
15. Tahap kelimabelas 29 April 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
16. Tahap keenam belas 12 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000 (tunjangan BPD,upah,THR,operasional Kantor).
17. Tahap ketujuh belas 20 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional

Halaman 50 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tahap kedelapan belas 27 Mei 2020 senilai Rp.110.000.000 belanja BLT dana Desa.
 19. Tahap kesembilan belas 30 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional.
 20. Tahap kedua puluh 16 Juni 2020 senilai Rp.30.000.000 belanja operasional
 21. Tahap kedua satu 23 Juni 2020 senilai Rp.20.000.000 belanja operasional
 22. Tahap kedua puluh dua 26 Juni 2020 senilai Rp.125.000.000 belanja BLT
 23. Tahap kedua puluh tiga 4 Juli senilai Rp.120.000.000 BLT
 24. Tahap kedua puluh empat 8 Juli 2020 senilai Rp.15.000.000 belanja operasional.
 25. Tahap kedua puluh lima 9 Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional.
 26. Tahap kedua puluh enam 13 Agustus 2020 senilai Rp.20.000.000 operasional Kantor.
 27. Tahap kedua Puluh tujuh 19 Agustus 2020 senilai Rp. 15.000.000 Operasional Kantor.
 28. Tahap kedua Puluh Delapan 31 Agustus 2020 senilai Rp.3.500.000 Operasional Kantor.
 29. Tahap kedua Puluh Sembilan 11 Agustus 2020 senilai Rp.80.000.000 Operasional Kantor.
 30. Tahap ketiga Puluh 28 September 2020 senilai Rp.125.000.000 Belanja BLT.
 31. Tahap ketiga Puluh satu 1 Desember 2020 senilai Rp.29.000.000 belanja pembangunan.
- Bahwa dengan dilakukannya tiga puluh satu kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 51 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan.
- Bahwa terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020.
- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran Rp. 164.666.325,36 (seratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam sen rupiah) sehingga terdapat kegiatan yang tidak terealisasi (Fiktif) namun anggarannya sudah dicairkan dan diterima terdakwa dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Tidak Terealisasi (Fiktif)	Sisa Anggaran dalam penggunaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00



		Lainnya(musd us, rembug desa non reguler)			0,00
2	2.1.02.	Dukungan Penyelenggar aan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	36 34.437.825 ,36	36 34.437.825,	34.4 37.8 25,3 6
3	2.2.02.	Penyelenggar aan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	00 41.300.000 ,00	00 41.300.000,	41.3 00.0 00,0 0
4	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	00 26.150.000 ,00	00 26.150.000,	26.1 50.0 00,0 0
5	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	00 30.915.000 ,00	00 30.915.000,	30.9 15.0 00,0 0
6	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	00 7.220.000 ,00	00 7.220.000,	7.22 0.00 0,00
7	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	00 21.091.500 ,00	00 21.091.500,	21.0 91.5 00,0 0
8	2.6.02.	Penyelenggar aan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	00 2.527.000 ,00	00 2.527.000,	2.52 7.00 0,00
JUMLAH			164.666.325,36	164.666.325,36	164. 666. 325, 36

- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 289.314.674,64 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh empat sen rupiah) yang terealisasi namun anggarannya tidak bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut, dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi tanpa Anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00	867.500,00	867.500,00
3	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00
4	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64	115.935.174,64	115.935.174,64
6	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00	164.307.000,00	164.307.000,00
JUMLAH			289.314.674,64	289.314.674,64	289.314.674,64

- Bahwa kegiatan Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin telah dilaksanakan oleh pendata (Dukuh), saksi Masrur Achmad (Carik) dan saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tersebut terealisasi menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) berupa kegiatan perubahan APBD dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar namun untuk kegiatan Penyusunan LPJ tahun 2020 tidak dapat terealisasi

- Bahwa kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar.

- Bahwa kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad.

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis digunakan terdakwa, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara saudara Dwi Hartanto dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji.

- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa hanya menyerahkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.

Halaman 55 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490.725.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pelaksana kegiatan untuk 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 584.783.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi dengan anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan pelaksanaan kegiatan	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.01	Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00	3.950.000,00	-	1.550.000,00
2	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-
3	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00	8.599.000,00	1.201.000,00	16.000.000,00
4	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00	10.800.000,00	-	11.100.000,00
5	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00	2.125.000,00	1.600.000,00	4.675.000,00
6	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00	5.150.000,00	700.000,00	38.533.000,00
7	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	426.000.000,00	5.400.000,00	22.200.000,00
JUMLAH			584.783.000,00	481.824.000,00	8.901.000,00	94.058.000,00

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler) dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Iswa Nurul Fajar menerima uang sebesar Rp.2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Masrur Ahmad selaku carik menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Iswa Nurul Fajar dan saksi Masrur Ahmad pergunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta

Halaman 56 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikuasai terdakwa.

- Bahwa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dengan perincian saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah menggunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) dikuasai saksi Syaifullah simpan dan dikuasai terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa untuk kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB dianggarkan sebesar Rp.21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah menggunakan untuk kegiatan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dikuasai terdakwa

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dianggarkan sebesar sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 57 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp. 44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dari terdakwa sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang di kuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dianggarkan sebesar sebesar Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 431.400.000 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk kegiatan sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berasalkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat

Halaman 58 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yaitu telah mempergunakan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBD Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya, mengelola Dana Desa (DD) yang berasal dari APBD Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana mestinya, dan membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD, adalah bertentangan dengan;

- Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah *"Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa"*

Halaman 59 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2:
 - (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas;
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif;
 - d. tertib; dan
 - e. disiplin anggaran

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Pamuji, Saksi Djuwardi, Saksi Syaifullah dan saksi Masrur Ahmad tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten Gunungkidul cq. Desa Getas atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu sebagaimana **Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2019	Rp
70.196.750,00	
Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2020	Rp
556.940.000,00	
Jumlah	Rp
	627.136.750,00

- Bahwa uang sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Pamuji, Saksi Djuwardi, Saksi Syaifullah dan saksi Masrur Ahmad untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain

----- Perbuatan terdakwa Dwi Hartanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 60 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan *Eksepsi/Keberatan* terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : PAMUJI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi ini dalam kaitannya dengan perkara Korupsi Dana Desa tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa korupsi Dana Desa tersebut terjadi di Kalurahan Getas;
- Bahwa saksi itu dahulu Kepala Desa tetapi sejak tahun 2021 saksi sebagai Lurah Desa Getas;
- Bahwa Korupsi Dana Desa Getas tersebut terjadi pada tahun 2019 – 2020;
- Bahwa Terdakwa ini hanya sebagai staf Bendahara saja, tetapi sebelum saksi angkat sebagai staf bendahara terdakwa ini sudah menjadi Staf Pemerintah Desa, dan karena Bendahara Desa sudah tua dan mengalami cacat maka saksi mengangkat Terdakwa sebagai Staf (Pembantu) Bendahara;
- Bahwa benar berdasarkan Barang Bukti tersebut Terdakwa semula sebagai Staf Desa saksi angkat menjadi Staf Bendahara;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa tetap saksi angkat sebagai Staf Bendahara;
- Bahwa Bendahara Desa atas nama Djuwardi sudah tua dan cacat fisik kecelakaan kerja sehingga tidak bisa bekerja secara efektif, tidak bekerja dengan Komputer, dan Terdakwa saksi anggap mampu;
- Bahwa tugas tugas Bendahara yaitu Mengelola Keuangan, membayar pajak dan membayar kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa karena Djuwardi tidak bisa kerja secara maksimal, makanya Djuwardi

Halaman 61 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila sudah mencairkan Dana di Bank kemudian uang tersebut langsung seluruhnya diserahkan semua kepada Terdakwa untuk dilaksanakan pembayaran ke kegiatan yang ada;

- Bahwa benar tugas Djuwardi hanya mencairkan uang di Bank saja;
- Bahwa untuk tugas kebendaharaan yang lainnya yang melaksanakan Terdakwa;
- Bahwa pembagian tugas antara Bendahara Desa dengan Terdakwa itu secara lesan,
- Bahwa tidak seluruh tugas Bendahara diambil alih oleh Terdakwa, tugas yang diambil alih yaitu pembukuan pembukuan,
- Bahwa setelah dana dicairkan dari Bank oleh Djuwardi, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kewenangan yang tidak dapat dijalankan oleh Djuwardi sebagai Bendahara diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan kewenangan Djuwardi sebagai Bendahara diserahkan kepada Terdakwa secara lesan;
- Bahwa Djuwardi tugasnya hanya mengambil dana di Bank setelah dana ditarik dana diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sumber dana tahun 2029 untuk Dana Desa senilai Rp882.442.150,00 Delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa seluruh dana telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah desa Getas;
- Bahwa Dana Desa tahun 2019 tersebut diterima oleh Pemerintah Desa Getas dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - 1) Tahap pertama tanggal 12 Maret 2019 senilai Rp176.488.430,00 (seratus tujuh puluh enam Juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - 2) Tahap kedua Tanggal 9 Mei 2019 senilai Rp352.976.860,00 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - 3) Tahapan ketiga tanggal 24 September 2019 senilai Rp352.976.860 tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa total Dana Desa sebesar Rp882.442.150,00 (delapan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa untuk kegiatan diantaranya ada Desa Siaga, Jambaninsasi, Cor Rabat dan Talud, Untuk pendidik PAUD;
- Bahwa setelah menyusun atau merencanakan sampai senilai Rp882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua Juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian saksi memberi kewenangan kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa PPKD itu salah satunya kemudian ada Pak KUWU/ Kesra itu juga pelaksana kegiatan, KAMITUA;
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan itu saudara Supani, Saifulloh, Yamani, Achmad Husaini, Juwardi;
- Bahwa Masrur Achmad sebagai Koordinator PPKD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tugas PPKD sudah dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa ini ikut dalam PPKD;
- Bahwa tugas PPKD itu adalah Penetapan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa tidak ada proses permohonan pencairan Dana Desa;
- Bahwa runtutan kegiatannya yaitu Bendahara Desa (Djuwardi) memasukkan pencairan untuk kegiatan tahun 2019, kemudian setelah di Verifikasi Pak Carik kemudian ke Saksi baru dicairkan ke Bank;
- Bahwa yang membuat dokumen pencairan pencairan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar itu dokumen pencairan yang membuat dokumennya Terdakwa;
- Bahwa SPP itu seluruhnya dibuat oleh Terdakwa tetapi itu semua ditanda tangani oleh saksi semua, Carik, dan Bendahara Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya dibuat oleh Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat dokumen dari staf Bendahara;
- Bahwa Pelaksana kegiatan Stimulan Jamban Sehat adalah Pak Saifullah;

Halaman 63 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pak Saifulloh tidak mengajukan kepada saksi langsung diajukan oleh Terdakwa, kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa benar rata rata seperti itu teknisnya;
- Bahwa seluruh Dana Desa sudah seluruhnya ditarik dari Bank;
- Bahwa setelah dari Bank uang Dana Desa tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau uang uang Dana Desa tersebut diserahkan semua kepada Terdakwa dari laporan Djuwardi "kalau uangnya semua sudah saksi serahkan kepada DwiHartanto (Terdakwa)";
- Bahwa Terdakwa juga sudah lapor kalau uang Dana Desa s tahun 2019 semua sudah diterima;
- Bahwa saksi tidak menguasai sejumlah uang dari sumber Dana Desa Tahun 2019;
- Bahwa yang menguasai uang Dana Desa tahun 2019 adalah Terdakwa;
- Bahwa benar semua uang yang telah dicairkan dari Dana Desa tersebut dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa semua Dana Desa telah ditarik semua;
- Bahwa benar semua Dana Desa telah ditarik semua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyaksikan langsung penyerahan uang Dana Desa tersebut kepada Terdakwa, saksi tahu kalau uang Dana Desa telah diserahkan kepada Terdakwa dari laporan Djuwardi dan yang mengantarkan Djuwardi yaitu Lasimin saat pengambilan uang dari Bank;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah uang tersebut telah disetorkan ke Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang kegiatan tersebut sudah diserahkan kepada Pengelola Kegiatan PAUD; Pengelola Kegiatan PAUD adalah Pak Supani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang kegiatan tersebut sudah diserahkan kepada Pengelola Kegiatan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di Desa sebagai penanggung jawab kegiatan, menjabat sebagai Lurah Desa Getas;
- Bahwa ada juga komunikasi saksi dengan PPKD tetapi untuk penyerahan

Halaman 64 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang oleh Terdakwa kepada PPKD saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak dikasih tahu oleh Terdakwa, dari PPKD juga tidak diberi tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang kegiatan Pos Yandu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tersebut;
- Bahwa untuk penyerahan uang pemberian Makanan Tambahan untuk Balita / Siswa PAUD saksi tahu karena penyerahan uang tersebut di Balai Desa, jumlah anggarannya Rp.23.240.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang seluruhnya di serahkan kepada Penyelenggara Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita / Siswa PAUD;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang kegiatan kegiatan tahun 2019 kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB, Pembangunan /Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman, Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT0, Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong), Pemberian Stimulan Jamban Sehat, Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan, Pemberdayaan Kelompok Tani (Gapoktan), Pelatihan Pengembangan Pupuk Organik, Pembinaan Kesehatan Remaja, Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
- Bahwa dari semua kegiatan tahun 2019 yang uangnya sudah dicairkan tetapi tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu Pemberian stimulan jamban sehat anggarannya itu Rp27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan Pemberian stimulan jamban sehat anggarannya itu Rp27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus rupiah) tersebut tidak terlaksana dan uang tersebut sudah dicairkan;
- Bahwa setelah pencairan dari Bank oleh Djuwardi dan iserahkan kepada Terdakwa saksi tidak tahu uangnya dimana;
- Bahwa selain kegiatan Pemberian stimulan jamban sehat tersebut ada juga kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan anggaran Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupaiah), dan uang untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan tetapi tidak terlaksana kegiatannya;
- Bahwa uang untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan tersebut

Halaman 65 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa kegiatan lain yang tidak terlaksana tetapi uangnya sudah dicairkan yaitu Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Bahwa saksi tidak tahu uang kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja tersebut ada dimana;
- Bahwa saksi tahunya uang kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja tersebut ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tahu ada kegiatan yang tidak terlaksana maka kemudian saksi koordinasi dengan pemegang kegiatan yang tidak terlaksana tersebut, kemudian kata Pelaksana Kegiatan tersebut uang kegiatannya tidak ada pada pelaksana kegiatan; kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa katanya Terdakwa uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa uang untuk kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tahu adanya selisih selisih dari laporan inspektorat;
- Bahwa kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD tersebut terselenggara dan uangnya sudah diserahkan kepada penyelenggara kegiatan;
- Bahwa saksi lupa berapa uang yang diserahkan kepada penyelenggara kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD tersebut;
- Bahwa benar untuk cor, rabat tersebut dananya dari Dana Desa tidak dari dana yang lainnya;
- Bahwa benar tahun 2020 Terdakwa masih sebagai pembantu bendahara;
- Bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Getas itu kurang lebih Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dana desa untuk tahun 2020 untuk Pembangunan, untuk BLT;
- Bahwa saksi juga menunjuk pelaksana kegiatan untuk tahun 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan tahun 2020 antara lain Syaifullah, Ali Rosidin, Yamani, Ahmad Khusaini, Djuwardi;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa masih sebagai Pembantu Bendahara;
- Bahwa tahun 2020 seluruh Dana Desa sudah ditarik seluruhnya dari Bank;
- Bahwa total penarikan Dana Desa itu 31 (tiga puluh satu) kali penarikan;

Halaman 66 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Dana Desa dari Bank adalah Djuwardi kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat dokumen SPP adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membuat SPP adalah Terdakwa, dan saksi mengetahui ini untuk tahun 2020;
- Bahwa PPKD tidak memohon lebih dahulu kepada saksi, jadi saksi langsung menerima saja;
- Bahwa yang mengajukan untuk penyaluran BLT itu adalah Terdakwa tidak melalui PPKD
- Bahwa sudah seluruh Dana Desa diambil dari Bank;
- Bahwa benar seluruh Dana Desa sudah ditarik dari Bank;
- Bahwa Dana Desa masuk ke rekening kas Desa Getas dalam empat tahap yaitu :
 - 1) Tahap pertama tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp419.828.400,00 (empat Ratus Sembilan belas Juta Delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Tahap kedua tanggal 26 Mei 2020 senilai Rp155.814.600,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Tahap ketiga tanggal; 25 Juni 2020 senilai Rp103.876.400,00 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 4) Tahap ke empat tanggal 8 September 2020 senilai Rp203.430.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Dana Desa senilai Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) sudah masuk semua ke rekening Desa Getas dan semua Dana Desa tersebut sudah dicairkan semua;
- Bahwa untuk penarikan Dana Desa tahun 2020 diambil oleh bendahara Desa Djuwardi dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa semua;
- Bahwa saat uang diambil dari Bank dan uang sudah diserahkan kepada Terdakwa Bendahara Desa melaporkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat pengambilan uang di Bank Bendahara Desa Djuwardi didampingi oleh Lasimin, termasuk saat penyerahan uang yang diambil dari Bank di dampingi oleh Lasimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang Dana Desa tersebut disalurkan kepada Pelaksana kegiatan;

Halaman 67 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi di Desa Getas sebagai kepala Desa sekaligus penanggung jawab kegiatan Desa;
- Bahwa Kegiatan tahun 2020 yaitu Pendataan Keluarga/ Rumah tangga miskin, Penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) Penyusunan Dokumen keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) Penyusunan Kebijakan Desa, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA non Formal Desa, dukungan penyelenggaraan PAUD, Penyelenggaraan Posyandu, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembinaan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Pemberian makanan tambahan untuk balita/ Siswa PAUD, Insentif kader Kesehatan/KB, Pembangunan JUT, Peningkatan Prasarana jalan Desa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Milik Desa, Pemberian stimulan Jamban Sehat, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Mendesak;
- Bahwa untuk kegiatan Desa tersebut saksi menunjuk PPKD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah membayarkan semua kegiatan yang uangnya sudah ditarik semua;
- Bahwa ada kegiatan fiktif;
- Bahwa tahun 2020 Pemerintah Desa membuat LPJ, tetapi dari Inspektorat tidak diterima Karena pekerjaannya ada tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa LPJ tahun 2020 tidak ada Dokumen LPJnya;
- Bahwa kegiatan Fiktif itu ada kegiatan Talut, JUT;
- Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilaksanakan, Dukungan PAUD saksi lupa apakah terlaksana atau tidak, Kegiatan Pos Yandu tidak terrealisasi, Pemberian Makanan Tambahan Siswa PAUD saksi lupa, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Kegiatan Tersebut tidak terlaksana, Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa tidak terrealisasi, kegiatan Jamban Sehat tidak terealisasi, Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa saksi lupa apakah terlaksana tidak; Jadi kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Pemberian Stimulan Jamban Sehat, Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa, Kegiatan Pos Yandu;
- Bahwa oleh kegiatan Stimulan Jamban Sehat tetapi kegiatan tidak terlaksana

Halaman 68 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi konsultasi dengan pelaksana kegiatan dan Pelaksana Kegiatan mengatakan uangnya tidak cukup diberikan kepada Pelaksana Kegiatan, kemudian jalan keluar yang saksi lakukan yaitu menegur Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau uangnya sudah tidak ada;

- Bahwa uangnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya dimana;
- Bahwa hutang itu dari Bendahara sama penyedia barangnya, jadi ada hutang dengan penyedia barang setelah saksi dilaporkan oleh Penyedia Barang;
- Bahwa saksi lupa semua kalau pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa anggaran Dana Desa;
- Bahwa ada sisa anggaran yang sudah diserahkan kepada PPKD tetapi untuk kegiatannya saksi lupa;
- Bahwa untuk tahun 2020 kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tidak terlaksana;
- Bahwa yang tidak terlaksana kegiatan tahun 2020 adalah JUT tetapi uangnya sudah cair;
- Bahwa total anggaran yang tidak terlaksana tahun 2020 yang dananya sudah dicairkan itu kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa PPKD tidak melakukan permohonan untuk alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa akhir akhir ini saksi tahu karena ada BLT yang tidak bisa cair karena uangnya tidak cukup;
- Bahwa yang saksi tahu pak Sekdes itu hutang dari Bank untuk melakukan pelaksanaan kegiatan, hal tersebut dilakukan karena saksi takut adanya kegiatan yang belum terlaksana dan saksi takut dengan masyarakat, bendahara tanyakan kenapa kegiatan ini belum terlaksana dan Terdakwa mengatakan kalau minta dibantu untuk mencari dana kemudian saksi mencari pinjaman;
- Bahwa saat itu ada pemeriksaan inspektorat tahun 2019 kemudian ada temuan hasil pemeriksaan ada pajak dan ada kegiatan apa yang belum dibayarkan kemudian saksi mencari jalan keluar untuk hutang dari teman teman lurah lurah;
- Bahwa saat itu saksi meminjam kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan insentif RT/RW, membayar Pajak yang tidak terbayarkan;

Halaman 69 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut dari teman teman lurah lurah, tetangga saksi;
- Bahwa ada bukti meminjam minjam untuk memnutupi kerugian (diperlihatkan surat pernyataan dari Dwi Hartanto);
- Bahwa ini pernyataan dari Terdakwa kalau yang meminjam itu saksi dan Terdakwa mau mengembalikan dan yang tanggung jawab;
- Bahwa yang ketemu dengan orang orang tersebut adalah saksi sendiri, kemudian saksi dipinjam tetapi Terdakwa mengetahui, karena saat itu terdakwa mengatakan kalau ini sudah tidak ada dana lagi, kemudian saksi disuruh mencari pinjaman, terdakwa tidak mendapatkan pinjaman, kemudian saksi yang mendapatkan pinjaman;
- Bahwa saat ini yang dikejar kejar untuk membayar pinjaman adalah saksi;
- Bahwa pinjaman tersebut menurut Terdakwa digunakan untuk membayar penyedia barang;
- Bahwa Kegiatan yang bersumber dari hutang yang saksi tahu tertulis dalam surat pernyataan, untuk pelaksanaan Kegiatan dan untuk memenuhi LHP;
- Bahwa karena saksi sebagai Pembina dalam masyarakat dan Terdakwa sudah bersedia untuk bertanggung jawab, untuk mengembalikan dan setiap saksi kerumah Terdakwa Terdakwa selalu mencari pinjaman Dana;
- Bahwa yang saksi tahu kerugian Pemerintah Desa Getas kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk hutang sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan hutang tersebut belum dibayar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Getas sejak tahun 2015 sampai dengan 17 Desember 2021;
- Bahwa saksi kerjanya sebelum menjadi Kepala Desa sebagai buruh;
- Bahwa benar saksi sebagai penanggungjawab keuangan Desa APBDes;
- Bahwa untuk pencairan uang kegiatan tidak ada permintaan dari PPKD dan tidak ada laporan dari PPKD
- Bahwa saksi sebagai penangung jawab keuangan Desa tidak menjemput bola Karena perangkat desa Grtas sudah tua tua jadi setiap ada kegiatan satu tahun iti pertengahan tahun belum ada kegiatan yang terlaksana diperingatkan oleh Pak Carik belum semua melaksanakan kegiatannya;
- Bahwa saksi juga menanyakan progress kegiatannya tetapi kalau pengajuan

Halaman 70 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi lupa;

- Bahwa yang menunjuk Taryono sebagai ketua TPK pembangunan JUT adalah saksi;
- Bahwa pajak tersebut sudah dipunggut tetapi belum disetorkan ke Dinas Pajak;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018 itu sesuai dengan jalurnya;
- Bahwa kegiatan tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 sebelumnya Bendaharanya bukan Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa salah satunya pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa Terdakwa ini sebelum menjadi Pembantu Bendahara sebagai staff pemerintahan desa, sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Terdakwa sudah menjadi staff pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak mengganti Terdakwa karena di pemerintah desa sudah tua tua, saksi tetap memakai Terdakwa karena tidak ada yang lain untuk menggantikan Terdakwa dan saksi berniat untuk menyelesaikan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi dalam surat pernyataan tersebut bukan sebagai yang meminjamkan uangnya tetapi sebagai perangkat desa sebagai yang mengetahui saksi hutang;
- Bahwa yang hutang tersebut adalah saksi sendiri bukan atas nama Desa Getas,
- Bahwa alur pelaksanaan kegiatan kegiatan itu Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan kegiatan kemudian di berikan kepada Bendahara Desa, setelah itu Bendahara mengajukan kepada saksi;
- Bahwa permintaan pelaksana kegiatan itu diajukan secara tertulis;
- Bahwa tahun 2021 pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai aturan karena setelah ada kejadian kejadian tahun 2019 dan tahun 2020, pada saat itu saksi takut kepada orang orang disekitar saksi;
- Bahwa perangkat desanya sama seperti tahun tahun sebelumnya dari tahun 2015 tetapi saat itu ada juga yang sudah purna diganti dengan yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permintaan dari Pelaksana kegiatan
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Getas sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 71 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegangkatan sebagai staff pemerintah desa itu Kepala Desa;
- Bahwa rekrutmen itu berdasarkan informasi kebutuhan, dan rekrutmen itu berdasarkan hasil tes dan saksi tidak mengangkat Terdakwa sebagai Staff pemerintah Desa karena sebelum saksi menjadi Kepala Desa Terdakwa sudah menjadi staff pemerintah desa;
- Bahwa antara staff Bendahara dan Bendahara itu saling kerja sama;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi Bendahara bersama dengan staff;
- Bahwa saat ada pencairan uang yang diterima oleh Terdakwa ada bukti penerimaan hanya dilihat saja tidak tanda tangan;
- Bahwa dalam satu tahun itu ada Musyawarah Desa, dari masyarakat, dari perangkat desa jadi saksi tahu semua kegiatan di Desa;
- Bahwa saksi mengesahkan program kerja desa dan ikut mengawal pelaksanaan kegiatan desa;
- Bahwa di akhir kegiatan saksi mengecek apakah sudah selesai atau belum kegiatannya;
- Bahwa pengecekan tersebut tergantung pelaksanaannya di akhir tahun atau ditengah tahun;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaporkan pada akhir tahun;
- Bahwa setiap kegiatan selesai tidak langsung dilaporkan;
- Bahwa kegiatan fiktif tersebut adalah kegiatan yang tidak terlaksana tetapi ada programnya;
- Bahwa kegiatan tidak terlaksana karena saat itu uangnya sudah dicairkan tetapi setelah ditangan Terdakwa tidak ada uangnya;
- Bahwa kegiatan dikatakan fiktif setelah pelaksanaan kegiatan karena tidak terlaksana sehingga dikatakan fiktif;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan mohon ditolong untuk membutuhkan dana dan yang meminjamkan itu juga mengiyakan; bahwa uang hutang tersebut ada juga yang langsung disetorkan ke BKAD;
- Bahwa hutang yang saksi lakukan tersebut untuk membayar pajak yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa karena saksi tadi menjawab yang ditanyakan oleh Penuntut Umum tentang kegiatan yang dari sumber lain selain Dana Desa;

Halaman 72 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk kegiatan tersebut sudah cair tetapi kegiatannya belum terlaksana;
- Bahwa hutang tersebut Terdakwa yang bersedia membayarnya;
- Bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum terbayarkan semua apabila saksi ada uang dan diminta oleh yang meminjamkan saksi akan membayarnya seadanya; jadi hutangnya sudah terbayar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang yang keluar tanpa tercover oleh kegiatan;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa masih ada hutang kepada penyedia barang;
- Bahwa ada kegiatan yang terlaksana tetapi masih ada hutang dengan pihak ketiga, yang bertanggungjawab itu Terdakwa dengan penyedia barangnya;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan yang sudah selesai tetapi masih hutang kepada penyedia barang itu; saksi tahu karena pihak ketiga penyedia barang menagih ke Kantor Desa;
- Bahwa uang yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ini tidak mempunyai asset baru dalam tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa kendaraan Terdakwa itu sepeda motor tetapi Terdakwa pernah mempunyai Mobil tahun 2020 tidak lama kurang dari satu tahun;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut adalah milik istrinya terdakwa dan mertuanya;
- Bahwa kehidupan ekonomi keluarga Terdakwa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mempunyai apa apa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yaitu:

- Dari SPP ada dua versi ada dari bank dan SPP di sistem semua tertera dari PPKD dan Kepala Desa, Carik bukan Terdakwa membuat sendiri tetapi Terdakwa membuat atas perintah dari Kepala Desa dan disetujui oleh Carik;

Halaman 73 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak semua uang diserahkan kepada Terdakwa, dalam pengelolaan keuangan Desa semua diketahui oleh Perangkat desa termasuk Carik, dan tahu uang tersebut kemana mengalir;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa ada yang benar atas perintah saksi, saat itu akhir tahun untuk mengejar pertanggung jawaban ke Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang tahu Bendahara;

Saksi 2 : MASRUR ACHMAD, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Desa Getas, kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut atas nama Dwi Hartanto (Terdakwa);
- Bahwa saksi tahu ada tindak pidana korupsi karena saat itu akhir tahun 2019 ada kerugian keuangan Desa Getas dari hasil audit inspektorat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk tahun 2020 ada kerugian sebesar lima ratus juta sekian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa; Terdakwa sebagai Staff membantu bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak menjabat jabatan lain kecuali sebagai Staff dan membantu Bendahara;
- Bahwa Terdakwa tahun 2019 diangkat dari Staff Desa menjadi Pembantu Bendahara yang melaksanakan tugas administrasi Bendahara untuk tahun 2020 diangkat sebagai pembantu Bendahara;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Carik / Sekretaris Desa sejak Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa ini sebagai pembantu bendahara yaitu membantu administrasi keuangan desa;
- Bahwa tugas Kaur Keuangan yaitu membuat SPP pencairan, Bayar Pajak;

Halaman 74 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan tentang Bendahara yang saksi ingat itu PERBUP No. 61 Tahun 2018 yang dirubah dengan PERBUP No 51 Tahun 2019;
- Bahwa betul Tugas Bendahara Desa yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa secara administrasi harusnya iya, karena kondisi fisik Djuwardi saat itu tidak mampu melaksanakan tugasnya secara administrasi;
- Bahwa untuk tugas menyimpan dan menyetorkan itu Djuwardi karena selain Djuwardi tidak bisa;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Djuwardi dijawab kalau untuk yang menyimpan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pembagian tugas Bendahara dengan Pembantu Bendahara dilakukan secara lesan;
- Bahwa disetiap awal tahun ada koordinasi baik dari Kepala Desa sampai dengan Kasi Kaur, Dukuh, wajib membentuk Bendahara;
- Bahwa total anggaran tahun 2019 Rp882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa semua dana sudah masuk ke rekening Desa;
- Bahwa dana tersebut ditransfer dari pusat atau dari APBN langsung masuk kerekening kas desa;
- Bahwa untuk masuknya kerekening kas desa tahun 2019 itu ada tiga kali tahapan;
- Bahwa benar Dana Desa :
- Tahap pertama tanggal 12 Maret 2019 senilai Rp176.488.430,00 (seratus tujuh puluh enam Juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Tahap kedua Tanggal 9 Mei 2019 senilai Rp352.976.860,00 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Tahapan ketiga tanggal 24 September 2019 senilai Rp352.976.860,00 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Halaman 75 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh Dana Desa sudah mauk kerekening kas desa;
- Bahwa untuk RAB sudah dilakukan melalui APBDes
- Bahwa benar RABnya seperti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa RAB kegiatan tersebut tertuang di APBDes tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018; APBDes tersebut sebagai penetapan sebelum anggaran berjalan;
- Bahwa kalau untuk jumlah kegiatannya saksi lupa tetapi untuk kegiatannya salah satunya untuk kegiatan PAUD, insentif Pendidik PAUD, pembangunan cor rabat, pembangunan JUT, pembangunan talud;
- Bahwa iya untuk kegiatan tertuang dalam APBDes tahun 2019 beserta penjabarannya;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk oleh Kepala Desa, untuk nama nama Tim Pelaksana tahun 2019 saksi lupa;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk berdasarkan bentuk kegiatan atau jenis kegiatan berdasarkan peraturan bupati;
- Bahwa tim pelaksananya itu antara lain ada Dukuh Dukuh, Aris Marwanto, Sutrisno, Suredi, Kuswadi, Taryono;
- Bahwa dalam lapangan tidak tetapi dalam APBDes para Kasie dan Kaur tersebut bertanggung jawab;
- Bahwa tahun 2019 ada temuan Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) itu dari kegiatan antara lain Jamban Sehat, Penyelenggaraan PAUD;
- Bahwa kalau untuk dilapangan bekerja secara maksimal, kalau untuk PPKD tidak bekerja secara maksimal;
- Bahwa PPKD tidak dapat bekerja secara maksimal saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa untuk tahun 2019 yang melaksanakan tugas PPKD adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu dalam segi administrasi kegiatan, untuk administrasi kegiatan, untuk administrasi pencairan Terdakwa membuat SPP kemudian ditanda tangani oleh Djuwardi setelah itu ke saksi sebagai Carik disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya Djuwardi ke Bank untuk mencairkan uangnya;
- Bahwa tidak semua kegiatan disampaikan atau dikasih tahu;

Halaman 76 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 permintaan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk PPKD tahun 2019 tidak membuat SPP pengajuan sebagian dilakukan secara lesan;
- Bahwa teknis pencairan Terdakwa membuat SPP pencairan kemudian di tandatangani oleh Djuwardi dan ditanda tangani oleh Djuwardi melalui Saksi disetujui oleh Kepala Desa kemudian baru ke Bank; saat di Bank tersebut yang medampingi bukan Terdakwa yang sering itu Lasimin karen fisiknya Djuwardi seperti itu, setelah mengambil uang kembali lagi kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi Djuwardi sebagai penarik uang di bank saja;
- Bahwa dokumen tersebut yang membuat adalah Terdakwa kemudian ditanda tangani Bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai Carik adalah sebagai verifikator jenis kegiatan, jumlah / Nominal;
- Bahwa benar yang saksi verifikasi hanya SPP saja;
- Bahwa Kasi Kaur tidak bekerja secara maksimal maka mereka hanya secara lesan saja misalnya "Pak tolong dicairke kegiatan ini (disebutkan nama kegiatannya)" kemudian Terdakwa membuat SPP seperti ini (yang diunjukkan BBnya);
- Bahwa benar tahun 2019 ada tanda tangan pelaksana kegiatannya;
- Bahwa ketika pencairan ini tidak dilampirkan;
- Bahwa uangnya keluar dulu baru keluar SPJnya;
- Bahwa kalau statusnya di SK Djuwardi itu Bendahara, kemudian setiap tahun harus membuat Bendahara dan Pembantu Bendahara, makanya Djuwardi dibuatkan SK sebagai Bendahra dan juga Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara;
- Bahwa setiap tahun selalu di SK kan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- Bahwa seluruh dana Rp882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya sudah ditarik dari Bank;
- Bahwa sisa dana rekening desa tahu 2019 saksi lupa;
- Bahwa saksi tahu kalau setelah pengambilan uang dari bank diserahkan

Halaman 77 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ke pada Terdakwa atas laporan Djuwardi;

- Bahwa Djuwardi tidak selalu lapor kepada saksi setiap menyerahkan uang yang diambil dari bank tetapi saksi hanya menanyakan kepada Djuwardi "pak uangnya bagaimana" dijawab oleh Djuwardi "uangnya sudah saksi serahkan ke Dwi hartanto (Terdakwa) "
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah yang diserahkan dari Djuwardi kepada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana antara lain Jamban, sisa Dukungan kegiatan PAUD, atas audit inspektorat itu ada kegiatan kalau dipandukan dengan SPJ ada sisa;
- Bahwa total uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tahun 2019 sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui total uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian saksi mengurai uang tersebut uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kita selalu koordinasi baik ke Bendahara maupun ke Terdakwa, saat itu tidak menyampaikan secara rinci sehingga kita tidak tahu uang tersebut kemana mana;
- Bahwa sampai saat ini saksi juga tidak tahu siapa yang menyimpan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, dan yang mengunkan uang tersebut juga tidak tahu jawabnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberi jawaban yag pasti ini untuk A, B, C;
- Bahwa tahun 2019 saksi tidak menerima dana tersebut;
- Bahwa sampai akhir tahun 2020 kita masih sebatas masih koordinasi untuk mengurai pemakaian uang tersebut baik dari Pemerintah internal dengan BPPK, ada juga jaminan dari Dinas DP3 melaukan pendampingan ada juga dari persatuan Lurah Gunung Kidul, persatuan Camat Gunung kidul;
- Bahwa tahun 2019 membuat LPJ yang membuat adalah saksi sebagai Carik, kita membuat produk hukumnya dari LPJ itu kita meminta Laporan kegiatan dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat LPJnya saksi karena setiap tahun wajib membuat lampirannya saksi meminta dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan bukti bukti;

Halaman 78 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LPJ saksi buat terlaksana stimulant Jamban Sehat karena kita dapatnya dari Terdakwa makany akita percaya saja kepada Terdakwa saat itu kita tidak mengedit ini kalau produk hukumnya kita yang membuat untuk lampirannya semua dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan lesan dan Terdakwa juga mengatakan "ini nanti suatu diusahakan untuk direalisasikan"
- Bahwa ketika itu terdakwa mengatakan "yo sesuk tetap diusahakan dilaksanakan"
- Bahwa lampiran LPJ tersebut saksi mendapatkannya dari Terdakwa; jadi saksi membuat pada produk hukumnya kemudian tabel perincian dalam BB tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa diangkat sebagai Pembantu Bendahara;
- Bahwa benar tahun 2020 seluruh kegiatan Bendahara diambil alih oleh Terdakwa;
- Bahwa tahun 2020 sama seperti tahun 2019, artinya semua tidak membuat SPP pengajuan ke Bandahra tetapi ada yang mengajukan secara lesan;
- Bahwa ketika PPKD tidak aktif maka kepala desa mengingatkan tentang kegiatan tersebut;
- Bahwa benar harus ada pengantar dari pelaksana kegiatan pengajuan ke Bendahara tetapi tidak ada tanda tangan;
- Bahwa tahun 2020 tidak ada pengajuan secara formil;
- Bahwa format tersebut didapat dari sistem dan diprint oleh Terdakwa;
- Bahwa ada permohonan secara lesan misalnya "Pak besok BLTnan"
- Bahwa pelaksana kegiatan BLT adalah Pak Syaifulloh;
- Bahwa untuk SPP itu sebelum pencairan itu secara formal tidak ada pengajuan dari PPKD;
- Bahwa yang membuat itu Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan diserahkan kepada saudara untuk diverifikasi;
- Bahwa yang saksi verifikasi yaitu bentuk kegiatan saja tetapi permohonan dari PPKD tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud pembedayaan itu misalnya pelatihan, jadi untuk pelatihan itu operasional pelatihan, pelatihanya di Balai Desa;

Halaman 79 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau PPKD ini tidak mengajukan;
- Bahwa saksi tahu kalau PPKD tidak mengajukan dan tetap saksi tanda tangan karena saksi percaya saja, kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan;
- Bahwa saksi tahu kalau tahun 2020 banyak kegiatan yang tidak terlaksana;
- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2020 sejumlah Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh empat ribu rupiah);
- Bahwa seluruh Dana Desa tahun 2020 semuanya sudah masuk rekening Kas Desa Getas;
- Bahwa Dana Desa masuk ke rekening Kas Desa Getas dalam empat kali tahapan:
 - 1) Tahap pertama tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp419.828.400 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus duapulu delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Tahap kedua tanggal 26 Mei 2020 senilai Rp155.814.600,00 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Tahap ketiga tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp103.876.400,00 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 4) Tahap keempat tanggal 8 September 2020 senilai Rp203.430.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua Dana Desa sudah masuk ke rekening Kas Desa Getas;
- Bahwa dana desa tahun 2020 digunakan untuk kegiatan dukungan kegiatan PAUD, insentif PAUD, insentif Kader, PMT Balita, PMT lansia, BLT, untuk penanganan covid 19;
- Bahwa uraian kegiatan tersebut tertuang dalam APBDes dan penjabarannya;
- Bahwa benar APBDes seperti Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar seluruh kegiatan Dana Desa tertuang dalam APBDes;
- Bahwa benar seluruh dana dari Dana Desa sudah seluruhnya ditarik dengan mekanisme sebagai berikut seperti tahun 2019 dari Terdakwa kemudian membuat SPP ke bandahara Djuwardi kemudian ke saksi dan ke Kepala Desa setelah itu ke bank didampingi oleh Lasimin;
- Bahwa penarikan Dana Desa dilakukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali;

Halaman 80 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil dari Bank tersebut setelah saksi konfirmasi dengan Djuwardi disimpan oleh Terdakwa, ada juga sebagian dari Pak Djuwardi langsung ke pelaksana kegiatan, terkait dengan BLT pelaksana kegiatan;
- Bahwa untuk tahun 2020 juga dibuat PPKD, untuk tahun 2020 itu juga sama tahun 2019 PPKD tidak kerja secara maksimal, bendahara yang menyerahkan dan menyetorkannya;
- Bahwa untuk jumlah kegiatannya saksi lupa;
- Bahwa berdasarkan audit dari inspektorat seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa total kegiatan yang sudah cair tetapi kegiatannya tidak terlaksana antara lain Dukungan Penyelenggaraan PAUD, Insentif kader yang terealisasi hanya satu semester, ada PMT (pemberian makanan tambahan) Balita, Lansia, bentuk bentuk pelatihan atau pemberdayaan, Posko penanganan covid 19, semua dana untuk kegiatan kegiatan tersebut sudah cair semua tetapi kegiatannya tidak terlaksana;
- Bahwa untuk kegiatan kegiatan yang tidak terealisasi tahun 2020 yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) dengan anggaran Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) dengan anggaran Rp34.437.825,36 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah poin tiga puluh enam);
 - c. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif kader) dengan anggaran Rp41.300.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. PMT Balita / Siswa Paud dengan anggaran Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa dengan anggaran Rp30.915.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
 - f. Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa dengan anggaran Rp7.220.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. Pemberian Stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp21.091.500,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 81 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dengan anggaran Rp2.527.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dikonfirmasi ke Djuwardi dikatakan kalau uangnya sudah semua diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa ada kegiatan tahun 2020 yang terrealisasi tanpa anggaran Dana Desa tetapi untuk kegiatannya saksi lupa, tetapi seingat saksi kegiatan Germas, MUSDES / MUSREM, seingat saksi itu ada 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp228.314.664,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh belah ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), kegiatan yang terlaksana tanpa anggaran Dana Desa;
 - Bahwa seingat saksi kegiatan yang terlaksana tanpa anggaran Dana Desa antara lain:
 - Pendataan Keluarga / Rumah Tangga Miskin anggaran Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), out putnya itu menentukan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) makanya setiap Padukuhan wajib untuk melakukan MUSDUS untuk menentukan calon penerima, kegiatan terlaksana disetiap padukuhan, saksi selaku mendampingi pelaksana kegiatan dalam menginput data atas hasil dari padukuhan, pelaksana kegiatan itu Saifulloh / Kamituo, bahwa untuk mendanai kegiatan tersebut saksi tidak tahu tetapi dari padukuhan sudah dapat data tersebut;
 - Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) dengan anggaran Rp867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kegiatan tersebut tanpa menggunakan anggaran Dana Desa karena sifatnya kegiatan tersebut wajib mau tidak mau kita harus menyusunnya, yang merealisasikan adalah saksi sebagai Carik dibantu Iswan, menggunakan uang yang minta kepada Lurah; ada bentuk LPJ 2020 sampai tahun ini belum membuat LPJ 2020;
 - Bahwa ketika menyampaikan kepada BPK atau BPD karena LPJ itu harus disetujui oleh BPD juga saat itu kita sampaikan ini materi untuk LPJ tahun 2020 tetapi saat itu BPD menyatakan masih perlu pendalaman, yang kedua perlu koordinasi atau konsultasi dengan Kabupaten terkait LPJ itu asumsi / pendapat beliau ini kan sudah masuk ranahnya hukum jika kalau kita buat efeknya apa buat kita sehingga belum dibuat LPJ tahun 2020;
 - Bahwa seharusnya membuat LPJ 2020 itu Januari 2021;

Halaman 82 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya membuat LPJ itu tidak hanya satu kali saja dengan BPD ketika ada permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan kita sudah beberapa kali ada pendampingan dari Kabupaten maupun DP3 ada pendampingan ke Kabupaten untuk mengurai hal tersebut sampai akhirnya akhir tahun belum berani menyusun LPJ tersebut;
- Bahwa kalau data pendukung itu ada tetapi untuk nilai pastinya tidak berani;
- Bahwa saksi lupa apakah kegiatan tersebut terlaksana tanpa anggaran Dana Desa;
- Bahwa Desa Getas ada relawan terkait dengan kegiatan tersebut dan relawan tersebut yang melakukan penyemprotan di fasilitas umum;
- Bahwa dana tersebut berasal dari Dana Mandiri;
- Bahwa Dana Mandiri tersebut berasal dari Relawan tersebut;
- Bahwa JUT tersebut wujudnya ada atau terlaksana tetapi belum terbayar uangnya sudah ditarik;
- Bahwa yang melaksanakan JUT tersebut adalah pihak ketiga atas nama Trijoko;
- Bahwa dulu tiga bulan tahun 2020 ada koordinasi Terdakwa itu berusaha mewajibkan kegiatan yang belum terlaksana dan Terdakwa kenal dengan Trijoko tersebut, pak Trijoko kalau diminta bantuan secara uang tidak bisa tetapi kalau bantuan secara material bisa akhirnya ada perjanjian antara Terdakwa dengan Pak Trijoko, sehingga kegiatan JUT tersebut dapat berjalan tanpa anggaran Dana Desa;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rehabilitasi prasarana Jalan desa tanpa anggaran Dana Desa terlaksana dengan perjanjian Terdakwa dengan Trijoko;
- Bahwa dari hasil audit inspektorat ada sisa anggaran, untuk nama kegiatannya yang ada sisa anggaran tersebut saksi lupa kegiatan apa; tetapi ada kegiatan yang sisa anggarannya ada pada pelaksana kegiatan;
- Bahwa sisa anggaran tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa atau pembahasan APBDes (regular) terlaksana dengan anggaran Dana Desa sekitar tiga juta sekian, untuk sisa anggaran kegiatan tersebut di tangan Terdakwa;
- Bahwa tidak terlaksana semuanya;
- Bahwa seingat saksi ada sisa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam

Halaman 83 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan pelaksana kegiatan ditangan Terdakwa saksi lupa ada berapa dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa untuk kegiatan Insetif Kader Kesehatan/KB dengan anggaran Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terlaksana satu semester sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi sudah ditari semua Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sisanya di tangan Terdakwa;
- Bahwa Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak semuanya terlaksana, hanya terlaksana sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisa anggarannya saksi tidak tahu apakah dalam penguasaan Terdakwa apa tidak;
- Bahwa untuk Kegiatan penanggulangan bencana dengan anggaran Rp44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terlaksana Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisa anggaran didalam penguasaan Terdakwa, tetapi untuk jumlahnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tersebut kegiatannya BLT untuk realisasinya saksi lupa karena itu ada tiga tahapan yang pertama itu jumlah penerima 173 (seratus tujuh puluh tiga) dalam tiga bulan pertama, perbulan itu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiga bulan berikutnya jumlah penerima menjadi 122 (seratus dua puluh dua) dengan jumlah penerima perbulannya itu masing masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tiga bulan terakhir itu penerimanya 12 (dua belas) KPN;
- Bahwa saksi lupa ada berapa kali pencairannya, tetapi seluruh dananya sudah ditarik semua;
- Bahwa seingat saksi sisa tahun 2020 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Carik Desa adalah secara bersama sama mengurai dengan internal Pemerintahan Desa Getas dengan BPD ada pendampingan dari OPD terkait dengan permasalahan yang ada di Desa Getas tetapi akhirnya kita tidak bisa menemukan uangnya kemana atau untuk kegiatan apa tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi kepada Terdakwa saat koordinasi tersebut jika ada yang tanya maka di jawab oleh Terdakwa "saksi yang pakai";
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengecek lapangan pernah dilakukan kalau terlaksana kita bilang terlaksana;
- Bahwa dahulu ketika minta laporan dari Pak Lurah Sapto dahulu seperti itu ketika kita membuat LPJ karena kondisi nilai di Rekening kan nilai sudah tidak sesuai dengan kegiatan yang belum terlaksana nilainya tinggal satu juta sekian untuk tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi pencairan SPP tersebut secara global;
- Bahwa pencairan SPP tidak bisa secara global harus dirinci;
- Bahwa awal tahun 2020 ada peraturan yang disitu memperbolehkan Jabatan dari Dukuh, Kasi, Kaur, ketika itu kita sudah koordinasi dan melihat Pak Djuwardi kalau untuk beraktifitas dalam kebendaharaan kita sudah pesimis kita tawarkan apakah ada yang mau dari jabatan Dukuh atau dari Kasi Kaur menganti Bendahara Desa, tetapi Kasi, Kaur tidak ada yang mau menggantikan Pak Djuwardi sebagai Bendahara Desa kemudian langkah kedua yang bisa membantu Kasi, Kaur itu hanya staff dan saat itu di Desa ada staff tetapi kemampuannya terbatas semua dari tiga staff tersebut dalam Administrasi atau dalam sistem elektronik adalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh perangkat desa tahu kalau ada kegiatan yang tidak terlaksana setelah tahu kegiatan tersebut tidak terlaksana maka perangkat desa tersebut mengatakan "itu terserah beliau", kita juga mengadakan koordinasi terkait hal itu khususnya kegiatan yang diakhir tahun belum terlaksana contohnya itu Kasi Pembangunan itu diawal tahun 2020 ada yang purna kemudian diisi tetapi melihat kondisi seperti itu kemudian Kasi Pembangunan tersebut mengundurkan diri;
- Bahwa yang membuat LPJ adalah Kasi dan Kaur;
- Bahwa tahun 2020 yang membuat LPJ adalah sebagaian Kaur dan sebagaian Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pembuatan laporan seperti itu;
- Bahwa Pak Lurah tahu kalau dibuat secara bersama sama;
- Bahwa secara lesan Pak Lurah mengatakan kalau laporan tersebut untuk dikerjakan secara bersama sama, jadi ketika koordinasi mengatakan kalau SPJ dibuat secara bersama sama kalau ada yang kurang bisa dilengkapi bersama sama;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang dari Desa untuk keperluan pribadi;

Halaman 85 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi yang saksi lakukan hanya tanda tangan dan tidak tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan SPP;
- Bahwa saksi sifatnya hanya percaya kepada Bendahara dan Terdakwa karena tidak semua kegiatan ditangani oleh Terdakwa, ada sebagian yang dilaksanakan oleh Kasi Kaur;
- Bahwa tahun 2016 saksi masih penyesuaian tahun 2017 saksi mulai kerja; misalnya dalam pencairan secara lesan kemudian setelah pencairan itu diserahkan kepada Kaur Kasi;
- Bahwa karena pelaksana kegiatan sudah merasa tidak pernah diberi uang kegiatan;
- Bahwa karena untuk secara sistem dalam mengoperasikan computer tidak bisa melakukannya, juga untuk nulis tangan bendahara juga kesulitan, bendahara dalam keadaan tersebut karena sesudah kecelakaan tahun 2015;
- Bahwa mekanismenya penggantian perangkat desa itu sebelum tahun 2020 kalau ada kekosongan ada pengisian dibuka pendaftaran kemudian di tahun 2020 muncul peraturan baru terkait mutasi jabatan disitu bisa dilakukan pergantian tetapi pada saat itu tidak ada yang mau menggantikan bertukar posisi dengan pak Djuwardi (Bendahara);
- Bahwa setahu saksi sesuai aturan Kasi Kaur mempuat SPP yang dilampiri RAB, dan ada SPP yang sudah ada rinciannya dari pagu kegiatannya setelah itu naik ke Saksi untuk verifikasi kegiatan tersebut;
- Bahwa bentuknya semacam surat yang ditujukan kepada Lurah tetapi saksi yang terima untuk verifikasi RAB dan SPPnya;
- Bahwa kalau terjadi kesalahan dikembalikan lagi kepada Kasi Kaur untuk diperbaiki;
- Bahwa setelah diverifikasi lengkap kemudian dokumen tersebut dinaikkan ke Lurah, kemudian Lurah tanda tangan sebagai persetujuan setelah itu kembali lagi ke Bendahara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi yang diberikan Lurah kepada Bendahara;
- Bahwa surat kuasa untuk tarik uang tidak ada;
- Bahwa ada lembaran dari Bank diisi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh Kasi Kaur tadi yang tanda tangan bendahara dan lurah;

Halaman 86 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Pak Lurah tidak datang ke Bank bisa cair;
- Bahwa pada saat itu saksi belum memahami;
- Bahwa aturan seperti itu tidak berjalan sejak tahun 2016, Kasi Kaur tidak membuat SPP;
- Bahwa dana tidak bisa cair tanpa tandatangan dari saksi;
- Bahwa tahun 2016 tahun 2017, tahun 2018 tidak ada kebocoran baru ada kebocoran sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018 penarikan dana tidak sesuai aturan;
- Bahwa setiap dua bulan di bulan akhir tahun 2021 inspektorat masuk ada perintah dari Kejaksaan untuk mengaudit kegiatan tahun 2019 tahun 2020 kemudian dilakukan selama dua bulan sehingga menemukan nilai itu;
- Bahwa ada audit rutin yang diselenggarakan yaitu akhir tahun 2017 ada tamu dari Jakarta satgas Dana Desa secara administrasi ada kekurangan tetapi secara wujud fisik sudah sesuai kemudian ditahun 2018;
- Bahwa seingat saksi audit inspektorat itu setiap dua tahun sekali;
- Bahwa benar audit tahun akhir tahun 2021 itu adalah audit untuk tujuan tertentu karena atas permintaan Kejaksaan;
- Bahwa tahun 2020 ada audit tanpa permintaan dari lembaga lain untuk mengaudit tahun 2019;
- Bahwa hasil auditnya tahun 2020 untuk memeriksa tahun 2019 yaitu ada beberapa kegiatan yang belum transaksi, ada kelebihan harga belanja terakhir ada Pajak yang tidak disetorkan;
- Bahwa dari temuan itu ditindak lanjuti pajak dibayar, nilai-nilai yang kemahalan tersebut juga dikembalikan ke rekening kas;
- Bahwa uangnya itu dari Pak Lurah;
- Bahwa saksi hanya percaya saja;
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh Lurah, saksi tanda tangan itu atas permintaan Terdakwa SPP itu untuk pencairan di banknya;
- Bahwa Lurah tahu alur yang keliru ini dan Lurah bergerak akhir tahun;
- Bahwa saksi kadang takut dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuat SPP saksi tanda tangan, dan saksi percaya pada terdakwa setelah pencairan uangnya diserahkan kepada Kasi Kaur

Halaman 87 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana kegiatan;

- Bahwa ada sebagian tanda tangan saksi dan ada sebagian bukan tanda tangan saksi di SPP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di SPP tersebut, saat itu saksi pernah bilang saat di periksa di Kejaksaan ada beberapa tanda tangan yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah tanya pak Lurah di jawab Lurah juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat itu SPP kegiatan apa;
- Bahwa kegiatan pembangunan ada dan kegiatan yang lain juga ada;
- Bahwa yang ada di bukti yang diperlihatkan dalam BB bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk tahun 2020 itu ditutup dana desa masuk rekening untuk pertama kalinya, ada kegiatan yang menyangkut nilai besar, kemudian saksi konfirmasi ke Terdakwa besok mau BLT mohon disiapkan, ketika di cek BLT tidak cukup satu kali tahapan BLT, dari situ kemudian BLT bisa terlaksana dana desa tahap satu belum menyentuh untuk BLT tiga bulan pertama kemudian untuk dana desa yang kedua cair akhirnya BLT diambilkan dari dana desa tahap kedua maupun kegiatan lain yang bisa di laksanakan, kemudian saksi cross cek ke SPPnya saksi minta ke Djuwardi selaku bendahara yang mengambil di Bank memfotokopi SPP tersebut yang dilaporkan ke bank, dan saat itu saksi melihat ada beberapa penarikan yang ini saksi tidak tahu ada penarikan, pada saat itu ada SPP yang tanpa tanda tangan saksi ada satu SPP, tanpa tandatangan saksi bisa cair tetapi ada tanda tangan Lurah;
- Bahwa saat itu pernah ditanyakan kepada Djuwardi ini tanda tangan siapa dijawab oleh Djuwardi kalau tidak tahu siapa yang tanda tangan SPP tersebut; saat banyak yang saksi tidak tanda tangan dan ditanda tangani oleh orang lain saksi pernah curhat ke Pak Lurah saksi akan mengundurkan diri saja kalau sistemnya seperti ini saksi tidak tanda tangan tetapi ditanda tangani oleh orang lain;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan SPP;
- Bahwa saat sekarang sudah sesuai aturan dan setelah Terdakwa mendapat surat penetapan tersangka maka pada bulan Maret Djuwardi ada pengganti yang lebih bisa menguasai untuk tiga bulan pertama di bantu oleh Lasimin dan Djuwardi untuk berikutnya Lasimin masih membantu Bendahara yang baru;

Halaman 88 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Djuwardinya sudah pensiun, dulu Djuwardi sebelum saksi masuk kesitu saksi mendengar Lurah yang lama Djuwardi mbok lebih baik Djuwardi mengundurkan diri tetapi Djuwardi tidak mau Karena Djuwardi berpendapat keadaan tubuhnya seperti ini karena bekerja;
- Bahwa Pamuji sebagai Lurah sejak tahun 2015;
- Bahwa tergantung kegiatan kalau kegiatan fisik itu pasti ada atau pengadaan yang nilainya diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada susunan Ketua, Sekretaris dan anggota;
- Bahwa untuk program kerja bendahara langsung dipegang oleh Bendahara Desa, jadi segala keluar masuk uang itu Bendahara Desa yang memegangnya;
- Bahwa kegiatannya saksi lupa tetapi saat itu pernah disampaikan oleh Terdakwa akan kita usahakan untuk dilaksanakan kegiatannya;
- Bahwa kalau untuk dana tidak, kegiatan tidak terlaksana Karen auangnya tidak disampaikan kepada pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu uangnya itu untuk digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi secara pribadi pernah melakukan pendekatan lagnus ke Terdakwa "mas mungkin saksi bis a membantu mengingat saat Terdakwa berkumpul dengan siapa saat mengeluarkan uang saksi bis amembantu mengingatnya, saat itu jawabannya Terdakwa " ya besok" sampai akhirnya internal desa sampai Pak Camat, ada pendamping kabuoaten dan dinas terkait sudah dilakukan tetapi jawaban itu belum ada karena tidak setiap melakukan agenda membahas hal itu Terdakwa hadir, jadi ketika yang hadir tanpa Terdakwa, saksi juga pernah melakukan pendekatan dengan istrinya Terdakwa "mbok mungkin ketika mbaknya ngobrol dengan terdakwa pernah ngobrol tentang uangnya dimana" istrinya terdakwa menjawab " tidak pernah";
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengalihan untuk suatu program di alihkan ke program lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pada saat ada yang tanya Terdakwa akan menjawab "duit saksi yang pakai";
- Bahwa iya Terdakwa selalu menjawab "duitnya saksi yang pakai";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau "duitnya saksi yang pakai" dikatakan terdakwa pada saat rapat koordinasi;
- Bahwa saat itu kita belum mendalaminya;

Halaman 89 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinasi dengan terdakwa terkait dengan uangnya kemana itu kurang lebih 5 (lima) kali dilakuka koordinasi, baik dari internal pemerintah desa Getas, OPD, baik dari Pak Camat, dari Pendamping kabupaten, baik dari persatuan Lurah Gunungkidul, Carik se gunungkidul, Bendahara se Gunungkidul, membantu permasalahan di Desa Getas sudah dilakukan;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa saksi tidak tahu, kita tahunya dari hasil audit inspektorat;
- Bahwa tidak semua nilai yang ada di dakwaan dibawa oeh Terdakwa, sebagai yang dibawa oleh Terdakwa karena saat diaudit ada pengakuan dari pelaksana kegiatan mengatakan kalau kegiatannya dilaksanakan tetapi ada sisa kemudian dipakai pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi ingat BAP Inspektorat semua Kasi Kaur dipanggil satu persatu kemudian ditanyakan kaur Kasi masing masing apakah masih ada sisa, kemudian sisa tersebut tidak dikembalikan tetapi itu dipinjam atau bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika koordinasi Terdakwa mengatakan "duitnya saksi yang pakai"
- Bahwa untuk nilai nominalnya saksi tidak tahu, tetapi setiap ada yang menanyakan uangnya kemana itu Terdakwa jawab "saksi yang pakai";
- Bahwa kalau kesalahan saksi tidak tahu tetapi kalau ditanyakan uang kemana, atau uang dipakai siapa maka Terdakwa akan menjawab "uang saksi pakai";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Lurah;
- Bahwa sumber pelaksanaan kegiatan yang tidak bersumber dari Dana Desa bersumber dari ADD, PAD;
- Bahwa hal itu hasil audit ketika tahun 2019 ada audit inspektorat terkait dengan uang kegiatan hasil audit keluar kurang bayar pajak dan beberapa kegiatan yang lain kemudian setahu saksi itu Pak Lurah yang mebayar;
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Pak Lurah itu kurang lebih Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi itu uangnya Pak Lurah, kalau untuk kegiatan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau nilai sisa kegiatan yang dipakai Kaur itu kalau nilainya saksi tidak tahu karena banyak sekali kegiatan karena yang ditangani tidak hanya satu kegiatan, misalnya kegiatan A ada sisa sekian, kegiatan B ada sisa sekian; seingat saksi kirang lebih nilainya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk semua

Halaman 90 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dari satu Kasi (dahulu Kasi Pelayanan);

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipakai oleh Terdakwa dipakai untuk apa, setiap koordinasi keinginan teman teman baik dari Bamuskap melakukan pembinaan saat itu "tolong diceritakan nilai uang yang dipakai untuk apa" selalu Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa saksi pernah ditarik oleh Terdakwa pada saat pergi;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai pembantu Bendahara dua juta koma sekian, setara dengan golongan II a, bahkan sampai saat ini masih digaji, selain gaji ada tanah palungguh seluas 5000m2, tanah tersebut dahulu disewakan, keluarga Terdakwa menyerahkan Tanahnya setelah Terdakwa pisah dengan istrinya;
- Bahwa harga sewa tanah palungguh tersebut kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, untuk tanah seluas 5000 m2 kurang lebih mendapatkan sewa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa fasilitas lainnya BPJS;
- Bahwa tidak ada insentif sebagai bendahara, kalau dari PPKiD ada perbulan pembantu Bendahara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ini sebagai pembantu bendahara sejak tahu 2018;
- Bahwa tahun 2017 itu seingat saksi Terdakwa itu usaha bakmi setelah sudah maju tahun 2020 tutup, dulu Terdakwa masih nunmpang di gedung kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ini
- Bahwa daa tand atangan saksi, karena saksi selalu aktif dalam kegiatan apapun;
- dalam surat tersebut Pak Lurah oret oretnya kemudian saksi yang membuat dalam bentuk ketikan, untuk isinya adalah dari Pak Lurah, dalam surat pernyataan tersebut total jumlahnya adalah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), ini adalah pinjaman semua untuk membayar itu untuk temuan tahun 2017 itu yang menutup Pak Lurah dan yang terakhir juga ditutup pak Lurah;
- Bahwa atas konfirmasi pak Lurah itu Pak Lurah dimintai untuk mencari pinjaman oleh Terdakwa;
- Bahwa kerena kondisi sudah mulai oleng;
- Bahwa informasi dari Pak Lurah kalau Pak Lurah mendapatkan uang ini

Halaman 91 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pengelolaan keuangan alurnya seperti itu, prosesnya seperti itu;
- Bahwa pada tahun 2017 audit inspektorat ada temuan, setahu saksi uang itu Pak Lurah yang mengembalikan ke Kas Desa Getas, tahun 2020;
- Bahwa untuk penggadaan SK tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemotongan gaji Lurah dan Kepala Pemerintahan dari APBDes;
- Bahwa Terdakwa membuat SPP kemudian yang memintakan tanda tangan Djuwardi;
- Bahwa saksi tanda tangan di Balai Desa ada Pak Lurah ada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima rincian penggunaan dana tetapi saksi tidak percaya dengan rincian penggunaan dana tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan Hutang, pinjaman tersebut yang meminjam adalah Pak Lurah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : DJUWARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2020 di Desa Getas;
- Bahwa Terdakwa ini di pemerintah desa Getas sebagai staff Desa Getas, selain staff Desa Getas Terdakwa juga menjadi Bendahara 2 (dua) di Desa Getas, untuk Bendahara I nya saksi sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bendahara 2 (dua) yaitu atas perintah Pak Lurah saksi supaya menyiapkan SPP untuk mengambil uang kemudian Lurah Tanda tangan Carik Tanda tangan kemudian slipnya diserahkan eada saksi dan saksi ke Bank untuk mencairkan dana, Perintah dari Pak Lurah “ nanti kalau sudah mengambil uang dari Bank Uangnya nanti langsung diserahkan kepada

Halaman 92 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa" kalau masih ada dikantor diserahkan di Kantor kalau sudah dirumah diserahkan di rumahnya Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi meneyraahkan uang kepada Terdakwa setelah mengambil uang dari Bank ada saksinya yaitu Lasimin; setelah semua uang diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemegang kegiatan; kalau ada sisa untuk disimpan kembali, saksi selalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah saksi mengambil uang dari Bank;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa setiap mengambil uang dari Bank itu sejak tahun 2019, karena saat itu ada aturan baru kalau untuk menjadi kasikeuangan harus dari KAUR Umum atau KAUR perencanaan, kalau KAUR Umum itu sudah tua tidak mau, kalau KAUR Perencanaan itu karena banyak pekerjaan tidak mau, saksi sebetulnya tidak mau tetapi saat itu di forum pemilihan tidak jadi kemudian Pak Lurah mendekati saksi dan mengatakan "Pokoknya saksi yang harus jadi bendahara, karena eman eman uang yang banyak itu tidak bisa untuk membangun desa, yang penting setelah ambil uang dari bank serahkan kepada Terdakwa, semua nanti saksi tanda tangan saja;
- Bahwa yang memuat SPP itu Terdakwa juga ada juga pak Carik, setelah dibuat oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi setelah itu ditanda tangani oleh Pak Lurah kemudian Pak Carik kemudian baru saksi yang tanda tangan;
- Bahwa SPP yang dibuat oleh Terdakwa itu atas perintah Pak Lurah dan Pak Carik;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan, saksi hanya melaksanakan yang diperintahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu Pak Lasimin;
- Bahwa yang menulis itu adalah Kepala Urusan Keuangan, yang tandatangan di Barang Bukti No 90 adalah yang menerima dana yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang dari Terdakwa, uangnya utuh dalam amplop dari Bank langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua uang yang diambil dari Bank seluruhnya di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk penanggulangan Covid 19 ada, semua dari Terdakwa;

Halaman 93 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang Terdakwa tidak salurkan;
- Bahwa kegiatan yang tidak terealisasi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa berapa kali pencairan, tetapi saat itu berkali kali pencairan uang di Bank;
- Bahwa saksi menjadi KAUR Keuangan sejak tahun 2011 kemudian tahun 2020 sudah ganti ganti nama;
- Bahwa tahun 2016 akhir menjadi Kaur Keuangan, tetapi sebelumnya namanya itu Kaur Sosial, terus nama baru itu Kaur Keuangan, yang sekarang namanya Danarta;
- Bahwa benar tanda tangan lebih dahulu Lurah kemudian ke cari baru ke saksi dengan slipnya, slip itu yang digunakan untuk mengambil uangnya
- Bahwa benar sejak saksi menjadi Kaur Keuangan alurnya pencairan seperti itu;
- Bahwa tidak Kaur keuangan lebih dahulu yang tandatangan di SPP;
- Bahwa sumbernya APBDes itu dari ADD, Hasil Pajak, PAD;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah dari Pajak, PAD tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah dari Pajak, PAD tahun 2020;
- Bahwa kurang lebihnya seperti itu, jadi jumlahnya berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa tugas saksi yaitu: menyiapkan SPP untuk mengambil uang di Bank, mengadministrasikan semua urusan keuangan, karena saksi kondisinya sekrang ngak mampu maka Lurah memberi tugas kepada Terdakwa untuk menyimpan dan mengadministarakannya;
- Bahwa saksi masih tetap bertugas tetapi tugasnya bukan mengadministrasikan keuangan, saksi mengurus PAD, dari sewa tanah Kas Desa, dan lain lain;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak terealisasi tetapi saksi lupa apa kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa kegiatan yang tidak terlaksana;
- Bahwa ada kegiatan yang tidak terealisasi untuk kegiatan Pembangunan ada tetapi untuk nominalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu program kerja desa ada Talud, Cor Rabat, ada petugas yang melaksanakannya yaitu TPK Terdakwa itu yang berhubungan dengan TPK tetapi saksi tahu program desa;
- Bahwa saksi tidak tahu semuanya yang tahu itu TPK yang melaksanakannya,

Halaman 94 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah tahu, carik tahu, kalau saksi sebagai Kaur Keuangan yang mengambil uang saksi ambil saksi serahkan untuk kegiatan di desa sudah ada yang menanganii sendiri sendiri;

- Bahwa TPK belum pernah ada yang melaporkan kepada saksi saat terkendala uang kegiatan;
- Bahwa karena semua uang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa maka saksi anggap semua berjaan lancar;
- Bahwa saksi setiap hari kekantor;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tandatangan yang saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat pernyataan kalau Lurah meminjam uang;
- Bahwa yang saksi tahu semua uang yang saksi ambil dari Bank semua diserahkan kepada Terdakwa, kalau yang lain saksi tidak tahu, kalau yang saksi pahami semua uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa itu semua sudah diserahkan kepada TPK;
- Bahwa saksi ngawasi kalau ada kegiatan saksi ikut tetapi saksi tidak mengetahui semua uang untuk kegiatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Lurah perintahkan uang yang saksi ambil untuk diserahkan kepada Terdakwa karena kondisi saksi;
- Bahwa kalau dari Pak Lurah tidak seperti itu uang langsung diserahkan kepada TPK, jadi yang menyalurkan ke TPK harusnya bendahara tetapi bendahara 1 diperintahkan uangnya diserahkan kepada bendahara 2;
- Bahwa saksi kalau untuk menghitung menghitung tersebut kurang mampu, makanya Pak Lurah memerintahkan uang diserahkan kepada Tergugat, saksi tidak berani melanggar perintah dari Pak Lurah;
- Bahwa benar saksi pernah berhenti menjadi bendahara pada saat itu saksi mengalami kecelakaan, saksi diganti Kaur Perencanaan 2 tahun, diganti Kobank 3 tahun diganti staf kemudian ada aturan baru yang bis amenganti itu hanya bisa mengganti Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Umum dipilih tidak mau Kaur Perencanaan Tidak mau, saksi sebenarnya tidak mau karena saksi merasa sudah tidak sempurna untuk melaksanakan kerja tetapi Pak Lurah mendekati saksi dengan mengatakan “sing penting kowe njupuk duit tok serahke bendahara 2 (dua)” untuk diadministrasi, karena hal tersebut makanya saksi mau menjabat

Halaman 95 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bendahara, karena kalau tidak ada yang mau maka teman teman perangkat desa tidak pada gajian karena hal itu juga yang membuat saksi tetap mau menjabat sebagai bendahara;

- Bahwa saksi menjadi Kaur keuangan sejak tahun 2016 kaur Keuangan tersebut adalah nama baru sebelumnya namanya Sosial, tetapi fungsinya sama Sosial dan Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memotong uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dahulu saksi pernah memakai uang PAD untuk keperluan pribadi tetapi saat itu sudah saksi kembalikan;
- Bahwa tugas saksi itu hanya mengambil uang di bank kemudian atas perintah Pak Lurah langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 : LASIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi disuruh Pimpinan mencari ATK kemudian sepengetahuan Terdakwa saksi mengambil uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Listrik, pada saat saksi disuruh mintatanda tangan Pak Lurah saat berada di Kecamatan diluar Desa Getas saksi juga menggunakan untuk membeli minuman dan makanan;
- Bahwa seluruh uang yang diambil dari Bank seluruhnya di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh Pak Lurah dan Terdakwa tinggal menyalurkan kepada KPM yang sudah di tetapkan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang tidak disalurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan ternyata di tahun anggaran tidak ada kegiatan yang terealisasi;
- Bahwa saksi karena bukan PPK jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang penyalahgunaan dana desa dari Kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memotong uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar listrik dan membeli ATK setelah uang diserahkan kepada Terdakwa kemudian saksi katakan “mas ini butuh kertas, butuh bayar listrik, butuh materai” dijawab oleh terdakwa “yo wis jupuken, dan saksi ambil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa tanda terima; saksi mengambil uang tersebut satu, dua sampai tiga kali;
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan proposal pinjam dana desa;
- Bahwa saat itu saksi pernah meminjam dana pribadinya Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ada keberatan, yaitu;

- Adanya proposal;

Saksi 5 : Iswa Nurul Fajar, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi karena adanya kasus korupsi Dana Desa Desa Getas;
- Bahwa Korupsi di Desa Getas itu tahun 2020 karena saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2020;
- Bahwa korupsi tersebut terjadi di pemerintah Desa Getas;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pelakunya korupsi di Desa Getas;
- Bahwa yang saksi ketahui korupsi di Desa Getas tersebut karena terdapat dana yang tidak diketahui kemana;
- Bahwa dana yang tidak diketahui tersebut berasal dari Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang dana tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa saat itu saksi langsung menjabat sebagai Perangkat desa sebagai Kaur Perencanaan;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Lurahnya Pak Pamuji, Sekretaris Desa Masrur Achmad, Bendahara I Desa / Danarto Djuwardi,;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai staff Bendahara desa;
- Bahwa selain sebagai staff Bendahara Terdakwa tidak menjabat apapun juga;

Halaman 97 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staff Bendahara yayi membantu ketugasan bendahara tersebut;
- Bahwa terdakwa ini membantu bendahara desa dalam bidang pengadministrasian, setahu saksi hanya itu saja;
- Bahwa iya saksi ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa setahu saksi itu sudah melekat sebagai Kasi / Kaur;
- Bahwa kegiatan yang saksi laksanakan yaitu Musyawarah Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Penghargaan Purna Tugas, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
- Bahwa sumber anggaran desa itu Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Retribusi, BKK kabupaten, BKK Propinsi dan pendapatan lain lain;
- Bahwa total anggaran Dana Desa saksi lupa berapa besarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua dana desa sudah masuk ke rekening kas desa, karena untuk keuangan adalah tugas dan wewenang Bendahara desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua dana desa sudah dilakukan penarikan penarikan karena bukan job disk saksi;
- Bahwa untuk untuk kegiatannya dalam BB No 10 anggarannya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak menerima dana anggaran sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi hanya menerima anggaran yang untuk Musrembangdes sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut bukan saksi terima dari Bendahara saksi mendapat dana tersebut dari Lurah;
- Bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak menerima Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada anggarannya;
- Bahwa saksi tidak menerima anggaran Rp867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatannya terlaksana;
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut saksi masih baru maka kegiatan saksi dibantu oleh Carik Desa, jadi saat itu saksi membantu mempersiapkan dokumen

Halaman 98 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasinya;

- Bahwa Kegiatan Penyusunan RKP Kelurahan dan APB Kelurahan tersebut benar ada kegiatannya tetapi saksi tidak menerima anggaran Rp3.905.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa tersebut di APBKal ada, dan saksi tidak menerima anggaran Rp30.915.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus limabelas ribu rupiah), tersebut karena kegiatan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seingat saksi Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa tersebut tidak terlaksana dan saksi tidak menerima anggaran Rp2.527.000,00 (dua juta lima ratus duapuluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dari kelima kegiatan tersebut yang saksi terima uang kegiatannya yaitu Musrembangdes sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) itu saja, selain itu saksi tidak menerimanya;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi menerima dari Pak Lurah;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi belum pernah mengajukan SPP karena pada tahun 2020 tersebut saksi tidak tahu harus membuat SPP terlebih dahulu dalam suatu kegiatan, karena tahun 2020 tersebut saksi masih baru dan saat itu saksi juga tidak disuruh membuat SPP terlebih dahulu, dan tidak pernah diajari membuat SPP juga; Mulai Tahun 2021 semua PKD dalam melaksanakan kegiatan selalu membuat SPP;
- Bahwa SPP tahun 2021 setelah saksi buat kemudian diserahkan kepada Carik untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan ditanda tangai oleh Carik kemudian SPP tersebut saksi serahkan kepada Lurah untuk disetujui dan di cek setelah ditanda tangani oleh Lurah baru saksi serahkan kepada Bendahara Desa;
- Bahwa tahun 2020 tidak ada SPP dari saksi di tahun 2021 ada SPP dari saksi untuk pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak pernah melihat SPP tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa SPP tahun 2021 itu print printan dari aplikasi kalau ini biasanya dari Bendahara, kalau yang dari saksi itu biasanya manual, kemudian setelah lengkap tanda tanagn kemudian saksi serahkan kepada Bendahara setelah itu dengan lampiran lainnya untuk dicairkan di Bank;

Halaman 99 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi terima untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yaitu Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Musrembang adalah kegiatan untuk menyaring dari masyarakat guna menentukan arah pembangunan apa yang akan di masukkan dalam APBKal tahun berikutnya;
- Bahwa tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan di bantu oleh Carik;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kegiatan Musdus Rembug Desa Non Regular;
- Bahwa untuk kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi hanya mendengar rumor kalau uang untuk kegiatan tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa yang tertulis dalam APBKal memang kewenangan saksi dan di APBDes tertulis nama saksi;
- Bahwa seingat saksi kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dengan anggaran Rp 2.527.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang anggaran sebesar Rp 2.527.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa rumor yang saksi dengar antara lain “didesa Getas itu uangnya memang tidak ada di rekening kas keluarahan”
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa uangnya tidak ada, dan uangnya kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat uang tidak ada di rekening kas desa, saksi hanya mendengar rumor saja, tetapi memang banyak kegiatan saksi yang tidak terbayarkan;
- Bahwa kegiatan Tata Ruang Desa tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho) dengan anggaran Rp2.527.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) seingat saksi kegiatan tersebut tidak terrealisasi;
- Bahwa kegiatan penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) seingat saksi terealisasi;
- Bahwa untuk LPJ Tahun 2020 tidak dibuat;

Halaman 100 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 saksi belum menerima laporan realisasi anggaran dari Bendahara sehingga LPJ tahun 2020 tidak tersusun;
- Bahwa untuk APBDes dan APBDes Perubahan tersebut terealisasi dengan anggaran dari mana, untuk kegiatan tersebut saksi tidak mengelola ataupun menerima anggaran tersebut, tetapi kegiatannya terealisasi;
- Bahwa kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perubahan APBDES (Reguler) terealisasi;
- Bahwa saksi menerima dana sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total dana untuk kegiatan tersebut Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dana Desa Getas itu antara lain PAD (Pendapatan Asli Desa) ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi, Bantuan Khusus dari Kabupaten, Bantuan Khusus dari Propinsi, untuk jumlah masing masing sumberdana pada tahun 2020 saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa PAD (Pendapatan Asli Desa) itu terdiri dari Sewa Kios, Pengelolaan Pasar Desa, Sewa Tanah Kas Desa, Usaha Bersama SPAM Desa;
- Bahwa setelah Pak Djuwardi itu purna pada bulan April tahun 2021 sekarang di ganti Ibu Dona Putri Savitri, sejak itu mengalami perubahan untuk pencairan dana APBDes;
- Bahwa pada tahun 2020 Kalurahan Getas mengadakan rekrutmen untuk dua bidang yaitu Kaur Perencanaan dan Kasi Kesejahteraan, dan saksi ikut rekrutmen tersebut;
- Bahwa Pengumuman rekrutmen tersebut ditempel papan informasi yang ada di Kalurahan;
- Bahwa pada Rekrutmen tersebut Lurahnya Pamuji;
- Bahwa menyeleksi saksi saat itu dari Kalurahan Desa Getas, saat itu ada ujian administrasi, sama ada ujian tertulis dan praktek;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan para perangkat desa Getas;
- Bahwa saat itu saksi menggantikan Bapak Zamani yang sekarang menjabat sebagai kaur Umum /Totolaksono;
- Bahwa sebelumnya saksi masih kuliah Vokasi UGM Pengelola arsip;
- Bahwa pekerjaan Kaur Perencanaan yang terkait dengan keuangan tersebut yaitu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja, selain itu juga RPJM,

Halaman 101 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKPDes (rencana Kerja Pemerintah Desa), pekerjaan saksi lebih banyak musyawarah;

- Bahwa yang tertulis di APBKel itu nama saksi, tetapi pada saat itu saksi pernah mencari pembagian tupoksi yang terkait dengan tanah tanah itu masuk ke Kasi Pemerintahan, tetapi yang ada di APBKel itu nama saksi;
- Bahwa pada pelaksanaan tersebut memang tertulis nama saksi, dan publikasinya itu berkaitan dengan APBKel;
- Bahwa tidak ada Humas di Pemerintah Desa Getas;
- Bahwa untuk Kaur Perencanaan itu tugasnya yang terkait dengan perencanaan, untuk kegiatan yang tidak terkait dengan perencanaan bisa dilakukan oleh Kasi yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penganggaran uang kegiatan;
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak tahu karena tahun 2020 tersebut saksi baru saja masuk;
- Bahwa di tahun 2020 itu kegiatan saksi ada misalnya Musrembangdes, Musdes, untuk kegiatan tersebut saksi tidak menerima uangnya tetapi kegiatan tersebut berjalan; Tahun 2021 untuk pelaksanaan kegiatan saksi menerima uang langsung dari Bendahara;
- Bahwa saat ini yang membantu Bendahara adalah Lasimin tetapi kedudukannya Lasimin sebagai staff atau pembantu Bendahara saksi tidak tahu;
- Bahwa setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat saksi kerja di Kantor desa dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi mendengar desas desus tersebut tahun 2020;
- Bahwa APBKel itu ditanda tangani semua;
- Bahwa yang menyuruh untuk tanda tangan semua itu Sekretaris Desa;
- Bahwa benar semua pemegang kegiatan tersebut harus tanda tangan karena APBKal ini diserahkan ke Instansi lain misalnya kecamatan, maka harus ditandatangani;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi masih dibimbing maka setiap ada kegiatan Carik memerintahkan saksi untuk berbuat apa;
- Bahwa yang sering berada di Kantor Desa Lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas Terdakwa setiap hari di kantor;

Halaman 102 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi kurang lebih Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang selain gaji;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 6 : SYAIFULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perubahan anggaran yang tidak terealisasi tahun 2019 dan tahun 2020 di Pemerintah Kalurahan Getas;
- Bahwa di kegiatan saksi sebagai Kamituo (Kabag Kesra / Kasi Pelayanan) dari Bendahara tidak ada realisasi anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa kalau berdasarkan RRumornya itu ada penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Bendahara Kalurahan;
- Bahwa susunan Pengurus Pemerintah Desa Getas;

Kepala Desa	Pamuji
Sekretaris Desa	Masrur Achmad
Bendahara I	Djuwardi;
Pembantu Bendahara	Dwi Hartanto (Terdakwa)
Kasi Keamanan	Ahmad Khusaini;
Kasi kesejahteraan	Supani;
Kasi Pelayanan	Syaifullah (Saksi);

- Bahwa Terdakwa itu menjadi pembantu Bendahara desa sejak tahun 2018, 2019, 2020;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pembantu bendahara desa itu berdasarkan SK Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui itu kalau bendahar terkait dengan keuangan, pembantu itu terkait dengan membantu pelaksanaan keuangan;
- Bahwa saat itu bendahar I usianya sudah lanjut dan fisiknya tidak normal dan Bendahara tidak mampu mengampu kewajibannya sebagai bendahara makanya Kepala Desa itu kemudian mengangkat pembantu bendahara;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam membantu bendahara desa membuat SPP, sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 itu saksi tidak pernah membuat SPP yang

Halaman 103 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPP diserahkan kepada Bendahara Desa, bendahar akan mengatakan mas ini kegiatan saudara silakan dilaksanakan, kalau di tahun 2019 saksi masih diberi uang untuk melaksanakan kegiatan;

- Bahwa yang menarik uang dari bank itu Pak Djuwardi;
- Bahwa setelah uang diambil dari bank kemudian uang tersebut diserahkan kepada Pembantu Bendahara (Terdakwa); saksi tahunya ketika koordinasi dengan semua perangkat alurnya seperti itu; saat koordinasi tersebut bendahar satu mengatakan kalau setiap mengambil uang dari bank uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Pembantu Bendahara sesuai dengan SPP bendahara nanti uangnya di berikan kepada pelaksana pelaksana kegiatan, salah satunya saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pengajuan dari PPKD;
- Bahwa kalau untuk SPP tidak ada obrolan terlebih dahulu, hanya untuk saksi misalnya mas ini ada kegiatan seperti ini yang mengatakan Terdakwa ini; sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 saksi tidak pernah membuat SPP baru pada tahun 2021 saksi membuat SPP;
- Bahwa terkait dengan kegiatan saksi saksi membuat SPP dengan dilampiri RAB kemudian diverifikasi oleh Carik dan ditanda tangani Kepala desa;
- Bahwa ditahun 2020 tidak dilakukan;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 saksi tidak oernah membuat SPP di Tahun 2021 saksi baru mebuat SPP;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang terjadi dan juga ada bendahara yang baru untuk pencairan kegiatan harus seperti itu;
- Bahwa pada saat ketika uang sudah dicairkan "ini mas kegiatan saudara untuk dilaksanakan";
- Bahwa APBDes tahun 2019 bersumber dari Dana Desa, ADD, PAD;
- Bahwa Dana Desa tahun 2019 sekitar Rp800.000.000,00 (delaan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Dana Desa itu turunnya bertahap kurang lebih 3(tiga) tahap tahap pertama 40 %, tahap kedua 40 % dan tahap ketiga 20 %;
- Bahwa Dana Desa tersebut digunakan untuk tiga kegiatan Pembedayaan, Sarana dan Prasarana dan ada peatihan pelatihan;

Halaman 104 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang saksi menjadi PPKD tahun 2019 seingat saksi ada Pelatihan Reproduksi untuk Remaja, Desa Siaga, Stimulan Jamban Sehat, Penyelenggaraan Pos Yandu makan tambahan itu dilaksanakan Ulu Ulu
- Bahwa saksi lupa untuk kegiatan Pos Yandu tersebut;
- Bahwa benar Tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi selaku PPKD;
- Bahwa benar Tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi selaku PPKD;
- Bahwa benar saksi sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa benar tandatangan dalam BB yang ditunjukkan tersebut benar tandatangan saksi;
- Bahwa benar tandatangan dalam BB yang ditunjukkan tersebut benar tandatangan saksi;
- Bahwa kelima kegiatan tersebut ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana;
- Bahwa kegiatan yang terlaksana antara lain PMT Balita, untuk kegiatan PMT Balita tersebut pencairannya langsung dari Bendahar ke Koordinator Kader Kesehatan;
- Bahwa posisi saudara ada disitu;
- Bahwa seingat saksi saat itu Pak Lasimin yang menyerahkan;
- Bahwa yang diserahkan dari Lasimin kepada Koordinator Kader Kesehatan setahu saksi jumlahnya sesuai dengan RAB;
- Bahwa pada saat penyerahan saksi melihatnya tetapi riilnya yang diterima berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan yang terlaksana yaitu PMT Lansia, untuk proses penyerahannya itu dari Lasimin kepada coordinator Kader Kesehatan Bu Suparyanti
- Bahwa untuk posisi Terdakwa ini berhadapan langsung dengan PPKD tidak pernah;
- Bahwa kegiatan Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan tidak terlaksana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut dicairkan atau tidak, dan saksi juga tidak mengajukan SPP;
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Reproduksi Remaja dengan anggaran Rp3.307.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) tersebut tidak terealisasi;

Halaman 105 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah ditarik dari bank atau belum;
- Bahwa untuk kegiatan pemberian stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tidak terealisasi;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengajukan SPP untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang kegiatan pemberian stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) sudah dicairkan dari bank;
- Bahwa diakhir tahun anggaran saksi tanyakan kenapa kegiatan tersebut tidak terlaksana, masukkan saja dalam silpa, setahu saksi uang kegiatan yang tidak terlaksana saat itu masih dalam rekening desa, karena saksi tidak pernah merealisasikan kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 tidak ada LPJ;
- Bahwa memang saat itu tidak terealisasi karena ketika itu saksi tidak menerima uang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang membuat LPJ itu biasanya Terdakwa dan Pak Carik;
- Bahwa memang faktanya tidak terealisasi;
- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan faktanya memang tidak terealisasi;
- Bahwa Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan tersebut tidak terlaksana, karena saksi tidak menerima uang kegiatan tersebut;
- Bahwa pemberian Stimulan Jamban Sehat tidak terealisasi tetapi dalam LPJ terlaksana serats persen dalam LPJ tersebut salah;
- Bahwa dalam LPJ tersebut salah karena kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja tidak terlaksana;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam pengesahan LPJ tahun 2019;
- Bahwa saksi lupa karena LPJ tidak pernah dibacakan dalam suatu forum;
- Bahwa kalau uangnya memang saksi terima maka saksi buat SPJnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa potensi kerugian Negara;
- Bahwa untuk kegiatan saksi itu kurang lebihnya ada Rp35.000.000,00 (tiga

Halaman 106 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2019 itu yang saksi tahu masih dalam posisi aman, tidak ada temuan;
- Bahwa untuk alur pencairan tahun 2020 prosesnya sama dengan tahun 2019;
- Bahwa Dana Desa tahun 2020 kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa tahun 2020 kegiatan yang saksi menjadi PPKD ada banyak Latihan Stanting, stimulant jamban sehat, ada PMT Balita dan Lansia, honor kader kesehatan, Posko Penanganan Covid dan BLT;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BB yang ditunjukkan tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa semua dana Dana Desa sudah masuk rekening kas Desa Getas dengan tiga kali tahapan;
- Bahwa setiap ada Dana Desa yang masuk ke rekening Kas Desa Getas ada informasi dari Bendahara Dwi Hartanto seluruh dana sudah cair;
- Bahwa tahun 2020 saksi juga menjabat sebagai PPKD;
- Bahwa kalau SK tidak pernah menerima karena melekat dari jabatan;
- Bahwa seperti tahun tahun sebelumnya kalau ada anggaran itu dan diserahkan kepada PPKD pasti dilaksanakan;
- Bahwa PPKD tidak pernah membuat SPP tetapi tahun 2021 PPKD selalu membuat SPP;
- Bahwa yang mengatur itu bendahara dalam hal ini Terdakwa karena yang pegang IT nya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada instruksi langsung dari Kepala Desa;
- Bahwa PPKD yang saksi ketahui itu Kasi Ulu Ulu, Kamittuo, Kaur Perencanaan dan Kaur Umum;
- Bahwa Kepala Desa Pamuji juga masuk dalam PPKD;
- Bahwa yang menjadi coordinator PPKD adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa dana Dana Desa seingat saksi senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kalau menurut saksi total Dana Desa tahun 2020 Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh empat ribu rupiah);

Halaman 107 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah dana Dana Desa senilai Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enampuluh empat ribu rupiah) tersebut sudah ditari semua dari rekening bank saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pengajuan SPP;
- Bahwa di dalam bukti tersebut ada tanda tangan pak Carik;
- Bahwa banyak kegiatan yang tidak terealisasi, dari kegiatan saksi antar antara lain penyelenggaraan Musdus Non Reguler, bukan kegiatan saksi itu merupakan kegiatan perencanaan; kegiatan dukungan Paud yang menjadi PPKD adalah saksi sendiri, kegiatan Pos Yandu PMT kegiatan ini tidak terlaksana, uangnya saksi tidak tahu, menurut koordinasi semua perangkat Desa semua dana sudah ditarik dari laporan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Paud tidak terealisasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi PPKD kegiatan tersebut;
- Bahwa PPKD untuk kegiatan penyedia sarana dan prasarana Pemakaman milik desa tersebut adalah ULU ULU;
- Bahwa PPKD kegiatan stimulant Jamban Sehat adalah saksi sendiri, dan kegiatan tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa PPKD kegiatan informasi public desa bukan saksi sebagai PPKDnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah koordinasi dengan Terdakwa sebagai pembantu bendahara, koordinasi saksi dengan Carik, sebenarnya diakhir tahun 2020 sudah saksi kejar kejar untuk kegiatan PMT Balita saksi kenapa uangnya sudah ditarik, saat itu kata Carik uangnya sudah untuk kegiatan yang lainnya, untuk kegiatan apa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dikuasai oleh Pembantu Bendahara Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kegiatan yang terlaksana tanpa anggaran Dana Desa;
- Bahwa kegiatan Pendataan Keluarga miskin terealisasi dengan tidak menggunakan Dana Desa kegiatan Pendataan Keluarga miskin itu sifatnya mandiri, karena BLT itu berbasis RT maka Pak Dukuh mengambil RT RT untuk mendata keluarga miskin, itu tidak menggunakan dana;
- Bahwa saksi tahu ada anggaran pendataan keluarga miskin;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pendataan keluarga miskin tersebut ada di

Halaman 108 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Pembantu Bendahara Terdakwa;

- Bahwa kegiatan Germas tersebut terealisasi dengan menggunakan anggaran Dana Desa;
- Bahwa kegiatan Germas itu sifatnya ke mobilisasi, saat itu covid mobilisasi memberitahukan ke masyarakat;
- Bahwa yang melakukan mobilisasi adalah saksi sendiri di bantu dengan Pak Babinsa;
- Bahwa pada saat kegiatan Germas tersebut Carik tidak ikut bertugas mobilisasi;
- Bahwa anggaran Germa tersebut di dapat dari Pembantu Bendahara Terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa total yang saksi terima untuk kegiatan Germa situ sekitar satu juta sekian;
- Bahwa ada kegiatan yang terlaksana tetapi ada sisa anggarannya yaitu kegiatan pelatihan desa siaga kesehatan, total anggaran Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terealisasi dengan anggaran Dana Desa sekitar kurang dari sepuluh juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu kalau uang anggara pelaksanaan pelatihan desa siaga kesehatan tersebut karena uangnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sisa kegiatan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih saksi kuasai;
- Bahwa uangnya sampai saat ini masih ada di tangan saksi, sampai sekarang masih ditangan saksi;
- Bahwa sisa Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut di bendahara desa, tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa dana yang saksi terima dari bendahara separuhnya Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sebenarnya realisasinya itu per enam bulan, realisainya itu di iuran kedua enam bulan, dari total yang saksi terima tersebut sudah terealisasi tidak ada sisa anggaran yang dikuasi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak menyimpan sisa uang anggaran tersebut, sisanya masih di kuasai oleh Pembantu Bendahara;
- Bahwa kegiatan Insentif Kader kesehatan itu merupakan honorarium kader

Halaman 109 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ada sekitar 70 sekian orang kader kesehatan;

- Bahwa yang saksi terima dari kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan yaitu sejumlah Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih menyimpan dana sisa kegiatan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menguasai sisa anggaran sejumlah Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pembantu Bendahara (Terdakwa);
- Bahwa yang menyerahkan Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima anggaran Kegiatan Penanggulangan Bencana sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Kegiatan Penanggulangan Bencana tersebut terrealisasi;
- Bahwa saat itu yang melaksanakan bendahara sendiri, pembuatan posko, pemberian alkes, dan relawan itu yang membelanjakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi menerima uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian digunakan saksi untuk belanja kegiatan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) masih ada sisa sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari anggaran Rp44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikurangi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan BLT saksi tidak menerima uang penyerahan kepada KPM penerima itu dilaksanakan oleh Djuardi dan Lasimin, saksi melaksanakan sebagai verifikator KPMnya itu, karena BLT dilaksanakan tiga tahap pertama sejumlah 173 KPM, tahap kedua 122 KPM, untuk dua tahap tersebut saksi sebagai verifikator persyaratan dan persyaratan persyaratan serta surat surat pernyataan yang diperlukan saja saksi sebagai meja satu, untuk meja dua itu Djuwardi dan Lasimin, menyerahkan uang, untuk tahap ketiga itu 12 KPM yang melaksanakan saksi uang diserahkan kepada saksi untuk dilaksanakan;
- Bahwa tidak seluruhnya diserahkan yang ada dipenguasaan saksi;
- Bahwa benar masih ada sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dalam penguasaan saksi;
- Bahwa benar sisa yang masih dalam penguasaan saksi sebesar

Halaman 110 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan dalam penguasaan terdakwa sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi karena yang urgen pembiayaan tidak seratus persen saksi lakukan, misalnya kegiatan A untuk di DRAT Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di desa siaga itu saksi hanya minta pembelian TAB itu dan Honor KPN;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pengambilan dari bank tersebut;
- Bahwa saksi dan teman teman yang lain tahu rekening kas Desa itu habis diakhir akhir pelaksanaan awal itu belum tahu kondisi keuangan desa, tahu tahu di akhir itu karena ada anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena anggarannya sudah habis;
- Bahwa saksi konfirmasi kepada Pak Carik;
- Bahwa saksi hanya diberi untuk beli Android untuk pendataan covid hanya itu saja, untuk pelaksanaan lapangan hanya Terdakwa saja yang handle;
- Bahwa Terdakwa ini adalah pengendali keuangan desa, saksi sebagai PPKD hanya manut saja, untuk pembuatan SPP Terdakwa yang membuat saksi dan PPKD lainnya manut saja;
- Bahwa benar ada sisa anggaran yang saksi kuasai senilai Rp8.901.000,00 (delapan juta sembilan ratus seribu rupiah) dan sisa anggaran tersebut belum saksi serahkan kepada Pemerintah Desa Getas, karena saat pemeriksaan inspektorat itu saksi menanyakan bagaimana sisa anggaran ini pak di jawab oleh inspektorat nanti bagaimana putusan pengadilan;
- Bahwa saksi dari awal mau mengembalikan karena jawaban Inspektat seperti itu jadi belum dikembalikan ke Pemerintah Desa Getas;
- Bahwa tahun 2020 tidak dibuat LPJ;
- Bahwa tahun 2020 ada yang dibuat ada yang tidak dibuat;
- Bahwa yang kosong kosong tersebut tidak dibuatkan SPJnya, karena SPJ tidak dibuat maka tidak dibuat LPJnya;
- Bahwa untuk kegiatan saksi dibuat terkait dengan BLT, honor kader kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil kebocoran anggaran di Pemerintah desa Getas;
- Bahwa untuk tahun 2020 tidak ada koordinasi apapun, karena saat itu sudah kelihatan tidak tertata;
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana saksi tanda tangan dalam daftar hadir

Halaman 111 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, seingat saksi pelapora LPJ itu tidak ada, mungkin untuk kelengkapan administrasi, sepengetahuan saksi itu kalau untuk LPJ itu harus diahidiri oleh BPD, ada perangkat Desa dan dilaporkan;

- Bahwa seingat saksi hanya tanda tangan saja saksi lupa persisnya;
- Bahwa itu di Kantor;
- Bahwa sejak tahun 2015 itu ada LPJ, sejak tahun 2019 dokumennya ada tetapi laporannya tidak ada;
- Bahwa Pak Pamuji itu menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa kalau aliran uangnya kemana saksi tidak tahu, terkait kas rekening yang sudah tidak ada isinya akhir akhir tahun ada koordinasi solusinya sudah dilakukan oleh teman teman yang lain kalau anggaran yang sudah tidak ada isinya itu Lurah sudah mencarikan hutang untuk melaksanakan kegiatan, jadi saksi mengatakan kalau isi rekening kas desa getas sudah tidak ada isinya;
- Bahwa uangnya kemana itu saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menjadi Pembantu bendahara sejak tahun 2019 sampai 2020;
- Tahun 2017, 2018 bendahara I Djuwardi, Staf Bendahara Terdakwa, pemegang keuangan Lasimin;
- Tahun 2019 dan 2020 itu bendahara I Djuwardi, setelah pencairan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dulu pernah ada upaya pemberhentian tetapi Pak Djuwardinya belum terima kalau di ganti tahun 2010, saat itu Lurahnya masih Pak Saekan;
- Bahwa kalau BLT itu penerimanya jelas berapa orang sisa masih ada karena KPM tidak memenuhi dana besar tersebut sehingga ada sisa kas;
- Bahwa setahu saksi sisa kas itu ada di rekening kalurahan;
- Bahwa pada akhir tahun ada kabar kalau di kas rekening itu habis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pelaksana kegiatan yang lain juga menguasai sisa kegiatannya;
- Bahwa saksi membantu Pak Lurah terkait kegiatan social, keagamaan;
- Bahwa saksi selaku pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan apakah dilaksanakan oleh yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa atas perintah dari Pak Lurah dan Carik mengatakan kalau uangnya

Halaman 112 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kalau Bendahara itu ada tiga orang tetapi kalau di SK itu hanya dua orang; Lasimin tugasnya mengantar Djuwardi mengambil uang di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu Terdakwa menyerahkan uang kepada PPKD "ini lho mas kegiatanmu ini uangnya"
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kapan kegiatannya mau dilaksanakan;
- Bahwa kalau terkait dengan kegiatan saksi itu ada, untuk BLT langsung bisa disediakan SPJ, kalau terkait dengan pelatihan pelatihan kegiatan terlaksana langsung SPJ langsung kalau ada kekurangan kekurangan memang ada tetapi tidak setiap kali Terdakwa minta selalu ready;
- Bahwa kebanyakan kegiatan yang saksi lakukan selalu membuat SPJ;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Djuwardi dan setiap koordinasi itu dikatakan Djuwardi kalau uang setiap diambil dari Bank langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan, yaitu:

- Bahwa kalau semua uang dikuasi oleh Terdakwa;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 7 : SUPANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjabat sebagai Kasi Pembangunan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena terkait dengan korupsi;
- Bahwa korupsi tersebut terjadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, di desa Getas;
- Bahwa saksi mendengar kabar tersebut dari masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi pensiun saksi tidak mendengar ada korupsi tersebut, saksi mendengar ada korupsi tersebut setelah saksi pensiun;
- Bahwa Terdakwa ini menjabat sebagai pembantu bendahara desa getas, sejak



tahun 2019, untuk tahun 2020 saksi tidak tahu karena saksi sudah pensiun;

- Bahwa kebanyakan kegiatan yang saksi lakukan selalu membuat SPJ;
- Bahwa pada awal uang tidak diberikan sesuai dengan permintaan, sehingga kesulitan bukti dukungnya;
- Bahwa saksi tahu tentang penyalahgunaan dana desa dari Kejaksaan;
- Bahwa yang meminta untuk menyesuaikan adalah Kepala Desa dan kita tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya;
- Benar apa yang disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran



dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa (DD) Tahap I Tanggal 12 Bulan Maret 2019 senilai Rp.176.488.430 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh rupiah);
 - Dana Desa (DD) Tahap II Tanggal 09 Bulan Mei 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 24 Bulan September 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah)
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 direncanakan digunakan berdasarkan dokumen RAB Tahun 2019;
- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 dengan tugas sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan nama-nama sebagai berikut;

Halaman 115 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pamuji Kepala Desa Penanggungjawab
- 2) Masrur Achmad Sekretaris Desa Koordinator PPKD
- 3) Supani Kepala Seksi Kesejahteraan Pelaksana Kegiatan
- 4) Syaifullah Kepala Seksi Pelayanan Pelaksana Kegiatan
- 5) Ahmad Khusaini Kasi Tata Pemerintahan Pelaksana Kegiatan
- 6) Djuwardi Kepala Urusan Keuangan Pelaksana Kegiatan
- 7) Supirman Kepala Urusan Perencanaan Pelaksana Kegiatan
- 8) Zamani Kepala Tata Laksana Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa;

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 tidak berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Halaman 116 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor 10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP);

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya setelah melaporkan kepada saksi pamuji lalu saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa disetiap pencairan;

- Bahwa terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan;

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang merupakan saksi sebagai pelaksana kegiatan adalah kegiatan;

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 3) Insentif Kader Kesehatan/KB
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)
- 7) Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan
- 8) Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan
- 9) Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik
- 10) Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)

- Bahwa dari seluruh kegiatan tersebut, saksi hanya diserahkan anggaran dari terdakwa untuk saksi kelola dalam kegiatan Pembinaan/Pemberdayaan

Halaman 117 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani/Gapoktan dengan anggaran Rp. 6.175.000,- dan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik dengan anggaran 5.675.000 dimana kedua kegiatan tersebut telah saksi realisasikan;

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA / TPQ / Madrasah Non Formal Milik Desa, Dukungan Penyelenggaraan PAUD, Insentif Kader Kesehatan/KB Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman, Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong), Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan, dan Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa), saksi selaku pelaksana kegiatan/ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada kegiatan-kegiatan tersebut tidak diserahkan anggaran dari terdakwa untuk saksi kelola dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kepala desa Sdr. Pamuji;
- Bahwa saksi Masrur Ahmad selaku Sekretaris Desa bersama terdakwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 kas Desa mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang saksi Pamuji dengar dari hasil temuan Inspektorat, namun untuk perinciannya saksi Pamuji tidak mengetahui;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 saksi purna tugas/pensiun dan diganti oleh sdr. Ali rosidin;
- Bahwa bahwa sasi belum pernah bicara SPP untuk cairkan uang kegiatan;
- Bahwa sebelum tahun 2019 saksi pernah melengkapi SPJ
- Bahwa saksi diterima dan diangkat menjadi aparat desa Getas dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada tahun 2020 menggantikan saksi supani sehingga saksi Ali Rosidin tidak mengetahui hal-hal yang terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan

Halaman 118 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;

- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari;
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00

Halaman 119 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan digunakan berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020;

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 dan saksi adalah salah satu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ;
- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, diverifikasi saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;
- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa

Halaman 120 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebanyak tiga puluh satu kali pencairan di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP);

- Bahwa dengan dilakukannya tiga puluh satu kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, lalu saksi Djuwardi melaporkan kepada saksi Pamuji dan selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan;
- Bahwa saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang merupakan saksi sebagai pelaksana kegiatan adalah kegiatan;
 - 1) Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 2) Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 5) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- Bahwa dari seluruh kegiatan tersebut, saksi hanya diserahkan anggaran dari

Halaman 121 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk saksi kelola dalam kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa dengan anggaran Rp. 25.200.000,00 dimana kegiatan tersebut telah saksi realisasikan;

- Bahwa untuk kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa, saksi selaku pelaksana kegiatan/ Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada kegiatan-kegiatan tersebut tidak diserahkan anggaran dari terdakwa untuk saksi kelola dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan yang saksi ketahui anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah habis dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kepala desa Sdr. Pamuji;
- Bahwa dikarenakan carut marutnya pengelolaan keuangan di desa Getas, lalu pada tahun 2020 akhir saksi mengundurkan diri dan pada tahun 2021 pengunduran diri saksi disetujui;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 kas Desa mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang saksi dengar dari hasil temuan Inspektorat, namun untuk perinciannya saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 8 : ALI ROSIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ulu ulu dilantik sejak Februari 2020 dan mengundurkan diri Februari 2021
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena terjadi ketidak beresan terkait keuangan;
- Bahwa ketidak beresan itu sejak saksi menjabat;
- Bahwa Terdakwa ini menjabat sebagai pembantu bendahara desa getas, yang saksi tahun sejak tahun 2019, untuk tahun 2020 saksi tidak tahu karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa kebanyakan kegiatan yang saksi lakukan selalu membuat SPJ;
- Bahwa pada awal uang tidak diberikan sesuai dengan permintaan, sehingga

Halaman 122 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan bukti dukungnya;

- Bahwa saksi tahu tentang penyalahgunaan dana desa dari Kejaksaan;
- Bahwa yang meminta untuk menyesuaikan adalah Kepala Desa dan kita tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Benar apa yang disampaikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 9 : ARIS MARWANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Dukuh Gembuk dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Karangawen namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau

Halaman 123 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan talud di padukuhan gembuk dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,-;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan Talud tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu ada pembangunan lain di dusun Gembuk;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;

Halaman 124 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak terdapat pembangunan di Padukuhan Gembuk.
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Getas tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 10 : KUSWADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Duku Ngrunggo dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Karangawen namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 125 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan cor rabat di padukuhan Ngrunggo dengan anggaran yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan cor rabat tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang serta ikut bekerja melakukan pembangunan talud, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa selain kegiatan tersebut saksi tidak tahu ada pembangunan lain di dusun Ngrunggo;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;

Halaman 126 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak terdapat pembangunan di Padukuhan Ngrunggo.
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Getas tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan lingkaran lapangan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 11 : SUHADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Dukuhan Tanjung dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Getas namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebhendahaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 127 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan cor rabat di padukuhan tanjung dengan anggaran yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan cor rabat tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang serta ikut bekerja melakukan pembangunan talud, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu ada pembangunan lain di desa Karangawen;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;

Halaman 128 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak terdapat pembangunan di Padukuhan Tanjung.
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Getas tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan lingkaran lapangan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 12 : THOHARUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Dukuh Gubuk Rubuh dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Karangawen namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 tahun 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 129 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan cor rabat di padukuhan gubuk rubuh dengan anggaran yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan cor rabat tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang serta ikut bekerja melakukan pembangunan cor rabat, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu ada pembangunan lain di dusun Gubuk Rubuh;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;

Halaman 130 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak terdapat pembangunan di Padukuhan Gubuk Rubuh.
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Karangawen tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 13 : TARYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara penyidik sudah benar;
- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Duku Getas dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Karangawen namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan

Halaman 131 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan jalan usaha tani di padukuhan getas dengan anggaran yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan jalan usaha tani tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang serta ikut bekerja melakukan pembangunan jalan usaha tani, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu ada pembangunan lain di desa Karangawen;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditunjuk oleh Kepala Desa dan diberitahu oleh sekretaris desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Halaman 132 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



pembangunan jalan lingkar lapangan di Padukuhan Getas, selanjutnya saksi mencari dan mendapatkan 10 orang pekerja yang akan melakukan pembangunan jalan lingkar lapangan, namun setelah saksi mendapatkan 10 orang pekerja tersebut Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak menindaklanjuti selama 2 hari, setelah itu saksi membubarkan 10 orang pekerja tersebut lalu saksi secara lisan menyampaikan pengunduran diri saksi selaku TPK kepada Kepala Desa.

- Bahwa pembangunan jalan lingkar lapangan di Padukuhan Getas akhirnya dilaksanakan oleh sdr. Joko dengan para pekerja yang bukan berasal dari warga sekitar, untuk pelaksanaannya dan pengelolaan uangnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Karangawen tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan lingkar lapangan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
Saksi 14 : SUTRISNO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara penyidik adalah sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang saksi menjabat sebagai Duku Ngasem dan pada tahun 2019 ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa kegiatan pembangunan fisik di Desa Getas namun pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa terdakwa Dwi Hartanto adalah Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen;

- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 saksi tidak tahu direncanakan digunakan untuk apa saja karena saksi tidak pernah mendapat dan melihat dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan berupa pembangunan talud di padukuhan Tanjung dengan anggaran yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa tugas saksi selaku TPK dalam pembangunan talud tersebut hanya menyediakan dan mengkoordinir pekerja/tukang serta ikut bekerja melakukan pembangunan talud, untuk pengelolaan uang atau pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga;

Halaman 134 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi tidak tahu ada pembangunan lain di desa Getas;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni saksi supani hanya bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk pengelolaan uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan tidak pernah disuruh membuat laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan selama melaksanakan tugas sebagai TPK;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak ditunjuk oleh Kepala Desa untuk masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak terdapat pembangunan di Padukuhan Ngasem;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Getas tepatnya di depan Kantor Pemerintah Desa terjadi demonstrasi dari para supir truk yang menuntut kepada Kepala Desa dan terdakwa untuk membayar biaya material pembangunan jalan lingkaran lapangan yang belum dibayarkan Kepala Desa dan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 15 : MURDIYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengelolaan dana desa Getas, yang saksi tahu sekira bulan april 2021 ada masyarakat demo minta pertanggungjawaban karena desa Getas banyak hutang dengan dan tidak ada pembangunan pembangunan tapi uang desa keluar. Saksi juga ada melihat baliho di Kantor Kalurahan Getas yang memuat kegiatan-kegiatan proyek namun pada kenyataannya tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi pemilik CV. Lintang yang didirikan tahun 2016 dan berdasarkan akta pendirian notaris saksi sebagai direktur dengan modal pertama 100.000.000. Saksi juga sebagai pedagang klontong dan peternak ayam;
- Bahwa CV. Lintang pernah mendapat Pekerjaan dari desa Getas tahun 2019 tapi saksi tidak tahu pekerjaannya dan di Tahun 2020 CV. Lintang pernah mendapat pekerjaan Tampungan Air tapi saksi tidak tahu nilai pekerjaannya Cuma tahu untuk pekerjaan itu kata orang tua saksi pak Lanjari mau di bayar desa pada bulan Desember 2020 tapi sampai sekarang tidak dibayar desa);

Halaman 135 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak yang turun langsung mengurus proyek tersebut dan saksi hanya mengurus usaha warung klontong, tapi saksi tahu CV. Lintang di pakai oleh orang tua saksi karena orang tua saksi minta SIUP, TDP, Fotocopy NPWP dan akta pendirian CV. Lintang. Kata orang tua saksi mau diserahkan ke pemerintah desa Getas karena mau dapat proyek. Lalu saksi serahkan kepada orang tua saksi tanpa bertanya proyek apa yang akan di kerjakan CV. Lintang;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak untuk pekerjaan yang di dapat CV. Lintang tahun 2019 dan tahun 2020; dan Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat perjanjian kerja / kontrak karena saksi tidak tahu pekerjaannya apa dan yang meminta dokumin CV. Lintang adalah orang tua saksi sehingga saksi berikan;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi memberikan dokumen SIUP, TDP, Fotocopy NPWP dan akta pendirian CV. Lintang kepada orang tua saksi, tapi yang jelas saksi serahkan dirumah orang tua saksi dan saat itu saksi masih satu rumah tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi CV. Lintang tidak ada mendapat proyek lainnya selain untuk pekerjaan tahun 2019 dan tahun 2020 di desa Getas;
- Bahwa orang tua saksi mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan yang dikerjakannya di desa Getas tahun 2019 tidak dibayar padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, dan saksi mengatakan "ditagih terus saja pak siapa tau cair". Tapi orang tua saksi tidak mengatakan siapa pihak desa yang tidak membayar pekerjaan tahun 2019 tersebut
- Bahwa orang tua saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa untuk pekerjaan tahun 2020 yang dikerjakan oleh orang tua saksi menggunakan CV. Lintang juga belum dibayar, padahal pekerjaan telah selesai dikerjakan yaitu pembangunan penampung air, pak Lanjari mengatakan bahwa ia sudah di telepon oleh Dwi Hartanto mengatakan "untuk pekerjaan penampung air akan dibayar tanggal 20 Desember 2020", tapi tidak juga dibayar oleh Dwi Hartanto dan hanya dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa Dwi Hartanto setahu saksi adalah staf di desa Getas, dan masih tetangga dengan saksi serta punya usaha mie. Saksi tidak tahu jabatannya apa di desa Getas, tapi saksi pernah lihat Terdakwa Dwi Hartanto datang datang kerumah Pak Lanjari, untuk urusan apa saksi tidak tahu tapi saksi melihat ada menyerahkan amplop ke pak Lanjari;

Halaman 136 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi punya toko bangunan yang bernama Toko Bangunan Lintang yang menjual jenis-jenis bahan material bangunan;
- Bahwa setahu saksi Pak Lanjari membeli bahan material bangunan untuk pekerjaan desa Getas tahun 2019 dan tahun 2020 di toko bangunan miliknya sendiri Toko Bangunan Lintang;
- Bahwa biaya yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa Getas kepada CV. Lintang sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi tahu jumlah itu dari orang tua saksi tapi uang masuk ke rekenig CV. Lintang tidak ada.
- Bahwa yang saksi tahu hanya Lurah Pamuji, Sekdes Masrur Achmad, Kaur Kesejahteraan Syaiffulah dan Staf desa Dwi Hartanto.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan lurah Getas yang bernama Pamuji namun bukan untuk urusan pekerjaan tahun 2019 dan tahun 2020, hanya untuk urusan administrasi pengajuan kredit terkait surat keterangan usaha.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 16 : LANJARI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi mendapat pekerjaan pembangunan di desa Getas;
- Bahwa saksi tidak memiliki CV atau PT, tetapi anak saksi yang bernama Murdiyono memiliki CV yang bernama CV. Lintang, sedangkan saksi sebagai pemilik toko lintang, namun terkait pekerjaan tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tersebut yang melaksanakan pekerjaannya adalah saksi menggunakan CV. Lintang. Sedangkan posisi/kedudukan saksi di CV. Lintang tidak termasuk ke dalam strukur, saksi hanya sebagai ayah dari Murdiyono;
- Bahwa anak saksi Murdiyono selaku pemilik CV. Lintang sama sekali tidak mengetahui tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tersebut. Karena yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Getas adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerima dan mengerjakan pekerjaan talud 4 (empat) paket

Halaman 137 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019 tidak ada dibuat surat perjanjian kerja / kontrak. Hanya atas dasar kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa Dwi Hartanto saat itu sekira bulan September 2019 Terdakwa Dwi Hartanto datang kerumah saksi dan mengatakan "ini ada pekerjaan, besok saksi buat RAB". Selang sekira sepuluh hari kemudian Terdakwa Dwi Hartanto datang lagi bersama TPK kerumah saksi, dan mengatakan "ini pekerjaannya besok biar diarahkan sama TPK", lalu saksi mengatakan "ya nanti saksi kerjakan". Bahwa pada saat itu Terdakwa Dwi Hartanto juga ada menyampaikan bahwa penggunaan CV. Lintang tersebut untuk keperluan administrasi pembayaran pajak, sehingga memerlukan adanya CV;

- Bahwa saksi menerima dan mengerjakan pekerjaan penampung air 1 (satu) paket pada tahun 2020 juga tidak ada dibuat surat perjanjian kerja/ kontrak. kejadiannya sekira bulan November tahun 2020, saksi dipanggil ke kantor desa oleh pak Lurah Pamuji dan Carik Masrur Achmad, pada saat di kantor desa pak Lurah mengatakan kepada saksi ini ada pekerjaan, tapi saksi kemudian mengatakan saksi tidak mau karena pekerjaan yang tahun 2019 belum di bayar, lalu pak Lurah mengatakan tolong dikerjakan besok saksi bayar sambil menangis dan memeluk saksi. Melihat lurah menangis seperti itu saksi tidak tega dan saksi mengatakan mana yang mau dikerjakan, dan di jawab pak Lurah nanti diberitahu pak Carik. Saat itu juga saksi dibawa oleh pak Carik keruangannya di kantor desa dan pak Carik mengatakan ini pekerjaannya pembuatan penampungan air 1 (satu) paket, saksi mengatakan ini pasti dibayar? Dan carik mengatakan pasti dibayar, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak dibayar;
- Bahwa untuk Tahun 2019 : masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa Getas sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Tahun 2020 : Pengerjaan Tampungan Air di Dusun Gembuk dengan ukuran 54,88 m3 dengan anggaran Rp. 42.788.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) belum dibayarkan sama sekali kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menagih, tetapi alasan yang disampaikan oleh Pak Lurah (Pak Pamuji) kepada saksi belum ada uang untuk membayar. Kemudian pada tanggal 01 Februari 2021 saksi juga pernah melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran pekerjaan tahun 2019 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut di Kantor Balai Desa Getas, dan pada saat itu dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Dwi Hartanto dan diketahui oleh Pak Lurah (Pak Pamuji) yang pada

Halaman 138 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa kekurangan pembayaran pembiayaan pembangunan ditahun 2019 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) keseluruhan menjadi tanggung jawab Terdakwa Dwi Hartanto. Namun sampai dengan hari ini uang tersebut juga belum dibayarkan kepada saksi dan Sertifikat yang dijanjikan sebagai jaminan pun tidak pernah diserahkan kepada saksi;

- Bahwa yang berinisiatif membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa Dwi Hartanto, dibuat di kantor desa Getas pada tanggal 1 Februari 2021 dengan disaksikan oleh perangkat desa Getas yaitu Lurah Pamuji, Carik Masrur Achmad, Aris Marwanto, Syaifullah dan ditandatangani;
- Bahwa Isi dari surat pernyataan tersebut adalah Bahwasanya kekurangan pembiayaan pembangunan di tahun 2019 sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) keseluruhannya menjadi tanggung jawab Terdakwa Dwi Hartanto Dikarenakan Terdakwa Dwi Hartanto belum bisa membayar maka saat ini menyerahkan sertifikat sebagai jaminan Jangka waktu pelusanan/ penyelesaian tanggungan dimaksimalkan 10 bulan terhitung mulai surat ini dibuat;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Dwi Hartanto adalah sebagai Danarto atau bendahara desa Getas;
- Bahwa Pak Syaifullah adalah perangkat desa Getas setahu saksi menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke kantor desa Getas untuk menanyakan pembayaran pekerjaan tahun 2019 dan tahun 2020 saksi bertemu dengan pak Lurah Pamuji dan disitu juga ada perangkat desa yang lainnya termasuk Terdakwa Dwi Hartanto, lalu Pak Lurah mengatakan "pembayaran pekerjaan menjadi tanggung jawab Terdakwa Dwi Hartanto" dan saat itu juga Dwi Hartanto mengatakan "kalau desa tidak bisa bayar saksi yang bayar, tapi minta waktu dan dibuatkan terlebih dahulu surat pernyataan". Kemudian saksi setuju dan di buatlah surat pernyataan tersebut dengan tulisan oleh pak Syaifullah, setelah selesai ditanda tangani di atas materai;
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Desa Getas yang belum dibayarkan oleh pemerintah desa Getas tersebut, seluruh pekerjaannya sudah dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa Dwi Hartanto dan Pak Syaifullah seperti yang saksi jelaskan diatas, kemudian desa Getas

Halaman 139 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat RAB dan RAB tersebut diserahkan kepada saksi dan mulai kerjakan. Namun untuk pembayaran pekerjaan tersebut mulai dari upah tukang dan pembelian material seluruhnya saksi membayarkan menggunakan uang saksi terlebih dahulu, tetapi juga Terdakwa Dwi Hartanto biasanya menitip uang ke toko saksi tetapi jumlahnya tidak menentu sebagai pembayaran cicilan material atau bahan bangunan atas pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut karena saksi menggunakan material yang ada di toko saksi yaitu toko Lintang. Hal tersebut dilakukan karena sudah saling percaya antara saksi dengan Terdakwa Dwi Hartanto;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut TPK aktif datang ke lokasi pekerjaan, sementara dari pemerintah desa Getas tidak pernah sama sekali datang ke lokasi pekerjaan. Bahwa TPK yang hadir mengawasi pekerjaan tersebut diantaranya Sumarwanto, Sutrisno, Tri Wiyono, Blengheh, Sumar, dan Purwoko;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah Desa Getas tidak pernah meminta kwitansi/nota pembelian. Pencatatan tersebut hanya saksi lakukan sendiri bersama dengan isteri saksi terhadap barang-barang yang keluar dari toko saksi yaitu Toko Bangunan Lintang. Karena pembelian terhadap material pekerjaan-pekerjaan pembangunan tersebut oleh saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali dimintai tanda tangan terkait administrasi pelaporan pekerjaan maupun keuangan terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan di tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut
- Bahwa setahu saksi ada pihak lain yang juga pernah mengerjakan proyek-proyek pembangunan di Desa Getas yaitu sdr. Uun, tapi saksi lupa proyek apa yang dikerjakan olehnya;
- Bahwa Setahu saksi desa getas banyak hutang, BPD atas nama pak yanto mengatakan pihak desa yaitu Pak Lurah Pamuji, Pak Carik Masrur Ahmad, dan Dwi Hartanto ada pinjam uang ke pak yanto sebesar Rp.150.000.000 dan sampai sekarang belum dibayar oleh desa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 17 : M. ZAKAL MUNA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan



terdakwa.

- Bahwa saksi mempunyai saham pada toko bangunan yang berada di Nglipar. Bermula pada tahun 2018 saksi pernah diminta oleh Lurah Getas (sdr. Pamuji) untuk menyediakan material bahan untuk kegiatan talud dan pembuatan gapura, sedangkan tahun 2019 untuk kegiatan cor blok, Jalan Usaha Tani (JUT) dan pembelian pralon.
- Bahwa lokasi pembangunan dapat saksi jelaskan pada Tahun 2019 yaitu satu tempat JUT (Jalan Usaha Tani) di Dusun Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, sedangkan berikutnya Cor Blok ada 5 Dusun meliputi Cor blok dusun Ngrunggo, Dusun Gembuk, Dusun Tanjung, dan Dusun Gubukrubuh. Bahwa dapat saksi jelaskan untuk di Dusun Tanjung ada 2 kegiatan yaitu Cor Rabat dan Cor Blok. Bahwa dapat saksi jelaskan kembali untuk pembangunan Tahun 2019 total saksi menyediakan pasir dan split sekitar kalau tidak salah hitung kira-kira 70 truk, memang pada waktu itu saksi diminta untuk pekerjaan pemasok barang bangunan dan dijanjikan setelah pembangunan berjalan akan dibayarkan per tahap oleh perangkat Desa namun setelah beberapa pembayaran akhirnya mandek alias menunggak, saksi sempat bertanya kepada Pak Kepala Desa yaitu Pak Pamuji dan staff bendahara yaitu Dwi Hartanto mengenai kekurangan dana yang belum dibayarkan kepada saksi namun mereka selalu berkata bahwa uang tersebut habis tidak ada sisa dan hingga saat ini kekurangan tersebut saksi belum terima sama sekali.
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, saksi tidak pernah menandatangani surat perintah kerja, untuk penandatanganan surat perintah kerja dilakukun diakhir ketika saksi disodorkan SPJ oleh tersangka.
- Baik kegiatan tahun 2018 maupun tahun 2019 yang meminta kepada saksi pertama kali adalah Lurah Getas (Sdr. Pamuji), kemudian saksi bertemu dengan sdr. DWI HARTANTO dan diminta hal sama dengan Lurah Getas tadi. Lalu saksi bersedia untuk menyediakan material pada kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa waktu kemudian yaitu :

1) Pada tahun 2018

- a. Pada tanggal dan bulan lupa, TPK Desa Getas (sdr. Agus Marwanto, sdr. Suparyanto, sdr. Triwiyono) datang ke rumah saksi untuk menjelaskan mengenai RAB kegiatan talud dengan jumlah anggarannya sekitar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal dan bulan lupa sdr. Sutrisno (dukuh Ngasem) datang ke rumah saksi bahwa akan membangun gapura dengan

Halaman 141 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



anggaran Rp.13.000.000,-

2) Pada tahun 2019

a. Pada tanggal dan bulan lupa TPK (sdr. Aan, sdr. Ramudi, sdr. Taryono) datang ke rumah saksi untuk menjelaskan RAB kegiatan JUT dengan dana sekitar Rp.84.985.000,-.

b. Pada tanggal dan bulan lupa TPK (sdr. Toharudin, sdr. Koswadi, sdr. Ulinuha, sdr. Yanto, sdr. Suhadi) datang ke rumah saksi untuk menjelaskan mengenai RAB kegiatan cor blok dengan jumlah anggarannya sekitar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

c. Pada tanggal dan bulan lupa bertempat di Balai Desa Getas saksi bertemu dengan Lurah Pamuji, sdr. Dwi Hartanto, dan Carik Desa Getas Masrur Ahmad yang menyampaikan bahwa ada temuan, namun saksi tidak paham temuan tentang apa, yang pada intinya saat itu mereka meminta saksi untuk menyediakan pralon sekitar 500 buah dengan dana Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Kegiatan Tahun 2020 saksi sama sekali tidak lagi menjadi pemasok barang dikarenakan kegiatan Tahun 2019 hingga saat ini belum dibayarkan

- Baik pada tahun 2018 dan tahun 2019 saksi hanya menyediakan bahan material saja bukan sebagai pemborong pekerjaan, dan saksi juga tidak menyediakan pekerja / tukangnyanya, karena sepengetahuan saksi pada pekerjaan kedua tahun tersebut dikerjakan oleh TPK.

- Bahwa setiap saksi menyediakan bahan material di lokasi pekerjaan, tidak selalu langsung dibayarkan. Namun pembayaran dilakukan bertahap namun kenyataannya tidak lunas dibayarkan kepada saksi sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi masih mempunyai catatannya sehingga dapat saksi rinci sebagai berikut :

1) Pada tahun 2018 :

a. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

b. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

c. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

d. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 142 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



rupiah)

e. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

f. Tanggal bulan lupa sebesar Rp.20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

g. Total Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi kebanyakan adalah sdr. DWI HARTANTO sedangkan lainnya adalah Lurah Pamuji satu kali, sdr. Lasimin satu kali, sdr. Juardi satu kali

1) Pada tahun 2019 :

a. Pembayaran dilakukan dalam 8 Tahap dan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

b. Pembayaran tahap pertama senilai Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dibayarkan oleh Dwi Hartanto

c. Pembayaran Tahap kedua senilai Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Dibayarkan oleh Dwi Hartanto

d. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dibayarkan oleh Dwi Hartanto

e. Pembayaran Tahap Keempat sebesar Rp.42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh sdr. Dwi Hartanto.

f. Pembayaran Tahap kelima sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Dwi Hartanto

g. Pembayaran Tahap keenam sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Dwi Hartanto

h. Pembayaran Tahap ketujuh sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Dwi Hartanto

i. Pembayaran Tahap kedelapan sebesar Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dibayarkan oleh Sdr. Dwi Hartanto.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembayaran tahap keempat senilai Rp.42.500.000 (Empat Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut awalnya saksi meminta dana untuk pembangunan karena saksi sudah tidak ada dana lagi namun kemudian saksi diminta oleh pak Kepala Desa untuk mencari hutangan, saksi diminta BPKB mobil saksi berjenis Panther di Tahun 2019 untuk digadaikan di koperasi akhirnya ada dana cair sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dari koperasi. Bahwa dapat saksi jelaskan dari sebesar nominal yang



saksi sebutkan diatas, untuk administrasi senilai Rp.2.500.000 (Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi diminta pak Lurah/ Kepala Desa untuk mengantar uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kerumah pak Lurah karena Pak Lurah meminta bagian tersebut sedangkan sisanya saksi yang bawa.

- Bahwa saksi akan sampaikan lagi pada pada pembayaran tahap terakhir yang sebesar Rp.43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta rupiah) itu awalnya saksi dipanggil ke Kantor Desa bertemu dengan Lurah Desa, disitu ada juga pak Carik Masrul Ahmad dan Dwi Hartanto. saksi dimintai BPKB Truk untuk digadaikan ke Bank Bri dan cair senilai Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) , untuk administrasi senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dibawa oleh Dwi Hartanto untuk Desa dan sisanya sebesar nominal diatas dianggap sebagai pembayaran mengenai kekurangan Pembangunan Desa

- Bahwa yang saksi tahu dari TPK untuk pembangunan JUT tahun 2019 anggarannya sebesar Rp. 84.985.000 (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus delapan Puluh Lima ribu rupiah) sedangkan untuk pembangunan Cor blok senilai Rp.202.370.000 (Dua Ratus Dua Juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). bahwa dapat saksi jelaskan untuk dana yang belum dibayarkan kepada saksi jika dihitung dari Tahun 2018 hingga 2019 kurang lebih sebesar Rp.160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) hingga saat ini belum terbayarkan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 18 : TRI JOKO SANTOSA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi memiliki CV kumalasari berkantor di Gadungsari rt 06 rw 12 wonosari gunungkidul. saksi mendirikan CV tersebut dari tahun 2011. untuk perangkat CV tersebut saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa awalnya saksi dikenalkan oleh Nova wartawan Pijar yang menawarkan pekerjaan kepada saksi di desa getas berupa JUT (Jalan Usaha Tani) tahun anggaran 2020 yang pada saat itu datang bersama dengan terdakwa, pak carik, dan salah satu perangkat desa yang saksi lupa Namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyanggupi Pekerjaan di Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul berupa JUT (Jalan Usaha Tani) tersebut dengan anggaran 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pertama saksi di Pemerintah Desa Getas.
- Bahwa tidak ada perjanjian pra pengerjaan proyek atau surat perintah kerja yang dibuat dan ditandatangani saksi maupun desa dalam melaksanakan pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani).
- Bahwa saksi tidak menerima RAB, saksi hanya mengira-ngira saja dalam melakukan pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani).
- Bahwa dalam pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) saksi menggunakan uang pribadi saksi untuk melakukan pembangunan sampai dengan total Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) dapat saksi selesaikan pada akhir tahun 2020, namun setelah selesai terdakwa maupun lurah tidak membayar pekerjaan saksi
- Bahwa sampai sekarang terdakwa maupun lurah tidak membayar pekerjaan saksi dan selalu saling melempar tanggungjawab.
- Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan pembangunan JUT Di desa getas tersebut selama yang saksi lakukan selama 2 minggu belum terbayarkan hingga saat ini, jangankan dibayar, nomor saksi pun di blokir oleh terdakwa Dwi dan pak Carik, kalau pak carik saksi tidak punya nomor handphone nya. ada waktu itu saksi Tanya kepada terdakwa Dwi dan pak carik menanyakan kejelasan terkait dana yang sudah saksi keluarkan selama 2 minggu namun setelah itu nomor saksi diblokir, wa saksi diblokir.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali dimintai tanda tangan terkait administrasi pelaporan pekerjaan maupun keuangan terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan di tahun 2020 tersebut karena tidak ada sama sekali perangkat desa getas yang datang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 19 : MARYANTA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 145 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Jabatan saksi di Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul adalah selaku Ketua BPKAL (dahulu BPD) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang kemudian menjabat lagi sebagai Ketua BPKAL mulai tahun 2019 sampai dengan masa jabatan 2025.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Gunungkidul, masa jabatan 2013 s/d 2019 untuk nomor dan tanggal suratnya saksi tidak ingat, sedangkan untuk masa jabatan 2019 s/d 2025 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 144 / 90/ Kpts / 2019 tanggal 02 September 2019 Tentang Pengesahan Anggota BPD periode 2019 sampai 2025.
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Ketua BPKAL Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul salah satunya sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang pada Pasal 23 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
 - b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui :
 - c. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme dan tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa
 - d. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan mengacu pada implementasi rencana kerja pemerintah desa
 - e. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
- Bahwa Tahun 2019 diatur di dalam Peraturan Desa Getas Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 :
 - 1) Dana Desa Rp. 882.442.150,- (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.678.469.000,- (enam ratus tujuh puluh

Halaman 146 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 56.045.200,- (lima puluh enam juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

4) Pendapatan Asli Desa Rp. 20.120.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)

5) Bunga bank Rp.2.314.891,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa Tahun 2020 diatur di dalam Peraturan Desa Getas Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020:

1. Dana Desa Rp. 1.065.464.000,- (satu milyar enam puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Untuk sumber dana yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, karena sampai dengan sekarang saksi belum diberikan datanya oleh pihak desa

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getas pada tahun 2019 diantaranya digunakan untuk :

a. Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan / pengerasan jalan lingkungan berupa cor rabat beton dengan anggaran Rp.202.369.150,- ;

b. Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan / pengerasan Jalan Usaha Tani dengan anggaran Rp.84.985.000,- ;

c. Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan monumen / gapura / batas desa dengan anggaran Rp.16.241.700,- ;

d. Pembangunan / rehabilitasi / Peningkatan / prasarana jalan desa (gorong,selokan) dengan anggaran Rp.408.412.000,-

e. Insentif Kader Guru PAUD, Pemberian Makan Tambahan untuk Balita dan Lansia, Insentif Kader Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah);

f. Stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp. 27.814.900,-.

g. Serta kegiatan lainnya sebagaimana tercantum dalam APBDDesa.

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Getas pada tahun 2020 diantaranya digunakan untuk :

a. Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran Rp. 453.360.000,-

b. Posko Covid 19 dengan anggaran Rp. 57.385.500,-

c. Pemberian Makan Tambahan untuk Balita / PAUD dengan anggaran Rp.26.150.000,-

d. Insentif Kader Kesehatan dengan anggaran Rp.21.900.000,-.

Halaman 147 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp. 21.091.500,-
 - f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan anggaran Rp.30.915.000,-
 - g. Pembangunan talud dengan anggaran Rp.164.307.000,-
 - h. Jalan lingkar lapangan desa dengan anggaran Rp.129.632.674,64;
 - i. Operasional desa siaga dengan anggaran Rp.25.800.000,-
 - j. Operasional PAUD dan pengadaan dengan anggaran laptop Rp.34.437.825,-
 - k. Pemberian Makanan Tambahan lansia dan ibu hamil dengan anggaran Rp.41.300.000,-
 - l. Pemasangan meteran listrik dan lampu penerangan dengan anggaran Rp.7.220.000,-
 - m. Serta kegiatan lainnya namun saksi kurang mengetahuinya karena saksi tidak mempunyai data lengkapnya
- Bahwa tidak semua kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes / APBKel tersebut di atas telah selesai dilaksanakan karena menurut keterangan dari Lurah Getas sdr. Pamuji dan bendahara I sdr. Juwardi mengatakan bahwa anggaran desa semua telah diambil oleh sdr. Juwardi dan diserahkan kepada sdr. Dwi Hartanto, namun hanya sebatas itu saja saksi mengetahuinya. Sedangkan mengapa dana yang telah diserahkan kepada sdr. Dwi Hartanto tidak semua digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, saksi mengetahui bahwa sebagian dana tersebut digunakan oleh sdr. Dwi Hartanto. Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Rapat Koordinasi Camat, P3KB, Perangkat Desa Getas, BPKALal Getas (termasuk saksi) yang diadakan tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Balai Desa Getas. Pada rapat koordinasi tersebut sdr. Dwi Hartanto mengakui telah menggunakan dana desa sejumlah Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta) untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa sedangkan rincian kegiatan-kegiatan tersebut tidak selesai dilaksanakan saksi mengetahuinya pada saat dilakukan Musyawarah Kalurahan Khusus yang diadakan pada tanggal 14 April 2021 bertempat di Balai Desa Getas yaitu sebagai berikut :
- a. Kegiatan tahun 2019 yang belum dilaksanakan yaitu :
 - b. Stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp. 27.814.900,-.
 - c. Kegiatan tahun 2020 yang belum selesai dilaksanakan yaitu :
 - d. Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran Rp. 453.360.000,- terealisasi Rp.432.300.000,- sehingga masih kurang Rp.21.300.000,-

Halaman 148 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Posko Covid 19 dengan anggaran Rp. 57.385.500,- terealisasi Rp.44.383.000,- sehingga masih kurang Rp.13.002.500,-
 - f. Pemberian Makan Tambahan untuk Balita / PAUD dengan anggaran Rp.26.150.000,- sama sekali belum dilaksanakan.
 - g. Insentif Kader Kesehatan dengan anggaran Rp.21.900.000,-. Terealisasi Rp.10.950.000,- sehingga masih kurang Rp.10.950.000,-
 - h. Stimulan Jamban Sehat dengan anggaran Rp. 21.091.500,- sama sekali belum dilaksanakan.
 - i. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan anggaran Rp.30.915.000,- sama sekali belum dilaksanakan.
 - j. Pembangunan talud dengan anggaran Rp.164.307.000,- sama sekali belum dilaksanakan.
 - k. Jalan lingkaran lapangan desa dengan anggaran Rp.129.632.674,64 sama sekali belum dilaksanakan.;
 - l. Operasional desa siaga dengan anggaran Rp.25.800.000,-. Terealisasi Rp.9.300.000,- sehingga masih kurang Rp.16.500.000,-
 - m. Operasional PAUD dan pengadaan dengan anggaran laptop Rp.34.437.825,-. Terealisasi Rp.14.125.000,- sehingga masih kurang 20.312.825,-
 - n. Pemberian Makanan Tambahan lansia dan ibu hamil dengan anggaran Rp.41.300.000,- sama sekali belum dilaksanakan.
 - o. Pemasangan meteran listrik dan lampu penerangan dengan anggaran Rp.7.220.000,- sama sekali belum dilaksanakan.
- Bahwa sampai sekarang pihak Kalurahan belum memberikan laporan pertanggungjawaban yang resmi dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes / APBKal baik tahun 2019 dan tahun 2020. Bahkan saksi sudah melayangkan surat kepada Kepala Kalurahan Getas sebanyak 2 (dua) kali, namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Namun pada tanggal 02 September 2020 saksi pernah diberikan LPJ oleh Sekretaris Desa Getas sdr. Masrur Ahmad namun saksi pertanyakan, karena saksi selaku BPKal sama sekali belum pernah diajak untuk sidang LPJ, namun tiba-tiba sudah ada LPJnya. Kemudian setelah saksi cek dalam LPJ tersebut terdapat tanda tangan saksi dalam daftar hadir. Setelah saksi teliti ternyata dalam daftar hadir tersebut, khususnya bagian kop / judulnya hanya tulisan tangan. Sehingga saksi dapat memastikan bahwa daftar hadir tersebut dilampirkan dalam SPJ seolah-olah saksi hadir dalam sidang LPJ. Akhirnya saksi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Masrur Ahmad, dan dijawab bahwa sdr. Masrur Ahmad mengakui bahwa sengaja

Halaman 149 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan daftar hadir tersebut dengan alasan kesibukan. Kemudian saksi menanyakan mengapa tidak dilakukan sidang LPJ, kemudian dijawab oleh sdr. Masrur Ahmad karena pada tahun 2019 LPJnya belum selesai dibuat.

- Bahwa saksi selaku ketua BPD / Bpkal tidak pernah diajak rapat pembentukan TPK dan musyawarah lainnya dengan TPK. Namun pada tanggal 28 November 2020 saksi pernah didatangi oleh sdr. Zakalmuna yang berkeluh kesah kepada saksi bahwa sdr. Dwi Hartanto mempunyai hutang kepada sdr. Zakalmuna Rp.150.000.000,-. Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Zakalmuna adalah pihak yang menyediakan barang dan tukang / pekerja pada kegiatan pembangunan talud dan cor rabat beton tahun 2019 dan tahun 2020. Sdr. Zakalmuna menyampaikan bahwa saat itu sdr. Dwi Hartanto belum membayar hutangnya tersebut. Kemudian pada tanggal 30 November 2020 diadakan rapat di rumah saksi yang dihadiri oleh Sdr. Dwi Hartanto, Lurah, Carik, Kamituwo, dan saksi sendiri. Pada rapat tersebut Lurah Getas meminta kepada saksi selaku Ketua Kelompok Tani HKM Wanalestari II Gubug Rubuh untuk meminjam uang terlebih dahulu guna membayar hutang sdr. Dwi Hartanto kepada sdr. Zakalmuna. Sehingga saat itu kelompok tani memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.100.000.000,- lalu saksi meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- dan anak saksi meminjam uang sejumlah Rp.40.000.000,-. Kemudian sdr. Dwi Hartanto membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang pinjaman dari kami paling lambat tanggal 28 Februari 2021 dan menjadi tanggung jawab sdr. Dwi Hartanto beserta semua perangkat Kalurahan Getas. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang belum dilunasi sama sekali.

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga mengajukan satu orang Ahli yaitu : Enggar Budi Sasongko, yang sudah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli membenarkan keterangan dalam BAP atas nama ahli yang dibuat saat penyidikan.
- Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa ruang lingkup audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 150 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah Realisasi atas belanja yang bersumber dari Dana Desa pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 s/d 2020.

- Bahwa Prosedur audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penelahaan terhadap peraturan perundangan;
 - b. Memperoleh dan menelaah dokumen terkait dengan kegiatan/belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 s/d 2020;
 - c. Melakukan pengujian atas kompetensi, relevansi, dan kecukupan bukti-bukti;
 - d. Melakukan klarifikasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta prosedur pemeriksaan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan;
 - e. Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh; dan
 - f. Menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa hambatan pelaksanaan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul adalah :
- a. Buku Kas Umum dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2020 belum dapat disajikan oleh Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Nilai saldo akhir yang bersumber dari Dana Desa untuk mengetahui sisa Dana Desa tahun 2020 tidak dapat dipastikan karena dalam Rekening koran atas nama Pemerintah Kalurahan Getas dengan nomor 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari sumber penerimaan tidak terbatas dari Dana Desa, namun juga dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sehingga tidak dapat dianalisa sebagai komponen Penghitungan kerugian keuangan negara;
 - c. Pengujian atas kewajiban terhadap pihak ketiga pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani, dan bangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong) Tahun 2019 tidak dapat dilakukan karena tidak diperoleh bukti yang Relevan, Kompeten dan Cukup untuk memastikan jumlah sebenarnya atas uang yang

Halaman 151 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dikeluarkan atau dibayarkan antara lain pada kecukupan bukti bahan material batu, keprus dan HOK karena adanya swadaya masyarakat pada kegiatan tersebut

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Pendapatan Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul yang bersumber dari Dana Desa adalah sebesar Rp882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan Laporan Realisasi Penyaluran, pada Tahun 2019 Dana Desa telah disalurkan kepada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen.
- Bahwa kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran pada kegiatan sebagai mana yang tertuang dalam APBDES/APBKAL
- Bahwa dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, Lurah Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019
- Bahwa Terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung yakni untuk kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa

Berdasarkan pencermatan terhadap Bukti belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan konfirmasi kepada Pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD pada tahun 2019 berjumlah 14 orang, sesuai dengan bukti belanja, namun dalam realisasi belanja dibayarkan sejumlah 15 orang sehingga terdapat kelebihan pembayaran



sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Berdasarkan pencermatan terhadap Bukti belanja pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan dengan realisasi sebesar Rp326.700,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hanya didukung dengan SPJ belanja alat tulis kantor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan sebesar Rp163.350,00 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat belanja tidak didukung bukti sebesar Rp263.350,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa Terdapat belanja fiktif pada kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja;
- Bahwa Menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar RpRp27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) , namun berdasarkan konfirmasi dengan saudara Pamuji (Lurah), Masrur Achmad (carik), dan Syaifullah (Pelaksana Kegiatan) kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) seluruhnya sebesar Rp32.462.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdapat belanja tidak sesuai realisasi yakni

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD

Pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD terdapat realisasi belanja timbangan bayi sebesar Rp4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) berdasarkan konfirmasi dengan penyedia barang, harga jual atas barang tersebut sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat belanja tidak

Halaman 153 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



sesuai realisasi sebesar Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

b. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Pada kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD terdapat realisasi belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan konfirmasi kepada kepala sekolah PAUD penerima bantuan, diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan :

1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp21.025.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. SilPa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat disajikan sehingga diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara.

- Bahwa Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Getas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Getas Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul yang bersumber dari Dana Desa adalah sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Berdasarkan

Halaman 154 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Realisasi Penyaluran, pada Tahun 2020 Dana Desa telah disalurkan kepada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul

- Bahwa Tahun 2020 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kalurahan Getas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020
- Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama Pemerintah Kalurahan Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293 diperoleh penerimaan yang bersumber dari Dana Desa pada tahun 2020 dengan total 1.038.764.000 :
- Bahwa Atas penerimaan tersebut Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang tertuang dalam APBDES/APBKAL :
- Bahwa setelah dilakukan analisa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan bukti tambahan yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul kegiatan yang terealisasi pada tahun 2020, dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Sedangkan nilai saldo berdasarkan rekening koran Pemerintah Kalurahan Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) dengan nomor rekening 013.211.011293, saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah):
- Bahwa Terhadap sisa uang kegiatan yang masih dalam penguasaan Pelaksana kegiatan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 Berdasarkan konfirmasi dengan pelaksana kegiatan, konfirmasi kepada penyedia dan analisa atas bukti yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 terdapat sisa uang kegiatan yang masih dalam penguasaan pelaksana kegiatan sebesar 8.901.000,00 :
- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp25.800.000,00

Halaman 155 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa atas pagu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atas uang yang diterima pelaksana kegiatan tersebut dipergunakan untuk belanja penunjang kegiatan

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan, sisa uang kegiatan sebesar Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) menurut saudara Syaifullah sudah diserahkan kepada Saudara Djuwardi selaku Bendahara/Danarta, namun tidak didukung bukti penerimaan sehingga kami berpendapat sisa uang tersebut dalam penguasaan saudara Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

a. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan

Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan berupa Pelatihan Pencegahan stunting dianggarkan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas uang tersebut dipergunakan untuk belanja penunjang kegiatan, Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan, sisa uang kegiatan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan saudara Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

b. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa atas pagu sebesar Rp38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima hanya menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas uang yang diterima pelaksana kegiatan tersebut dipergunakan untuk belanja penunjang kegiatan, Berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan, sisa uang kegiatan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan saudara Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan

c. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak berupa belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak berupa belanja Bantuan Langsung

Halaman 156 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai (BLT) dianggarkan sebesar Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atas anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp431.400.000 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) Pada penyaluran BLT DD tahun 2020 saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan membawa uang sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), atas uang tersebut seharusnya diberikan kepada 7 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun setelah dilakukan konfirmasi kepada pelaksana kegiatan dan KPM uang tersebut masih dalam penguasaan Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan dengan 2 (dua) yaitu metode total loss dan metode net loss
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian diatas, nilai kerugian atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 s/d 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut;

Tahun 2019

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	LPJ Realisasi Anggaran	Pengeluaran Riil	Selisih	SiLPa yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000	27.000.000	25.200.000	1.800.000	-
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000	7.975.000	1.200.000	6.775.000	21.025.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700	20.926.700	20.663.350	263.350	-
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000	1.310.000	Fiktif	1.310.000	-

Halaman 157 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000	23.240.000	21.044.000	2.196.000	-
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	-
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150	202.369.150	202.369.150	-	-
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000	84.985.000	84.985.000	-	-
9	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong)	408.412.000	408.412.000	408.412.000	-	-
10	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900	27.814.900	Fiktif	27.814.900	-
11	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400	14.759.400	14.759.400	-	-
12	4.1.94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000	-	-	-	5.675.000
13	4.2.92	Pembinaan/Pe- mberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000	6.175.000	6.175.000	-	-
14	4.3.95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000	5.675.000	5.675.000	-	-
15	4.4.96	Penyuluhan/Pe- mbinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500	3.337.500	Fiktif	3.337.500	-
16	4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500	1.662.500	1.662.500	-	-
Jumlah			882.442.150	855.742.150	812.245.400	43.496.750	26.700.000

Tahun 2020

No	Kode	Kegiat	Angg	Terea	Kerugian Keuangan Negara		
----	------	--------	------	-------	--------------------------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening	an/uraian	aran	lisasi deng an angg aran DD	Sisa Anggara n dalam Penguas aan Pelaksan a Kegiatan	Sisa Anggaran yang tidak dapat disajikan	Tidak Terealisasi	Terealisasi i tanpa anggaran DD
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.3.91	Pendat aan keluarg a/ rumah tangga miskin	2.400. 000,0 0	-	-	-	-	2.400. 000,00
2	1.4.01	penyele nggara an musy perenc anaan desa/ pemba hasan APBDe s (reguler)	5.500. 000,0 0	3. 950.0 00,00	-	1.55 0.000,00	-	-
3	1.4.02	Penyel enggar aan Musy Desa Lainnya (musdu s, rembug desa non reguler)	1.025. 000,0 0	-	-	-	1.0 25.000,00	-
4	1.4.04	Penyus unan Dokum en Keuang an Desa (APBD es, APBDe s Peruba han, LPJ, dll)	867.5 00,00	-	-	-	-	867. 500,00
5	1.4.06	Penyus unan Kebijak an Desa (Perdes /Perkad es selain Perenc	3.905. 000,0 0	-	-	-	-	3.905. 000,00

Halaman 159 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



		anaan/ Keuang an)						
6	2.1.01	Penyel engnga raan PAUD/ TK/TPA /TKA/T PQ/Ma drasah non formal milik Desa	25.20 0.000, 00	25. 200.0 00,00	-	-	-	-
7	2.1.02.	Dukung an Penyel enggar aan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.43 7.825, 36	-	-	-	34.4 37.825,36	-
8	2.2.02.	Penyel enggar aan Posyan du (Makan tambah an, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.30 0.000, 00	-	-	-	41.3 00.000,00	-
9	2.2.04	Penyel enggar aan Desa Siaga Keseha tan	25.80 0.000, 00	8. 599.0 00,00	1.201 .000,00	16.00 0.000,00	-	-
10	2.2.91.	Pembin aan Geraka n Masyar akat Hidup Sehat (GERM AS)	1.900. 000,0 0	-	-	-	-	1.900. 000,00
11	2.2.94.	Pember ian Makana n Tambah an untuk Balita/S iswa PAUD	26.15 0.000, 00	-	-	-	26.1 50.000,00	-
12	2.2.98	Insentif		10.		11.10		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Kader Kesehat	21.90 0.000,00	800.0 00,00	-	0.000,00	-	-
13	2.3.12.	Pemba ngunan /Rehabi litasi/Pe ningkat an/Pen gerasa n Jalan Usaha Tani	1 15.93 5.174, 64	-	-	-	-	115.935. 174,64
14	2.3.14.	Pemba ngunan Rehabil itasi Pening katan Prasara na Jalan Desa	1 64.30 7.000, 00	-	-	-	-	164.307. 000,00
15	2.3.18.	Penyus unan Dokum en Perenc anaan Tata Ruang Desa	30.91 5.000, 00	-	-	-	30.9 15.000,00	-
16	2.3.92.	Penyed iaan Sarana Prasara na Pemak aman Milik Desa	7.220. 000,0 0	-	-	-	7.2 20.000,00	-
17	2.4.91.	Pember ian Stimula n Jamban Sehat	21.09 1.500, 00	-	-	-	21.0 91.500,00	-
18	2.6.02.	Penyel enggar aan Informa si Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527. 000,0 0	-	-	-	2.5 27.000,00	-
19	4.4.01	Pelatih an dan penyulu han pember dayaan peremp uan	8.400. 000,0 0	2. 125.0 00,00	1.600 .000,00	4.67 5.000,00	-	-

Halaman 161 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	5.1.01.	Kegiatan Penangan- gulangan Bencana	44.38 3.000, 00	5. 150.0 00,00	700 .000,00	38.53 3.000,00	-	-
21	5.3.01	Penangan- Keadaan Mendesak	4 53.60 0.000, 00	426. 000.0 00,00	5.400 .000,00	22.20 0.000,00	-	-
JUMLAH			1.038.7 64.000, 00	481.8 24.00 0,00	8.901.00 0,00	94.058.00 0,00	164.666.3 25,36	289.314.6 74,64
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA						556.940.000,00		

- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2019	-	Rp
	70.196.750	,00
Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2020	Rp	
	556.940.000,00	
Jumlah	Rp	627.136.750,00

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa DWI HARTANTO memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1

Halaman 162 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas.
- Bahwa yang menjadi tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa".
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan

Halaman 163 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul.

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 direncanakan digunakan untuk kegiatan yang tertuang dalam dokumen RAB Tahun 2019.
- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas.
- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan dikarenakan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) malas bekerja.
- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan

Halaman 164 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor 10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP).
- Bahwa dengan dilakukannya tujuh belas kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dengan nomor rekening 10.04.000762, per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.939.392,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin sebagian besar diserahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima sebagian Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang totalnya terdakwa yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa bersama terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLpa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas

Halaman 165 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Getas.

- Bahwa dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Pamuji, terdapat selisih antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dengan pengeluaran riil yakni sebesar Rp. 43.496.750,00 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta terdapat SilPa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas.
- Bahwa menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar Rp. 27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) dikarenakan anggaran tersebut digunakan untuk dana taktis.
- Bahwa Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan namun dana tersebut digunakan untuk dana taktis.
- Bahwa untuk penyalahgunaan anggaran lainnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari.
- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten

Halaman 166 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 direncanakan digunakan untuk kegiatan berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020.

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas.
- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.
- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam

Halaman 167 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP).

- Bahwa dengan seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai sebagian besar Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima sebagian besar Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan totalnya terdakwa lupa yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.

- Bahwa saksi pamuji, saksi masnur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020

- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan, terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran terdakwa tidak ingat yang tidak terealisasi (Fiktif) namun anggarannya sudah dicairkan dikarenakan digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang, dengan rincian kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)

Halaman 168 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)
- d. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- f. Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa
- g. Pemberian Stimulan Jamban Sehat
- a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran terdakwa lupa yang terealisasi namun anggarannya tidak bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang, dengan perincian kegiatan

- Bahwa kegiatan Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin telah dilaksanakan oleh pendata (Dukuh), saksi Masrur Achmad (Carik) dan saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tersebut terealisasi menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) berupa kegiatan perubahan APBD dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 namun untuk kegiatan Penyusunan LPJ tahun 2020 tidak dapat terealisasikan.

- Bahwa kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

- Bahwa kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

Halaman 169 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perinta Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara terdakwa dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji.
- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler) dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang.
- Bahwa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sisa uang kegiatan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang.
- Bahwa untuk kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB dianggarkan sebesar Rp.21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sisa uang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang.
- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dianggarkan sebesar sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang.
- Bahwa untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp. 44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sisa uang kegiatan sebesar Rp. 38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada

Halaman 170 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebelumnya dan membayar hutang.

- Bahwa untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dianggarkan sebesar sebesar Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sisa uang kegiatan sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya dan membayar hutang.
- Bahwa dari total kerugian negara di desa Getas sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, membayar hutang, digunakan untuk dana taktis, dan dipinjam/diminta oleh perangkat desa sesuai dengan persetujuan dan arahan saksi pamuji selaku kepala desa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Surat, yaitu:

- Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

1. 1 bendel Fotocopy kas;
2. 1 Bendel fotocopy rekening a.n Pemerintahan Kalurahan Getas;
3. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang laporan pertanggungjawaban realiasi anggaran 2019;
4. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran 2018;
5. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 2017;
6. 1 Buku (fotocopy) warna sampul kuning tentang Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020;
7. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;

Halaman 171 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
9. 1 Buku (fotocopy) warna kuning Peraturan Lurah Getas Nomor 5 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Tahun 2020;
10. 1 (satu) buku warna orange Peraturan Kepala Desa Getas nomor 7 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes 2020
11. 1 (satu) buku warna orange Peraturan Kepala Desa Getas nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2019;
12. 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Januari;
13. 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Februari;
14. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 bulan Maret;
15. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan April;
16. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Mei;
17. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juni;
18. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juli;
19. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan September;
20. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Oktober;
21. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan November;
22. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Desember;
23. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT BALITA Tahap II Tahun 2019;
24. 1 (satu) buku warna orange tentang PMT BALITA Semester II Tahun 2019;
25. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Januari;
26. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Februari;
27. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Maret;
28. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan April;

Halaman 172 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Mei;
30. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juni
31. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juli
32. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Agustus
33. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan September
34. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Oktober
35. 1 (satu) Buku warna orange tentang Laporan Penyelenggaraan Pemdes Tahun 2019 Kepada Badan Permusyawaratan Desa
36. 1 (satu) Buku C.5 Buku kas pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
37. 1 (satu) Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Bupati GK;
38. 1 (satu) Buku Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Masyarakat;
39. 1 (satu) Buku C.6 Buku Bank Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
40. 1 (satu) Buku warna orange tentang PMT Lansia Semester II Tahun 2019;
41. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT Lansia Tahap I Tahun 2019
42. 1 (satu) Buku C.3 Buku Kas pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
43. 1 (satu) Buku C.4 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
44. 1 (satu) Buku Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2018 ttg APBDes 2019;
45. 1 (satu) Buku peraturan Desa Getas No.1 Th 2020 ttg Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Th Anggaran 2019;
46. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No.1 Th 2020 Ttg Perubahan Penjabaran APBDes 2020;
47. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Operasional PKK Desa Getas Th Anggaran 2019;
48. 1 (satu) Buku Operasional PKK Semester II Tahun 2019;
49. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Telfod Desa Getas Tahun 2019;
50. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Talud Desa Getas Tahun 2019;

Halaman 173 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Gapuro Desa Getas Tahun 2019;
52. 1 (satu) Buku Tahap 1 SPJ Insetif Kader Kesehatan Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
53. 1 (satu) Buku SPJ Insetif Paud Tahap II Tahun 2019;
54. 1 (satu) Buku Insetif Kader Kesehatan Semester II Tahun 2019
55. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Isentif pendidik Paud Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
56. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Getas Tahun 2019;
57. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No. 9 Th 2019 Ttg APBDes Th Anggaran 2020;
58. 1 (satu) Bendel SSPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Badan Keuangan dan Aset Daerah;
59. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Pemerintah Kalurahan Getas;
60. 1 (satu) Bendel Fotocopy Tanda terima Setoran Pajak PT Pos Indonesia;
61. 1 (satu) Bendel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bank BPD DIY
62. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Agustus;
63. 1 (satu) Buku sampul warna kuning Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBDes Tahun 2019;
64. 1 (satu) Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Dwi Hartanto;
65. 1 (satu) Bendel RAB;
66. 1 (satu) Bendel SPJ POSCO COVID-19;
67. 1 (satu) Bendel SPJ DESA SIAGA TAHUN 2020;
68. 1 (satu) Bendel SPJ Sosialisasi Germas 2020;
69. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Getas Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai NGRUNGGO;
71. 1 (satu) Map warna biru berisi Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2;
72. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen BLT;
73. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai NGASEM;
74. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GEMBUK;

Halaman 174 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GUBUKRUBUH;
76. 1 (satu) buah Peraturan Lurah Getas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
77. 1 (satu) buah SPJ Pendataan BLT 2020;
78. 1 (satu) buah SPJ Musyawarah Rembuk Stunting 2020;
79. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai TANJUNG;
80. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GETAS;
81. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen INSENTIF PENDIDIK PAUD TAHUN 2020;
82. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai Tahap II;
83. 1 (satu) Map warna merah berisi SPP Tahun 2019;
84. 1 (satu) Map warna biru berisi SPP Tahun 2020;
85. 1 (satu) Map warna biru berisi RAB;
86. 1 (satu) fotocopy rincian kegiatan dan realisasi;
87. 1 (satu) Buku warna hijau muda tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan tahun 2020;
88. 1 (satu) Buah Buku sampul Gelatik Kembar tentang Notulen Rapat-Rapat;
89. 1 (satu) buah Buku Kerja BPD atas nama Drs. Maryanto;
90. 1 Buku warna hijau batik penerimaan Tahun 2019;
91. Nota Kontan 25 lembar , 2 rangkap cap Seriti;
92. Nota Kontan cap gelatik kembar;
93. Nota getas karya mandiri;
94. Nota foto studio alat tulis dan kantor FAJAR (4 Lembar);
95. Nota dicky catering;
96. Nota toko Galaxy;
97. Kwitansi cap glatik kembar;
98. Rekening Koran Bank Daerah Gunungkidul Pemerintah Desa Getas Playen 1 September 2019 s/d 30 september 2019;
99. Laporan Nominatif Pinjaman Bulan Oktober Tahun 2019;
100. Daftar hadir musyawarah desa hari dan tanggal Selasa 19 Mei 2020
101. Laporan penggunaan dana bantuan sosial UPK PPM kecamatan playen tahun 2019;
102. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Tahun anggaran 2019 mengangkat sdr. Djuwardi dengan jabatan kepala urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.a 2019 dan mengangkat sdr. Dwi Hartanto sebagai Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2019;

Halaman 175 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Kutipan Surat Bupati Kepada Daerah Tingkat II Gunungkidul, mengangkat sdr Juwardi sebagai Kepala Bagian Sosial desa getas Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul terhitung mulai 13 Mei 1985;

104. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/232/PG/KPTS/2015 tentang pengangkatan sdr Pamuji menjadi Kepala Desa Getas;

105. Keputusan Kepala Desa Getas nomor 32/KPTS/2016 tentang Pengangkatan Masrur Achmad menjadi Sekretaris Desa Getas;

106. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 03/KPTS/2012 tentang pengangkatan sdr dwi hartanto sebagai Staff Pemerintah Desa Getas;

107. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1/KPTS/2020 tentang pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa T.A 2020, mengangkat Djuwardi sebagai Kepala Urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.A. 2020 dan mengangkat sdr Dwi Hartanto sebagai jabatan Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2020;

108. 1 buah Buku Data Pembangunan Thn. 2016;

109. Blangko Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

110. 3 buah Stempel;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dipersidangan, yang saling bersesuaian maka terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa terdakwa **DWI HARTANTO** sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2

Halaman 176 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas.

- Bahwa benar tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah "Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa".

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) Tahap I Tanggal 12 Bulan Maret 2019 senilai Rp.176.488.430 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh rupiah);

Halaman 177 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dana Desa (DD) Tahap II Tanggal 09 Bulan Mei 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);

3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 24 Bulan September 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah)

- Bahwa Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2019 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000
9	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.412.000
10	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900
11	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400
12	4.1.94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000
13	4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000
14	4.3.95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000
15	4.4.96	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500
16	4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500
Jumlah			882.442.150

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas, dengan nama-nama sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan



Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Supirman	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019.
- Bahwa benar saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa benar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa benar Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor 10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan pertama tanggal 18 Maret 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja jaringan internet dan belanja bidang pemberdayaan.
2. Pencairan Kedua tanggal 11 April 2019 senilai Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan teflod.
3. Pencairan ketiga tanggal 24 April 2019 senilai Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa.
4. Pencairan keempat 17 Mei 2019 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa, belanja operasional lembaga, belanja operasional pemerintah Desa.
5. Pencairan Kelima 22 Mei 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan jalan desa
6. Pencairan Keenam 27 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan pembangunan JUT.
7. Pencairan ketujuh 29 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja HOK pembangunan JUT
8. Pencairan kedelapan 21 Juni 2019 senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan Jalan Desa.
9. Pencairan kesembilan 4 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja HOK JUT.
10. Pencairan kesepuluh 12 Juli 2019 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah)
11. Pencairan kesebelas 16 Juli 2019 senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh lima Juta dua puluh lima ribu rupiah)
12. Pencairan kedua belas 22 Juli 2019 senilai Rp. 39.025.000 (Tiga Puluh Lima Juta dua puluh lima ribu Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa dan belanja operasional Paud.
13. Pencairan ketiga belas 29 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Jalan Pemukiman.

Halaman 180 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pencairan keempat belas 25 September 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

15. Pencairan kelima belas 27 September 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja operasional.

16. Pencairan keenam belas 7 Oktober 2019 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) belanja pembangunan talud dan pembangunan cor.

17. Pencairan Ketujuh belas 25 Oktober 2019 senilai Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

- Bahwa benar dengan dilakukannya tujuh belas kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dengan nomor rekening 10.04.000762, per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.939.392,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa benar setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa disetiap pencairan.

- Bahwa benar terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.

Halaman 181 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Pamuji, terdapat selisih antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dengan pengeluaran riil yakni sebesar Rp. 43.496.750,00 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta terdapat SiLPa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	LPJ Realisasi Anggaran	Pengeluaran Riil	Selisih	SiLPa yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000	27.000.000	25.200.000	1.800.000	-
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000	7.975.000	1.200.000	6.775.000	21.025.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700	20.926.700	20.663.350	263.350	-
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000	1.310.000	Fiktif	1.310.000	-
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000	23.240.000	21.044.000	2.196.000	-
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	-
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150	202.369.150	202.369.150	-	-
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha	84.985.000	84.985.000	84.985.000	-	-



		Tani					
9	2.3 .14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.4 12.00 0	408.41 2.000	408.412.00 0	-	
10	2.4 .91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.81 4.900	27.814. 900	Fiktif	27.814.900	-
11	2.6 .03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instal asi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.75 9.400	14.759. 400	14.759.400	-	-
12	4.1 .94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675. 000	-	-	-	5.675.000
13	4.2 .92	Pembinaan/Pe mberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175. 000	6.175.0 00	6.175.000	-	-
14	4.3 .95	Pelatihan dan Pengembang an Pupuk Organik	5.675. 000	5.675.0 00	5.675.000	-	-
15	4.4 .96	Penyuluhan/Pe mbinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337. 500	3.337.5 00	Fiktif	3.337.500	-
16	4.6 .02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662. 500	1.662.5 00	1.662.500	-	-
Jumlah			882.4 42.15 0	855.74 2.150	812.245.40 0	43.496.750	26.700.000

- Bahwa benar saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa dibantu terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas, dengan perincian sebagai berikut:

- e) Terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung
- Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Bukti belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan konfirmasi kepada Pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD pada tahun 2019 berjumlah 14 orang, sesuai dengan bukti belanja, namun dalam realisasi belanja dibayarkan sejumlah 15 orang sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Berdasarkan Bukti belanja pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 326.700,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hanya didukung dengan SPJ belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 163.350,00 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat belanja tidak didukung bukti sebesar Rp. 263.350,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

f) Terdapat belanja fiktif

- Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja Menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar Rp. 27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 32.462.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

g) Terdapat belanja tidak sesuai realisasi

Halaman 184 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD

Pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD terdapat realisasi belanja timbangan bayi sebesar Rp. 4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan penyedia barang, harga jual atas barang tersebut sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Pada kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD terdapat realisasi belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan konfirmasi kepada kepala sekolah PAUD penerima bantuan, diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat Jumlah belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

- h) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pada tahun 2019, Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan :

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 21.025.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan
- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp. 5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

SilPa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dan tidak dapat disajikan.

- Bahwa benar perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi pelaksana



kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, dengan rincian sebagai berikut;

1. Dana Desa (DD) Tahap I yang diterima Tanggal 10 Bulan Maret 2020 senilai Rp. 419.828.400,- (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Dana Desa (DD) Tahap II dengan total senilai Rp. 415.505.600,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian;



- a. Diterima tanggal 21 Mei 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Diterima tanggal 08 Juni 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- c. Diterima tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp. 103.876.400 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 08 Bulan September 2020
Senilai Rp. 203.430.000 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00
2	1.4.01	penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00
3	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00
4	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00
5	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.905.000,00
6	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00
7	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36
8	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00
9	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00
10	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00
11	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00
12	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00
13	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64
14	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00



15	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00
16	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00
17	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00
18	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00
19	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00
20	5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00
21	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00
JUMLAH			1.038.764.000,00

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan rincian personil sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Seksi Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Seksi Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa benar Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.
- Bahwa benar saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur



Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa benar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa benar Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap pertama 6 Januari 2020 senilai Rp.30.000.000 dengan keterangan belanja pemerintah Desa.
2. Tahap kedua 31 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan Belanja Operasional Pemerintah Desa.
3. Tahap ketiga 4 Februari 2020 senilai Rp.5.000.000 dengan keterangan belanja operasional Pemerintah Desa.
4. Tahap keempat 11 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan belanja Pemerintah Desa.
5. Tahap kelima 11 Maret 2020 senilai Rp.10.000.000 dengan keterangan kosong.
6. Tahap keenam 13 Maret 2020 senilai Rp.20.000.000 dengan keterangan program pembangunan dan pemberdayaan.
7. Tahap ketujuh 16 Maret 2020 senilai Rp.130.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan Lembaga Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tahap kedelapan 19 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan lembaga.
9. Tahap kesembilan 24 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembangunan Desa.
10. Tahap kesepuluh 31 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
11. Tahap kesebelas 8 April 2020 senilai Rp. 50.000.000 belanja bidang pemberdayaan.
12. Tahap keduabelas 14 April 2020 senilai Rp. 15.000.000 belanja operasional
13. Tahap ketigabelas 21 April 2020 senilai Rp. 30.000.000 Belanja bidang pembinaan masyarakat.
14. Tahap keempatbelas 22 April 2020 senilai Rp.10.000.000 belanja operasional.
15. Tahap kelimabelas 29 April 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
16. Tahap keenam belas 12 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000 (tunjangan BPD,upah,THR,operasional Kantor).
17. Tahap ketujuh belas 20 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional
18. Tahap kedelapan belas 27 Mei 2020 senilai Rp.110.000.000 belanja BLT dana Desa.
19. Tahap kesembilan belas 30 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional.
20. Tahap kedua puluh 16 Juni 2020 senilai Rp.30.000.000 belanja operasional
21. Tahap kedua satu 23 Juni 2020 senilai Rp.20.000.000 belanja operasional
22. Tahap kedua puluh dua 26 Juni 2020 senilai Rp.125.000.000 belanja BLT
23. Tahap kedua puluh tiga 4 Juli senilai Rp.120.000.000 BLT
24. Tahap kedua puluh empat 8 Juli 2020 senilai Rp.15.000.000 belanja operasional.
25. Tahap kedua puluh lima 9 Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional.
26. Tahap kedua puluh enam 13 Agustus 2020 senilai Rp.20.000.000 operasional Kantor.

Halaman 190 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tahap kedua Puluh tujuh 19 Agustus 2020 senilai Rp. 15.000.000 Operasional Kantor.

28. Tahap kedua Puluh Delapan 31 Agustus 2020 senilai Rp.3.500.000 Operasional Kantor.

29. Tahap kedua Puluh Sembilan 11 Agustus 2020 senilai Rp.80.000.000 Operasional Kantor.

30. Tahap ketiga Puluh 28 September 2020 senilai Rp.125.000.000 Belanja BLT.

31. Tahap ketiga Puluh satu 1 Desember 2020 senilai Rp.29.000.000 belanja pembangunan.

- Bahwa benar dengan dilakukannya tiga puluh satu kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa benar setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan.
- Bahwa benar terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa benar saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak

Halaman 191 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020.

- Bahwa benar dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran Rp. 164.666.325,36 (seratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam sen rupiah) sehingga terdapat kegiatan yang tidak terealisasi (Fiktif) namun anggarannya sudah dicairkan dan diterima terdakwa dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)	Tidak Terealisasi (Fiktif) (Rp)	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa (Rp)
1	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
2	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36	34.437.825,36	34.437.825,36
3	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00
4	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
5	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00	30.915.000,00	30.915.000,00
6	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
7	2.4.91.	Pemberian	21.091.500	21.091.500,	21.



		Stimulan Jamban Sehat	,00	00	091.500,00
8	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	,00	2.527.000,00	2.527.000,00
JUMLAH			164.666.325,36	164.666.325,36	164.666.325,36

- Bahwa benar dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 289.314.674,64 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh empat sen rupiah) yang terealisasi namun anggarannya tidak bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut, dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi tanpa Anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	,00	867.500,00	867.500,00
3	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	,00	3.905.000,00	3.905.000,00
4	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	,00	1.900.000,00	1.900.000,00
5	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha	,64	115.935.174,64	115.935.174,64



		Tani			
6	2.3.14.	Pembanguna n Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000 ,00	164.307.000, 00	164. 307.000, 00
JUMLAH			289.314.674,64	289.314.674,64	289.314. 674,64

- Bahwa kegiatan Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin telah dilaksanakan oleh pendata (Dukuh), saksi Masrur Achmad (Carik) dan saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tersebut terealisasi menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) berupa kegiatan perubahan APBD dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar namun untuk kegiatan Penyusunan LPJ tahun 2020 tidak dapat terealisasikan

- Bahwa kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar.

- Bahwa benar kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad.

- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan



Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis digunakan untuk kepentingan lain, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara saudara Dwi Hartanto dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji.

- Bahwa benar dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa hanya menyerahkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 490.725.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pelaksana kegiatan untuk 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 584.783.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi dengan anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan pelaksanaan kegiatan	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.01	Penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00	3.950.000,00	-	1.550.000,00
2	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-
3	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00	8.599.000,00	1.201.000,00	16.000.000,00
4	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00	10.800.000,00	-	11.100.000,00



5	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00	2.125.000,00	1.600.000,00	4.675.000,00
6	5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00	5.150.000,00	700.000,00	38.533.000,00
7	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	426.000.000,00	5.400.000,00	22.200.000,00
JUMLAH			584.783.000,00	481.824.000,00	8.901.000,00	94.058.000,00

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan musy perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler) dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Iswa Nurul Fajar menerima uang sebesar Rp.2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Masrur Ahmad selaku carik menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Iswa Nurul Fajar dan saksi Masrur Ahmad pergunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar untuk Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dengan perincian saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah pergunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) dikuasai saksi Syaifullah simpan dan sisa uang kegiatan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar untuk kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB dianggarkan sebesar Rp.21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah menggunakan untuk kegiatan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dianggarkan sebesar sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp. 44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dari terdakwa sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang di kuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dianggarkan sebesar sebesar Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 431.400.000

Halaman 197 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk kegiatan sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 saksi Syaifullah telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebagaimana berita acara tanda-terima data/dokumen/harta benda tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani Saksi Syaifullah selaku pihak yang menyerahkan dan Sdr. Aditya Rachman Rosadi, SH. MH pejabat Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku pihak yang menerima titipan berupa sisa uang kegiatan sebesar Rp. 8.901.000,00 (delapan juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Syaifullah selaku PPKD.

- Bahwa benar titipan berupa sisa uang kegiatan sebesar Rp. 8.901.000,00 (delapan juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 diserahkan saksi Syaifullah telah dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebagaimana berita acara penitipan uang ke BRI cabang Wonosari tanggal 19 April 2022 dan tanda bukti penyetoran tanggal 19 April 2022

- Bahwa benar perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berdasarkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif,

Halaman 198 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berasalkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD, adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

▪ Pasal 2:

- (2) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas;
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif;
 - d. tertib; dan
 - e. disiplin anggaran



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Pamuji dan Saksi Syaifullah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten Gunungkidul cq. Desa Getas atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu sebagaimana **Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2019	Rp
70.196.750,00	
Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2020	Rp
556.940.000,00	
Jumlah	Rp
	627.136.750,00

- Bahwa benar dari total kerugian negara di desa Getas sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sesuai dengan persetujuan dan arahan saksi pamuji selaku kepala desa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, membayar hutang, digunakan untuk dana taktis, dan dipinjam/diminta oleh perangkat desa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Subsidairitas* sebagai berikut :

PRIMAIR : Melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Subsidairitas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair, demikian seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 201 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang didalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk koorporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan *terminologi* kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama **DWI HARTANTO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut

Halaman 202 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap Orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pengertian “*secara melawan hukum*” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, telah menjatuhkan putusan mengenai makna melawan hukum yaitu bahwa melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH dalam tulisannya berjudul Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sejarah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal 10, yang disampaikan dalam Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan III di Ciawi Bogor berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, sebenarnya tidak mengubah apapun pengertian dari melawan hukum, karena secara substansial tidak mengubah isi Undang-Undang yang dimohon;

Menimbang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 tersebut, Mahkamah Agung R.I

Halaman 203 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusannya No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 dan No.2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yang meliputi fungsi positif dan negatif, sehingga tetap memberlakukan ajaran melawan hukum formil dan materiil sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pengertian melawan hukum ini, Majelis Hakim akan tetap berpegang pada pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, S.H bahwa istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, berdagang, menjadi dosen, menjadi makelar dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa surat

Halaman 204 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DWI HARTANTO** sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa benar saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa benar pengangkatan terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa benar saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari rekening kas desa Getas.
- Bahwa benar tugas Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa adalah “Menyusun RAK, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus

Halaman 205 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul melakukan pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 882.442.150 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 10.04.000762 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dahulu bernama PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) Tahap I Tanggal 12 Bulan Maret 2019 senilai Rp.176.488.430 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh rupiah);
2. Dana Desa (DD) Tahap II Tanggal 09 Bulan Mei 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 24 Bulan September 2019 senilai Rp. 352.976.860 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah)

- Bahwa benar Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2019 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani	84.985.000
9	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.412.000
10	2.4.91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.814.900



11	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.759.400
12	4.1.94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675.000
13	4.2.92	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175.000
14	4.3.95	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik	5.675.000
15	4.4.96	Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337.500
16	4.6.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662.500
Jumlah			882.442.150

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas, dengan nama-nama sebagai berikut:

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Supirman	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019.

- Bahwa saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa benar saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa dibantu terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima Pendapatan yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul menerima pencairan Dana Desa (DD) dengan total pencairan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.038.764.000,00 ke rekening kas desa secara bertahap dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan sesuai dengan Rekening koran Tabungan atas nama Pemerintah Desa Getas Nomor Rekening 013.211.011293 pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 208 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dana Desa (DD) Tahap I yang diterima Tanggal 10 Bulan Maret 2020 senilai Rp. 419.828.400,- (empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

2. Dana Desa (DD) Tahap II dengan total senilai Rp. 415.505.600,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan perincian;

a. Diterima tanggal 21 Mei 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

b. Diterima tanggal 08 Juni 2020 senilai Rp. 155.814.600 (seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

c. Diterima tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp. 103.876.400 (seratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

3. Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 08 Bulan September 2020 Senilai Rp. 203.430.000 (dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 berdasarkan dokumen RAB Tahun 2020 direncanakan digunakan untuk kegiatan :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran
			(Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00
2	1.4.01	penyelenggaraan musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,00
3	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00
4	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	867.500,00
5	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Perencanaan/Keuangan)	3.905.000,00
6	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa	25.200.000,00
7	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36
8	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	41.300.000,00
9	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.800.000,00



10	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1.900.000,00
11	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00
12	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000,00
13	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.935.174,64
14	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	164.307.000,00
15	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00
16	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00
17	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00
18	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00
19	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,00
20	5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	44.383.000,00
21	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00
JUMLAH			1.038.764.000,00

- Bahwa saksi pamuji selaku Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2020 telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Getas dengan rincian personil sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Keterangan
Pamuji	Kepala Desa	Penanggungjawab
Masrur Achmad	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
Supani	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
Syaifullah	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
Ahmad Khusaini	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
Djuwardi	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kegiatan
Zamani	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan

- Bahwa benar Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020.

- Bahwa benar saksi pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang

Halaman 210 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa surat kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa.

- Bahwa benar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 yang bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga melanggar Pasal 59 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa benar saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020

- Bahwa perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berdasarkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat

Halaman 211 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD, adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

▪ Pasal 2:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas;
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif;
 - d. tertib; dan
 - e. disiplin anggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-2, yaitu melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi. Sebenarnya, terminologi “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.

Halaman 212 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu dari sudut pandang bahasa atau harafiah, memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas adalah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. (Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 80-81)

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya itu meliputi adanya pertambahan kekayaan, pertambahan kekayaan itu melampaui sumber penghasilan atau sumber kekayaan yang dimiliki, dan pertambahan kekayaan itu diperoleh dengan cara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2019 Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dari rekening kas desa Getas Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.04.000762 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan pertama tanggal 18 Maret 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja jaringan internet dan belanja bidang pemberdayaan.
2. Pencairan Kedua tanggal 11 April 2019 senilai Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan teflod.
3. Pencairan ketiga tanggal 24 April 2019 senilai Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa.
4. Pencairan keempat 17 Mei 2019 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa, belanja operasional lembaga, belanja operasional pemerintah Desa.
5. Pencairan Kelima 22 Mei 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan jalan desa
6. Pencairan Keenam 27 Mei 2019 senilai Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan pembangunan JUT.
7. Pencairan ketujuh 29 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja HOK pembangunan JUT
8. Pencairan kedelapan 21 Juni 2019 senilai Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja bahan bangunan Jalan Desa.
9. Pencairan kesembilan 4 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan keterangan belanja HOK JUT.
10. Pencairan kesepuluh 12 Juli 2019 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah)
11. Pencairan kesebelas 16 Juli 2019 senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh lima Juta dua puluh lima ribu rupiah)
12. Pencairan kedua belas 22 Juli 2019 senilai Rp. 39.025.000 (Tiga Puluh Lima Juta dua puluh lima ribu Rupiah) dengan keterangan belanja bangunan jalan desa dan belanja operasional Paud.
13. Pencairan ketiga belas 29 Juli 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Jalan Pemukiman.

Halaman 214 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pencairan keempat belas 25 September 2019 senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

15. Pencairan kelima belas 27 September 2019 senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan belanja operasional.

16. Pencairan keenam belas 7 Oktober 2019 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) belanja pembangunan talud dan pembangunan cor.

17. Pencairan Ketujuh belas 25 Oktober 2019 senilai Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dengan keterangan belanja pembangunan Talud.

- Bahwa benar dengan dilakukannya tujuh belas kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dengan nomor rekening 10.04.000762, per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.939.392,00 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa benar setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 pada PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 kepada terdakwa disetiap pencairan.

- Bahwa benar terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 baik pencairan pertama hingga pencairan ketujuhbelas dengan total Rp. 882.442.150,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.

Halaman 215 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



- Bahwa benar dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Pamuji, terdapat selisih antara Laporan Pertanggungjawaban Realisasi dengan pengeluaran riil yakni sebesar Rp. 43.496.750,00 (empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) serta terdapat SiLPa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	LPJ Realisasi Anggaran	Pengeluaran Riil	Selisih	SiLPa yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas
1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	27.000.000	27.000.000	25.200.000	1.800.000	-
2	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	29.000.000	7.975.000	1.200.000	6.775.000	21.025.000
3	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.926.700	20.926.700	20.663.350	263.350	-
4	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.310.000	1.310.000	Fiktif	1.310.000	-
5	2.2.94	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD	23.240.000	23.240.000	21.044.000	2.196.000	-
6	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	-
7	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	202.369.150	202.369.150	202.369.150	-	-
8	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha	84.985.000	84.985.000	84.985.000	-	-



		Tani					
9	2.3 .14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong- gorong)	408.4 12.00 0	408.41 2.000	408.412.00 0	-	
10	2.4 .91	Pemberian Stimulan Jamban sehat	27.81 4.900	27.814. 900	Fiktif	27.814.900	-
11	2.6 .03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instal asi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.75 9.400	14.759. 400	14.759.400	-	-
12	4.1 .94	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan	5.675. 000	-	-	-	5.675.000
13	4.2 .92	Pembinaan/Pe mberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	6.175. 000	6.175.0 00	6.175.000	-	-
14	4.3 .95	Pelatihan dan Pengembang an Pupuk Organik	5.675. 000	5.675.0 00	5.675.000	-	-
15	4.4 .96	Penyuluhan/Pe mbinaan kesehatan reproduksi Remaja	3.337. 500	3.337.5 00	Fiktif	3.337.500	-
16	4.6 .02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.662. 500	1.662.5 00	1.662.500	-	-
Jumlah			882.4 42.15 0	855.74 2.150	812.245.40 0	43.496.750	26.700.000

- Bahwa benar saksi Masrur ahmad selaku Sekretaris Desa dibantu terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung
 - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Bukti belanja kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan konfirmasi kepada Pendidik PAUD, jumlah pendidik PAUD pada tahun 2019 berjumlah 14 orang, sesuai dengan bukti belanja, namun dalam realisasi belanja dibayarkan sejumlah 15 orang sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)

Berdasarkan Bukti belanja pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) belanja alat tulis kantor dengan realisasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan dengan realisasi sebesar Rp. 326.700,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hanya didukung dengan SPJ belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 163.350,00 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat belanja tidak didukung bukti sebesar Rp. 263.350,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

b) Terdapat belanja fiktif

- Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja Menurut Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat sebesar Rp. 27.814.900,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja sebesar dan Rp. 3.337.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak terealisasi (fiktif) dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 32.462.400,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.

c) Terdapat belanja tidak sesuai realisasi

Halaman 218 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD

Pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD terdapat realisasi belanja timbangan bayi sebesar Rp. 4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan penyedia barang, harga jual atas barang tersebut sebesar Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Pada kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD terdapat realisasi belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun berdasarkan konfirmasi kepada kepala sekolah PAUD penerima bantuan, diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat Jumlah belanja tidak sesuai realisasi sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

- d) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Pada tahun 2019, Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul memiliki sisa dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa kegiatan :

- Dukungan Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 21.025.000,00 (dua puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan
- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan sebesar Rp. 5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

SilPa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas dan tidak dapat disajikan.

- Bahwa benar perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi

Halaman 219 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa benar Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dibantu saksi Lasimin kemudian melakukan pencairan secara tunai seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dari rekening kas desa Getas Nomor 013.211.011293 secara bertahap berdasarkan surat perintah pembayaran (SPP), dengan perincian pencairan sebagai berikut :

1. Tahap pertama 6 Januari 2020 senilai Rp.30.000.000 dengan keterangan belanja pemerintah Desa.
2. Tahap kedua 31 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan Belanja Operasional Pemerintah Desa.
3. Tahap ketiga 4 Februari 2020 senilai Rp.5.000.000 dengan keterangan belanja operasional Pemerintah Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap keempat 11 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000 dengan keterangan belanja Pemerintah Desa.
5. Tahap kelima 11 Maret 2020 senilai Rp.10.000.000 dengan keterangan kosong.
6. Tahap keenam 13 Maret 2020 senilai Rp.20.000.000 dengan keterangan program pembangunan dan pemberdayaan.
7. Tahap ketujuh 16 Maret 2020 senilai Rp.130.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan Lembaga Desa.
8. Tahap kedelapan 19 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembiayaan pembangunan dan lembaga.
9. Tahap kesembilan 24 Maret 2020 senilai Rp. 50.000.000 dengan keterangan pembangunan Desa.
10. Tahap kesepuluh 31 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
11. Tahap kesebelas 8 April 2020 senilai Rp. 50.000.000 belanja bidang pemberdayaan.
12. Tahap keduabelas 14 April 2020 senilai Rp. 15.000.000 belanja operasional
13. Tahap ketigabelas 21 April 2020 senilai Rp. 30.000.000 Belanja bidang pembinaan masyarakat.
14. Tahap keempatbelas 22 April 2020 senilai Rp.10.000.000 belanja operasional.
15. Tahap kelimabelas 29 April 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional pemerintah Desa.
16. Tahap keenam belas 12 Mei 2020 senilai Rp.15.000.000 (tunjangan BPD,upah,THR,operasional Kantor).
17. Tahap ketujuh belas 20 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional
18. Tahap kedelapan belas 27 Mei 2020 senilai Rp.110.000.000 belanja BLT dana Desa.
19. Tahap kesembilan belas 30 Mei 2020 senilai Rp. 30.000.000 belanja operasional.
20. Tahap kedua puluh 16 Juni 2020 senilai Rp.30.000.000 belanja operasional
21. Tahap kedua satu 23 Juni 2020 senilai Rp.20.000.000 belanja operasional

Halaman 221 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tahap kedua puluh dua 26 Juni 2020 senilai Rp.125.000.000 belanja BLT
23. Tahap kedua puluh tiga 4 Juli senilai Rp.120.000.000 BLT
24. Tahap kedua puluh empat 8 Juli 2020 senilai Rp.15.000.000 belanja operasional.
25. Tahap kedua puluh lima 9 Juli 2020 senilai Rp. 10.000.000 belanja operasional.
26. Tahap kedua puluh enam 13 Agustus 2020 senilai Rp.20.000.000 operasional Kantor.
27. Tahap kedua Puluh tujuh 19 Agustus 2020 senilai Rp. 15.000.000 Operasional Kantor.
28. Tahap kedua Puluh Delapan 31 Agustus 2020 senilai Rp.3.500.000 Operasional Kantor.
29. Tahap kedua Puluh Sembilan 11 Agustus 2020 senilai Rp.80.000.000 Operasional Kantor.
30. Tahap ketiga Puluh 28 September 2020 senilai Rp.125.000.000 Belanja BLT.
31. Tahap ketiga Puluh satu 1 Desember 2020 senilai Rp.29.000.000 belanja pembangunan.

- Bahwa benar dengan dilakukannya tiga puluh satu kali pencairan tersebut maka seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah habis dicairkan sebagaimana nilai saldo yang terdapat dalam rekening koran Pemerintah Desa Getas pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari dengan nomor rekening 013.211.011293, per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.421.190,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa benar setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan.

Halaman 222 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menerima seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu dengan total Rp. 1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan Saksi Djuwardi, kemudian terdakwa menyimpan Dana Desa (DD) Desa Getas tersebut dan menyetorkan/membayarkan untuk beberapa kegiatan.
- Bahwa benar saksi pamuji, saksi masrur ahmad bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020.
- Bahwa dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran Rp. 164.666.325,36 (seratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh enam sen rupiah) sehingga terdapat kegiatan yang tidak terealisasi (Fiktif) namun anggarannya sudah dicairkan dan diterima terdakwa dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Tidak Terealisasi (Fiktif)	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.4.02	Penyelenggaraan Musy Desa Lainnya(musdus, rembug desa non reguler)	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
2	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.437.825,36	34.437.825,36	34.437.825,36
3	2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kelas Bumil, Lansia,	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00



		Insentif			
4	2.2.94.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita/Siswa PAUD	26.150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00
5	2.3.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	30.915.000,00	30.915.000,00	30.915.000,00
6	2.3.92.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
7	2.4.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	21.091.500,00	21.091.500,00	21.091.500,00
8	2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.527.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00
JUMLAH			164.666.325,36	164.666.325,36	164.666.325,36

- Bahwa benar dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdapat 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran Rp. 289.314.674,64 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma enam puluh empat sen rupiah) yang terealisasi namun anggarannya tidak bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan Dana Desa (DD) kepada pelaksana kegiatan untuk membayar kegiatan-kegiatan tersebut, dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran (Rp)	Terealisasi tanpa Anggaran DD (Rp)	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa (Rp)
1	1.3.91	Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00



2	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)	,00	867.500	0,00	867.50	.500,00	867
3	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	,00	3.905.000	0,00	3.905.00	.000,00	3.905
4	2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	,00	1.900.000	0,00	1.900.00	.000,00	1.900
5	2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	,64	115.935.174	4,64	115.935.17	.174,64	115.935
6	2.3.14.	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	,00	164.307.000	0,00	164.307.00	.000,00	164.307
JUMLAH				289.314.674,64		289.314.674,64		289.314.674,64

- Bahwa benar kegiatan Pendataan keluarga/ rumah tangga miskin telah dilaksanakan oleh pendata (Dukuh), saksi Masrur Achmad (Carik) dan saksi Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tersebut terealisasi menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada Syaifullah selaku Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa benar kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll) berupa kegiatan perubahan APBD dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak meyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar namun untuk kegiatan Penyusunan LPJ tahun 2020 tidak dapat terealisasikan
- Bahwa benar kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad



selaku Pelaksana kegiatan dibantu Saksi Iswa Nurul Fajar menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad dan Saksi Iswa Nurul Fajar.

- Bahwa benar kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat direalisasikan saksi Masrur Achmad menggunakan uang pribadi tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan terdakwa tidak menyerahkan anggaran Dana Desa (DD) kepada saksi Masrur Achmad.

- Bahwa benar kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis digunakan untuk kepentingan lain, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara saudara Dwi Hartanto dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji.

- Bahwa benar dari seluruh Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dengan total Rp. 1.038.764.000,00 yang seluruhnya telah dicairkan dan diterima terdakwa, terdakwa hanya menyerahkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 490.725.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pelaksana kegiatan untuk 7 (tujuh) kegiatan dengan total anggaran Rp. 584.783.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Kegiatan/uraian	Anggaran	Terealisasi dengan anggaran DD	Sisa Anggaran dalam penguasaan pengu	Sisa Anggaran dalam penguasaan Terdakwa
----	---------------	-----------------	----------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------



			(Rp)	(Rp)	asaan pelaks anan kegiat an	(Rp)
1	1.4.01	Penyelenggaraa n musy perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler)	5.500.000,0 0	3.950.000,0 0	-	1.550.000,0 0
2	2.1.01	Penyelennggara an PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madr asah non formal milik Desa	25.200.000, 00	25.200.000, 00	-	-
3	2.2.04	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	25.800.000, 00	8.599.000,0 0	1.201. 000,0 0	16.000.000, 00
4	2.2.98	Insentif Kader Kesehatan/KB	21.900.000, 00	10.800.000, 00	-	11.100.000, 00
5	4.4.01	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	8.400.000,0 0	2.125.000,0 0	1.600. 000,0 0	4.675.000,0 0
6	5.1.01.	Kegiatan Penanggulanga n Bencana	44.383.000, 00	5.150.000,0 0	700.0 00,00	38.533.000, 00
7	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000 ,00	426.000.000 ,00	5.400. 000,0 0	22.200.000, 00
JUMLAH			584.783.000 ,00	481.824.000 ,00	8.901. 000,0 0	94.058.000, 00

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (reguler) dianggarkan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Iswa Nurul Fajar menerima uang sebesar Rp.2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Masrur Ahmad selaku carik menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Iswa Nurul Fajar dan saksi Masrur Ahmad pergungan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.
- Bahwa benar untuk Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sub kegiatan Operasional KPM Desa & Intensif KPM dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dengan perincian saudara Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah menggunakan untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 8.599.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) sehingga yang teralisasi sebesar Rp. 8.599.000,00 delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah) dikuasai saksi Syaifullah simpan dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar untuk kegiatan Insentif Kader Kesehatan/KB dianggarkan sebesar Rp. 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi Syaifullah menggunakan untuk kegiatan sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), sisa uang kegiatan sebesar Rp. 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa benar untuk kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dianggarkan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang teralisasi sebesar Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana dianggarkan sebesar Rp. 44.383.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian saksi Syaifullah selaku pelaksana

Halaman 228 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk belanja penunjang kegiatan sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dari terdakwa sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang di kuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 38.533.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD.

- Bahwa untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dianggarkan sebesar sebesar Rp. 453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian saksi Syaifullah selaku pelaksana kegiatan hanya menerima uang sebesar Rp. 431.400.000 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian digunakan saksi Syaifullah untuk kegiatan sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga yang terealisasi sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah), sisa uang dikuasai saksi Syaifullah sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang kegiatan sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada PPKD;

- Bahwa perbuatan saksi pamuji bersama Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berdasarkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu

Halaman 229 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kerugian negara di Desa Getas sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sesuai dengan persetujuan dan arahan saksi Pamuji selaku Kepala Desa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, membayar hutang, digunakan untuk dana taktis, dan dipinjam/diminta oleh perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara, dalam hal ini Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sejumlah Rp. 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan **Terdakwa telah menggunakan sebagian uang dari Anggaran Desa Getas tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya Frase kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan *actual loss* dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau *potensial loss*;

Halaman 230 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara, adapun “keuangan negara” menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan *vide* Pasal 3), yang kriteria dan bentuknya bermacam-macam, antara lain:

- a) Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- b) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
- c) Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- d) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- e) Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- f) Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang



melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

g) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan diluar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

h) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.

i) Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai.

j) Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) (Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa surat yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

Halaman 232 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan saksi pamuji bersama terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan berasaskan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara

Halaman 233 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa fakta adanya kerugian Negara ini didukung pula dengan keterangan ahli dari **Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul** yang menuangkan dalam laporannya akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Pamuji dan Saksi Syaifullah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah kabupaten Gunungkidul cq. Desa Getas atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu sebagaimana **Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 s/d 2020 pada Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : X.700/63/KS/2021 tanggal 15 November 2021**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2019	Rp
	70.196.750,00
Kerugian atas pengelolaan Dana Desa 2020	Rp
	556.940.000,00
Jumlah	Rp
	627.136.750,00

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum mengenai Uang Titipan dari saksi Syaifullah sejumlah Rp.8.901.000,00 (delapan juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) sebagai pengembalian kerugian negara, dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 saksi Syaifullah telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebagaimana berita acara tanda-terima data/dokumen/harta benda tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani Saksi Syaifullah selaku pihak yang menyerahkan dan Aditya Rachman Rosadi, SH. MH, Pejabat Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku pihak yang menerima titipan berupa sisa uang kegiatan tersebut yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Syaifullah selaku PPKD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kerugian Negara yang sebelumnya sejumlah Rp 627.136.750,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp.8.901.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus satu ribu rupiah) menjadi Rp.618.235.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ributujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Desa Getas tersebut diatas mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesar Rp.618.235.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ributujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4, yaitu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Penjelasan dalam Buku R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang turut melakukan" (**medepleger**) atau "turut melakukan" , dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut **Arrest Hoge Raad 12 Juni 1936** pengertian "turut melakukan", yaitu pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, dapat terjadi "turut melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa surat yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas mengangkat Kepala Urusan Keuangan yakni saksi Djuwardi sebagai Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 serta mengangkat Staff Bendahara Desa yakni Terdakwa DWI HARTANTO

Halaman 235 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa terdakwa **DWI HARTANTO** sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 2019 tanggal 1 Januari 2019 dan Nomor 1/KPTS/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dikarenakan saksi Pamuji menilai bahwa saksi Djuwardi tidak mampu melaksanakan fungsi kebendaharaan dan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa saksi Pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa sedangkan saksi Djuwardi hanya diberi tugas untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa dan melakukan penarikan dana di Bank dari Rekening Kas Desa Getas;

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi Pamuji selaku Kepala Desa Getas menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019;

- Bahwa saksi Pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP)

Halaman 236 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu terdakwa membuat dokumen berupa Surat Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa Tahun anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa;

- Bahwa pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- Bahwa saksi Masrur Ahmad selaku Sekretaris Desa dibantu terdakwa dan diketahui saksi pamuji membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat temuan berupa ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke rekening kas Desa Getas;

- Bahwa perbuatan saksi Pamuji bersama Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2019 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 di PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupa surat permintaan pembayaran (SPP) yang bukan diajukan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung pada kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa dan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), lalu terdapat belanja fiktif kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga

Halaman 237 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan, kegiatan Pemberian Stimulan Jamban sehat dan kegiatan Penyuluhan/Pembinaan kesehatan reproduksi Remaja, serta terdapat belanja tidak sesuai realisasi pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita /Siswa PAUD dan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD, dan terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPa) tahun anggaran 2019 yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa Getas tersebut mengakibatkan pada tahun 2019 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 70.196.750,- (tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak bekerja secara maksimal dikarenakan saksi Pamuji menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 untuk mengambil alih sebagian besar tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terkait Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020;

- Bahwa saksi Pamuji menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari, selanjutnya terdakwa membuat dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) pencairan dana dari rekening desa kemudian rekapitulasi surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani saksi Djuwardi selaku Bendahara Desa, saksi Masrur Achmad selaku Sekretaris Desa, dan disetujui saksi Pamuji selaku Kepala Desa, selain itu Terdakwa membuat dokumen berupa Surat Kuasa untuk mengurus pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari yang ditandatangani saksi Pamuji selaku Pemberi Kuasa dan Saksi Djuwardi selaku Penerima Kuasa;

- Bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 bukan berasal dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak sesuai dengan kegiatan serta tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

Halaman 238 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi Djuwardi melakukan pencairan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 di Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Wonosari baik pencairan pertama hingga pencairan ketiga puluh satu, selanjutnya saksi Djuwardi disaksikan saksi Lasimin menyerahkan secara tunai Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 kepada terdakwa disetiap pencairan dan diketahui saksi Pamuji;
- Bahwa saksi Pamuji, saksi Masrur Ahmad bersama Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 tidak menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Tahun 2020;
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani dan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan oleh saksi Tri Joko menggunakan uang pribadi saksi Tri Joko, tanpa menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 dikarenakan anggaran Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 telah habis digunakan untuk kepentingan lain, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Kalurahan Getas tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak penyedia atau rekanan yakni saksi Tri Joko, pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan surat perjanjian pribadi antara saudara Dwi Hartanto dengan saksi Tri Joko yang diketahui oleh saksi Pamuji;
- Bahwa perbuatan saksi Pamuji bersama Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas Tahun Anggaran 2020 yang membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang bukan berasalkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan

Halaman 239 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD sehingga dari jumlah Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp1.038.764.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 481.824.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mengakibatkan pada tahun 2020 Desa Getas mengalami kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 556.940.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total kerugian negara di Desa Getas sejumlah Rp. Rp.618.235.750,00 (enam ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Getas, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sesuai dengan persetujuan dan arahan saksi Pamuji selaku Kepala Desa digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, membayar hutang, digunakan untuk dana taktis, dan dipinjam/diminta oleh perangkat desa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Hartanto bersama saksi Pamuji tersebut diatas, menunjukkan adanya suatu **kerja sama** yang sejak dari awal menyuruh Terdakwa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas untuk mengambil alih seluruh tugas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menjadi tugas saksi Djuwardi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa, membuat dokumen-dokumen pendukung guna mencairkan Dana Desa (DD) Desa Getas Tahun Anggaran 2020 berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang bukan berdasarkan pengajuan dari Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak sesuai dengan kegiatan dan tanpa disertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pada tahun 2020, serta melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin

Halaman 240 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran sehingga terdapat ketidaksesuaian antara belanja dengan bukti dukung, terdapat belanja fiktif, terdapat belanja tidak sesuai realisasi, dan terdapat kegiatan yang terealisasi tanpa anggaran DD tersebut di atas, telah membuktikan bahwa **perbuatan-perbuatan tersebut dikehendaki secara bersama-sama dengan sengaja, maka Terdakwa dan saksi Pamuji terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak dalam dakwaan primair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum** Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana Korupsi Yang dilakukan Secara Bersama-sama seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu

Halaman 241 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



alasan pun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi, oleh karena kenyataannya (secara riil) terdakwa tidak menjadi lebih kaya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana uang yang diperoleh Terdakwa tidaklah seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang Terdakwa miliki, baik berupa gaji atau pendapatan Terdakwa per bulan, dimana gaji Terdakwa yang diperoleh secara sah per bulan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ternyata lebih kecil daripada pendapatan yang diperoleh dari Dana Desa Getas tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi **pidana denda** seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana yang diatur dalam pasal ini pada pokoknya adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Halaman 242 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 7 korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan besarnya Uang Pengganti tersebut adalah sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar uang yang telah diterima oleh Terdakwa, yaitu sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), yang apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak

Halaman 243 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara *Rp.618.235.750,00* (*enam ratus delapan belas juta dua ratus tiga lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori ringan karena berada dalam rentang kerugian lebih dari *Rp200.000.000,00* (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan *Rp 1.000.000.000,00* (Satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan, masuk dalam kategori sedang;
2. Dari aspek dampak, masuk dalam kategori rendah;
3. Dari aspek keuntungan, masuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat **disimpulkan** tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori **sedang**;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kategori kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah

Halaman 244 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori ringan. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori sedang sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 6 sampai dengan 8 tahun; dan
2. Denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- Terdakwa selaku Aparat Pemerintah Desa seharusnya bisa menjadi contoh yang baik selaku seorang pemimpin dan pemuka masyarakat namun Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dan perbuatan Terdakwa yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada

Halaman 245 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP, yaitu:

111. 1 bendel Fotocopy Kas;
112. 1 Bendel fotocopy rekening a.n pemerintahan kalurahan getas;
113. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran 2019;
114. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran 2018;
115. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 2017;
116. 1 Buku (fotocopy) warna sampul kuning tentang Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020;
117. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
118. 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
119. 1 Buku (fotocopy) warna kuning Peraturan Lurah Getas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2020;
120. 1 (satu) buku warna orange peraturan kepala desa getas nomor 7 tahun 2020 tentang Penjabaran perubahan APBDes 2020
121. 1 (satu) buku warna orange Peraturan Kepala Desa Getas nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2019;
122. 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Januari;
123. 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Februari;

Halaman 246 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
bulan Maret;
125. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan April;
126. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Mei;
127. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Juni;
128. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Juli;
129. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan September;
130. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Oktober;
131. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan November;
132. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Desember;
133. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT BALITA Tahap II Tahun
2019;
134. 1 (satu) buku warna orange tentang PMT BALITA Semester
II Tahun 2019;
135. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Januari;
136. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Februari;
137. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Maret;
138. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan April;
139. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Mei;
140. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Juni
141. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Juli
142. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Agustus
143. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan September
144. 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun
2020 Bulan Oktober

Halaman 247 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Buku warna orange tentang Laporan Penyelenggaraan Pemdes Tahun 2019 Kepada Badan Permusyawaratan Desa
146. 1 (satu) Buku C.5 Buku kas pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
147. 1 (satu) Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Bupati GK;
148. 1 (satu) Buku Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Masyarakat;
149. 1 (satu) Buku C.6 Buku Bank Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
150. 1 (satu) Buku warna orange tentang PMT Lansia Semester II Tahun 2019;
151. 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT Lansia Tahap I Tahun 2019
152. 1 (satu) Buku C.3 Buku Kas pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
153. 1 (satu) Buku C.4 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
154. 1 (satu) Buku Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2018 ttg APBDes 2019;
155. 1 (satu) Buku peraturan Desa Getas No.1 Th 2020 ttg Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Th Anggaran 2019;
156. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No.1 Th 2020 Ttg Perubahan Penjabaran APBDes 2020;
157. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Operasional PKK Desa Getas Th Anggaran 2019;
158. 1 (satu) Buku Operasional PKK Semester II Tahun 2019;
159. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Telfod Desa Getas Tahun 2019;
160. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Talud Desa Getas Tahun 2019;
161. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Gapuro Desa Getas Tahun 2019;
162. 1 (satu) Buku Tahap 1 SPJ Insetif Kader Kesehatan Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
163. 1 (satu) Buku SPJ Insetif Paud Tahap II Tahun 2019;
164. 1 (satu) Buku Insetif Kader Kesehatan Semester II Tahun 2019
165. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Isentif pendidik Paud Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
166. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Getas Tahun 2019;

Halaman 248 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No. 9 Th 2019
Ttg APBDes Th Anggaran 2020;
168. 1 (satu) Bendel SSPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Badan Keuangan dan Aset Daerah;
169. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Pemerintah Kalurahan
Getas;
170. 1 (satu) Bendel Fotocopy Tanda terima Setoran Pajak PT
Pos Indonesia;
171. 1 (satu) Bendel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bank
BPD DIY
172. 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019
Bulan Agustus;
173. 1 (satu) Buku sampul warna kuning Peraturan Kepala Desa
Getas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran
APBDes Tahun 2019;
174. 1 (satu) Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani
Dwi Hartanto;
175. 1 (satu) Bendel RAB;
176. 1 (satu) Bendel SPJ POSCO COVID-19;
177. 1 (satu) Bendel SPJ DESA SIAGA TAHUN 2020;
178. 1 (satu) Bendel SPJ Sosialisasi Germas 2020;
179. 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Getas Tahun Anggaran 2020;
180. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai NGRUNGGO;
181. 1 (satu) Map warna biru berisi Laporan Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2;
182. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen BLT;
183. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai NGASEM;
184. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai GEMBUK;
185. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai GUBUKRUBUH;
186. 1 (satu) buah Peraturan Lurah Getas Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT
Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
187. 1 (satu) buah SPJ Pendataan BLT 2020;
188. 1 (satu) buah SPJ Musyawarah Rembuk Stunting 2020;
189. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai TANJUNG;
190. 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan
Langsung Tunai GETAS;

Halaman 249 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen INSENTIF PENDIDIK PAUD TAHUN 2020;
192. 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai Tahap II;
193. 1 (satu) Map warna merah berisi SPP Tahun 2019;
194. 1 (satu) Map warna biru berisi SPP Tahun 2020;
195. 1 (satu) Map warna biru berisi RAB;
196. 1 (satu) fotocopy rincian kegiatan dan realisasi;
197. 1 (satu) Buku warna hijau muda tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan tahun 2020;
198. 1 (satu) Buah Buku sampul Gelatik Kembar tentang Notulen Rapat-Rapat;
199. 1 (satu) buah Buku Kerja BPD atas nama Drs. Maryanto;
200. 1 Buku warna hijau batik penerimaan Tahun 2019;
201. Nota Kontan 25 lembar , 2 rangkap cap Seriti;
202. Nota Kontan cap gelatik kembar;
203. Nota getas karya mandiri;
204. Nota foto studio alat tulis dan kantor FAJAR (4 Lembar);
205. Nota dicky catering;
206. Nota toko Galaxy;
207. Kwitansi cap gelatik kembar;
208. Rekening koran bank daerah gunungkidul pemerintah desa getas playen 1 september 2019 s/d 30 september 2019;
209. Laporan nominatif pinjaman bulan oktober tahun 2019;
210. Daftar hadir musyawarah desa hari dan tanggal Selasa 19 Mei 2020
211. Laporan penggunaan dana bantuan sosial UPK PPM kecamatan playen tahun 2019;
212. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Tahun anggaran 2019 mengangkat sdr. Djuwardi dengan jabatan kepala urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.a 2019 dan mengangkat sdr. Dwi Hartanto sebagai Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2019;
213. Kutipan surat bupati kepada daerah tingkat II Gunungkidul, mengangkat sdr juwardi sebagai Kepala Bagian Sosial desa getas Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul terhitung mulai 13 Mei 1985;
214. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/232/PG/KPTS/2015 tentang pengangkatan sdr Pamuji menjadi Kepala Desa Getas;
215. Keputusan Kepala Desa Getas nomor 32/KPTS/2016 tentang pengangkatan masrur achmad menjadi Sekretaris Desa Getas;

Halaman 250 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



216. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 03/KPTS/2012 tentang pengangkatan sdr dwi hartanto sebagai Staff Pemerintah Desa Getas;

217. Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1/KPTS/2020 tentang pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa T.A 2020, mengangkat Djuwardi sebagai Kepala Urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.A. 2020 dan mengangkat sdr Dwi Hartanto sebagai jabatan Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2020;

218. 1 buah Buku Data Pembangunan Thn. 2016;

219. Blangko kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

220. 3 buah stempel;

Dimana barang bukti tersebut diatas terbukti dipersidangan masih ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidik oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Kidul untuk dipergunakan proses perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARTANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 6 (enam) tahun** dan **Denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;

Halaman 251 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sejumlah Rp **78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)** dengan cara disetorkan ke Negara Cq. Kas Desa Getas, dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan uang titipan Saksi Syaifullah di Rekening Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebesar Rp. 8.901.000,- (delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) menjadi sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan selanjutnya disetorkan ke Negara Cq. Kas Desa Getas;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bendel Fotocopy Kas;
 - 2) 1 Bendel fotocopy rekening a.n Pemerintahan Kalurahan Getas;
 - 3) 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang laporan pertanggungjawaban realiasi anggaran 2019;
 - 4) 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran 2018;
 - 5) 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 2017;
 - 6) 1 Buku (fotocopy) warna sampul kuning tentang Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020;
 - 7) 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - 8) 1 Buku (fotocopy) warna orange tentang APBDes Tahun Anggaran 2019;
 - 9) 1 Buku (fotocopy) warna kuning Peraturan Lurah Getas Nomor 5 Tahun 2020 tentang penjabaran perubahan APBDes Tahun 2020;
 - 10) 1 (satu) buku warna orange Peraturan Kepala Desa Getas nomor 7 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBDes 2020
 - 11) 1 (satu) buku warna orange Peraturan Kepala Desa Getas nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2019;
 - 12) 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Januari;

Halaman 252 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Februari;
- 14) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 bulan Maret;
- 15) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan April;
- 16) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Mei;
- 17) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juni;
- 18) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Juli;
- 19) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan September;
- 20) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Oktober;
- 21) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan November;
- 22) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Desember;
- 23) 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT BALITA Tahap II Tahun 2019;
- 24) 1 (satu) buku warna orange tentang PMT BALITA Semester II Tahun 2019;
- 25) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Januari;
- 26) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Februari;
- 27) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Maret;
- 28) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan April;
- 29) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Mei;
- 30) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juni
- 31) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Juli
- 32) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Agustus
- 33) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan September
- 34) 1 (satu) Buku warna hijau tua tentang SPJ Keuangan Tahun 2020 Bulan Oktober
- 35) 1 (satu) Buku warna orange tentang Laporan Penyelenggaraan Pemdes Tahun 2019 Kepada Badan Permusyawaratan Desa
- 36) 1 (satu) Buku C.5 Buku kas pembantu Pajak Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;

Halaman 253 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Bupati GK;
- 38) 1 (satu) Buku Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2019 Kepada Masyarakat;
- 39) 1 (satu) Buku C.6 Buku Bank Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
- 40) 1 (satu) Buku warna orange tentang PMT Lansia Semester II Tahun 2019;
- 41) 1 (satu) buku fotocopy tentang PMT Lansia Tahap I Tahun 2019
- 42) 1 (satu) Buku C.3 Buku Kas pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
- 43) 1 (satu) Buku C.4 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 Desa Getas;
- 44) 1 (satu) Buku Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2018 ttg APBDes 2019;
- 45) 1 (satu) Buku peraturan Desa Getas No.1 Th 2020 ttg Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Th Anggaran 2019;
- 46) 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No.1 Th 2020 Ttg Perubahan Penjabaran APBDes 2020;
- 47) 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Operasional PKK Desa Getas Th Anggaran 2019;
- 48) 1 (satu) Buku Operasional PKK Semester II Tahun 2019;
- 49) 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Telfod Desa Getas Tahun 2019;
- 50) 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Talud Desa Getas Tahun 2019;
- 51) 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Gapuro Desa Getas Tahun 2019;
- 52) 1 (satu) Buku Tahap 1 SPJ Insetif Kader Kesehatan Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
- 53) 1 (satu) Buku SPJ Insentif Paud Tahap II Tahun 2019;
- 54) 1 (satu) Buku Insentif Kader Kesehatan Semester II Tahun 2019
- 55) 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Isentif pendidik Paud Desa Getas Tahun Anggaran 2019;
- 56) 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Getas Tahun 2019;
- 57) 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas No. 9 Th 2019 Ttg APBDes Th Anggaran 2020;
- 58) 1 (satu) Bendel SSPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 59) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Pemerintah Kalurahan Getas;
- 60) 1 (satu) Bendel Fotocopy Tanda terima Setoran Pajak PT Pos Indonesia;
- 61) 1 (satu) Bendel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Bank BPD DIY
- 62) 1 (satu) Buku warna orange tentang SPJ APBDes 2019 Bulan Agustus;

Halaman 254 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Buku sampul warna kuning Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBDes Tahun 2019;
- 64) 1 (satu) Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani Dwi Hartanto;
- 65) 1 (satu) Bendel RAB;
- 66) 1 (satu) Bendel SPJ POSCO COVID-19;
- 67) 1 (satu) Bendel SPJ DESA SIAGA TAHUN 2020;
- 68) 1 (satu) Bendel SPJ Sosialisasi Germas 2020;
- 69) 1 (satu) Buku Peraturan Kepala Desa Getas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Getas Tahun Anggaran 2020;
- 70) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai NGRUNGGO;
- 71) 1 (satu) Map warna biru berisi Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode ke 2;
- 72) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen BLT;
- 73) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai NGASEM;
- 74) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GEMBUK;
- 75) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GUBUKRUBUH;
- 76) 1 (satu) buah Peraturan Lurah Getas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- 77) 1 (satu) buah SPJ Pendataan BLT 2020;
- 78) 1 (satu) buah SPJ Musyawarah Rembuk Stunting 2020;
- 79) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai TANJUNG;
- 80) 1 (satu) Map warna hijau berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai GETAS;
- 81) 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen INSENTIF PENDIDIK PAUD TAHUN 2020;
- 82) 1 (satu) Map warna biru berisi Dokumen Bantuan Langsung Tunai Tahap II;
- 83) 1 (satu) Map warna merah berisi SPP Tahun 2019;
- 84) 1 (satu) Map warna biru berisi SPP Tahun 2020;
- 85) 1 (satu) Map warna biru berisi RAB;
- 86) 1 (satu) fotocopy rincian kegiatan dan realisasi;
- 87) 1 (satu) Buku warna Hijau Muda tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun 2020;
- 88) 1 (satu) Buah Buku sampul Gelatik Kembar tentang Notulen Rapat-Rapat;
- 89) 1 (satu) buah Buku Kerja BPD atas nama Drs. Maryanto;
- 90) 1 Buku warna hijau batik penerimaan Tahun 2019;

Halaman 255 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Nota Kontan 25 lembar, 2 rangkap cap Seriti;
- 92) Nota Kontan Cap Gelatik Kembar;
- 93) Nota Getas Karya Mandiri;
- 94) Nota foto studio alat tulis dan kantor FAJAR (4 Lembar);
- 95) Nota Dicky Catering;
- 96) Nota Toko Galaxy;
- 97) Kwitansi Cap Glatik Kembar;
- 98) Rekening koran bank daerah gunungkidul pemerintah desa getas playen 1 september 2019 s/d 30 september 2019;
- 99) Laporan Nominatif Pinjaman Bulan Oktober Tahun 2019;
- 100) Daftar Hadir Musyawarah Desa Hari dan Tanggal Selasa 19 Mei 2020;
- 101) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial UPK PPM Kecamatan Playen Tahun 2019;
- 102) Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Tahun anggaran 2019 mengangkat sdr. Djuwardi dengan jabatan kepala urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.a 2019 dan mengangkat sdr. Dwi Hartanto sebagai Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2019;
- 103) Kutipan Surat Bupati Kepada Daerah Tingkat II Gunungkidul, mengangkat sdr Juwardi sebagai Kepala Bagian Sosial desa getas Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul terhitung mulai 13 Mei 1985;
- 104) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/232/PG/KPTS/2015 tentang Pengangkatan sdr Pamuji menjadi Kepala Desa Getas;
- 105) Keputusan Kepala Desa Getas nomor 32/KPTS/2016 tentang Pengangkatan Masrur Achmad menjadi Sekretaris Desa Getas;
- 106) Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 03/KPTS/2012 tentang pengangkatan sdr Dwi Hartanto sebagai Staff Pemerintah Desa Getas;
- 107) Keputusan Kepala Desa Getas Nomor 1/KPTS/2020 tentang pengangkatan Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa T.A 2020, mengangkat Djuwardi sebagai Kepala Urusan keuangan sebagai Bendahara Desa Getas T.A. 2020 dan mengangkat sdr Dwi Hartanto sebagai jabatan Staff Bendahara Desa sebagai Pembantu Bendahara Desa Getas T.A 2020;
- 108) 1 buah Buku Data Pembangunan Thn. 2016;
- 109) Blangko kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- 110) 3 buah stempel;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk proses perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 256 dari 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh NASRULLOH, S.H. selaku Hakim Ketua, A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. dan Hakim Ad Hoc BINSAR PANTAS PARMONANGAN SIHALOHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIUS ANDI SUSANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

NASRULLOH, S.H.,

BINSAR PANTAS PARMONANGAN SIHALOHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS ANDI SUSANTO, S.H.